



PUTUSAN

NOMOR : 272/PDT/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk., suatu

Perseroan Terbatas yang beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat 10220, yang diwakili oleh: **1. JUNIANTO** dan **2. SETIAWATI SAMAHITA**, keduanya Direktur **PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk.**, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH.,MM., 2. Sordame Purba, SH., 3. Effendi Sinaga, SH., 4. Venny R. Damanik, SH.,MA., 5. James W.H. Pangaribuan, SH., 6. Donni Siagian, SH., 7. Terry Hasibuan, SH., 8. Arya Senatama, SH., 9. Nurul Firdausi, SH., 10. Kartika Yustisia Utami, SH., 11. Benny Henrico Pasaribu, SH.,MH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 043/SK-HK/LTGS/X/19, tertanggal 29 Oktober 2019 (terlampir dalam berkas perkara), yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula TERGUGAT I KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI** ;

2. TOMY WINATA., beralamat di Jalan Pasir Putih Raya No. E.41/1 (No.57), RT/RW 09/01, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Dr. Maqdir Ismail, SH.,LL.M., 2. Dr. S.F. Marbun, SH.,M.Hum., 3. Dra. Lilik D. Setyadjid, SH.,MH., 4. Muhammad Rudjito, SH.,LL.M., 5. Ignatius Supriyadi, SH.,LL.M., 6. Mohammad Ikhsan, SH., 7. Lysa Permata Sari, SH., 8. Vierlyn Sheryllia, SH.,MH., 9. Made Sita Lokitasari, SH., 10. Rival Anggriawan Mainur, SH., MH., 11. Indra C. Sitohang, SH., MH., 12. Muhammad Radhitya Hawari, SH., 13. Fajrin Muflihun, SH. Para Advokat dan

Halaman 1 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Maqdir Ismail & Partners, beralamat di Jalan Latuharhari Nomor 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2019 (terlampir dalam berkas perkara), yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula TERGUGAT II KONVENSI/ TURUT TERGUGAT I REKONVENSI ;**

M E L A W A N

FIREWORKS VENTURES LIMITED., suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Negara British Virgin Islands, beralamat terdaftar di Portcullis TrustNet (BVI) Limited of Portcullis TrustNet Chambers P.O. Box 3444, Road Town Tortola, British Virgin Islands, Certificate of Incorporation No. 578663, sebagaimana dimaksud berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan dan Anggaran Dasar yang didaftar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Bisnis Internasional Wilayah British Virgin Islands, di bawah CAP-291, tanggal 22 Januari 2004, dengan alamat Korespondensi di Indonesia P.O BOX 3742, Denpasar, Propinsi Bali, yang diwakili oleh **ROHAYA binti Ab Rahim** sebagai penandatanganan yang sah EXECORP LIMITED sebagai Direktur Tunggal FIREWORKS VENTURES LIMITED, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus dan mengangkat **EDY NUSANTARA** warga Negara Indonesia, lahir di Tambelan pada tanggal 02 Agustus 1963, Pengusaha, bertempat tinggal di Wantilan III No.10 B, RT. Gotong Royong, Lingkungan Segara Kuta, Desa Kute, Kecamatan Kuta, Propinsi Bali, Republik Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 5103010208630007 dan Pemegang Paspor Nomor C 0064342, sebagai kuasa kami yang sebenarnya dan sah dengan hak untuk mensubstitusikannya kepada pihak atau orang manapun, seluruhnya atau sebagian untuk dan atas nama kami, berdasarkan Power of Atterney tanggal 15 Agustus 2018, yang dilegalisasi oleh WILSON YIP, Notaris Publik di Singapura pada tanggal 15 Agustus 2018 dan disahkan oleh Kedutaan Besar Republik

Halaman 2 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia di Singapura, pada tanggal 15 Agustus 2018 di bawah No.D/IV/1168/3 (terlampir dalam berkas perkara), dan perbaikan Surat Kuasa Khusus berdasarkan Power of Attorney tanggal 20 Februari 2019, yang dilegalisasi oleh WILSON YIP, Notaris Publik di Singapura pada tanggal 20 Februari 2019 dan disahkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, pada tanggal 20 Februari 2019 di bawah No.D/IV/1773/3 (terlampir dalam berkas perkara) dan selanjutnya Penerima Kuasa **EDY NUSANTARA**, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. BERMAN SITOMPUL, SH., 2. SYAMSU RINALDI, SH., 3. FONDRONI HIA, SH., 4. SANDY PANGIHUTAN SITOMPUL, SH. Para Advokat pada Law Firm "BERMAN SITOMPUL & PARTNERS", beralamat kantor di Hayam Wuruk Office Tower Lantai 10 B, Jalan Hayam Wuruk Nomor 108, Jakarta Barat 11160, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Januari 2020 (terlampir dalam berkas perkara), yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT KONVENSII/ TERGUGAT REKONVENSII** ;

PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE., suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut serta berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, yang berdomisili dan berkantor pusat di Bali, Jalan Kartika Plaza X/8, Kompleks Kuta Paradiso, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang diwakili oleh **HARIJANTO KARJADI**, Direktur PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus dan mengangkat **MAX REYNER KARJADI**, warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Februari 1987, bertempat tinggal di Jakarta, Pantai Mutiara Blok J Nomor 30, RT.006/RW.016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Republik Indonesia, pemegang paspor Nomor X 324146, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Utara, Kartu Tanda Pengenal Nomor 3172012302870010, sebagai kuasa kami yang sebenarnya dan sah dengan hak substitusi kepada pihak atau orang manapun, seluruhnya atau sebagian, untuk dan atas nama PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE,

Halaman 3 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Power of Attorney tanggal 24 Desember 2018, yang dilegalisasi oleh ROSA KOO, Notaris Publik di Singapura pada tanggal 24 Desember 2018 dan disahkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, pada tanggal 28 Desember 2018 di bawah No. 6747/KONS-LEG/XII/18 (terlampir dalam berkas perkara), dan selanjutnya Penerima Kuasa **MAX REYNER KARJADI**, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa kepada: 1. KURNIAWAN ADI NUGROHO, SH., 2. RUDY MARJONO, SH., 3. RIZKY DWI CAHYO PUTRA, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor BOYAMIN SAIMAN LAW FIRM, beralamat di Jalan Budi Swadaya No.133 RT. 002 RW. 004 Kemanggisian, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2019 (terlampir dalam berkas perkara), yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT KONVENSI/TURUT TERGUGAT II REKONVENSI** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 April 2020 Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 April 2020 Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI Tentang Penunjukan Panitera untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 28 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 01 Oktober 2018 dalam Register Nomor : 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. PEROLEHAN FASILITAS KREDIT

1. Bahwa untuk membiayai pembangunan "HOTEL KUTA PARADISO", yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Kuta, setempat dikenal dengan Jalan Kartika Plaza X/8,



Kuta, Bali, PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE (TURUT TERGUGAT) telah memperoleh fasilitas Kredit Sindikasi sebesar US\$.17,000,000.- dari 7 (tujuh) Bank (Sindikasi), yaitu PT. Bank PDFCI, PT. Bank Dharmala, PT. Multicor Bank, PT. Bank Rama, PT. Indovest Bank, PT. Bank Finconesia, dan PT. Bank Arta Niaga Kencana, sebagaimana dimaksud berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8, tanggal 28 Nopember 1995, dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan penyertaan pemberian kredit masing-masing sebagai berikut :

1. Bank FDFCI sebesar US\$. 5,000,000.-
 2. Bank Rama sebesar US\$. 2,000,000.-
 3. Bank Dharmala sebesar US. \$.2,000,000.-
 4. Bank Finconesia sebesar US. \$.2,000,000.-
 5. Bank Artha Niaga Kencana sebesar US. \$.2,000,000.-
 6. Bank Multicor sebesar US. \$.2,000,000.-
 7. Bank Indovest sebesar US. \$.2,000,000.-
2. Bahwa untuk kepentingan penata usahaan dan untuk melaksanakan hak dan wewenang Para Pemberi Pinjaman sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit tersebut, Para Pemberi Pinjaman telah membuat dan menandatangani Akta PERJANJIAN ANTAR PEMBERI PINJAMAN No. 9, tanggal 28 Nopember 1995, dibuat dihadapan Hendra Karyadi, SH, Notaris di Jakarta, dalam Perjanjian mana Para Pemberi Pinjaman telah mengangkat dan karenanya Bank PDFCI bertindak selaku wakil dari Para Pemberi Pinjaman sebagai “Agen Fasilitas” dan “Agen Jaminan”.
3. Bahwa untuk menjamin pengembalian seluruh kewajiban TURUT TERGUGAT kepada Bank Sindikasi sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperolehnya tersebut, TURUT TERGUGAT telah menyerahkan 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana dimaksud berdasarkan :
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 204 / Kuta, seluas 4.750 M2, diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 8265/1992, tanggal 19 Nopember 1992, terdaftar atas nama PT. Geria Wijaya Prestige;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 205 / Kuta, seluas 9.800 M2, diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 3600/1991, tanggal 7 Juni 1991, terdaftar atas nama PT. Geria Wijaya Prestige;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 207 / Kuta, seluas 3.375 M2, diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 1253/1993, terdaftar atas nama PT. Geria Wijaya Prestige.

Yang merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang diatasnya sekarang berdiri bangunan hotel berikut fasilitas-fasilitas dan turutan-turutannya, yang dikenal dengan "HOTEL KUTA PARADISO", terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Kuta, setempat dikenal dengan Jalan Kartika Plaza X/8, Kuta, Bali.

4. Bahwa kemudian, sehubungan dengan penjaminan tersebut, maka diatas 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana dimaksud berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 204, 205, dan 207 terdaftar atas nama TURUT TERGUGAT tersebut telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 286/1996 (Peringkat Pertama) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 962/1996 (Peringkat Kedua), keduanya terdaftar atas nama PT. Bank PDFCI, PT. Bank Dharmala, PT. Multicor Bank, PT. Bank Rama, PT. Indovest Bank, PT. Bank Finconesia, dan PT. Bank Arta Niaga Kencana yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

5. Bahwa terhadap Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8, tanggal 28 Nopember 1995, di buat di hadapan Notaris Hendra Karyadi, SH., Notaris di Jakarta tersebut tidak pernah dibuat dan dilakukan perubahan dalam bentuk apapun baik berupa Akta Perubahan, Addendum dan / atau kesepakatan-kesepakatan lain, yang berkaitan dengan seluruh isi dan atau hal-hal yang disepakati dalam Akta Perjanjian Pemberian Kredit tersebut, sehingga dengan demikian kedudukan hutang TURUT TERGUGAT kepada Bank Sindikasi yang diwakili oleh PT. Bank PDFCI selaku Agen Sindikasi adalah hutang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan terhadap masing-masing Bank Sindikasi, yaitu PT. Bank PDFCI, PT. Bank Dharmala, PT. Multicor Bank, PT. Bank Rama, PT. Indovest Bank, PT. Bank Finconesia, dan PT. Bank Arta Niaga Kencana, yang berdasarkan Akta PERJANJIAN ANTAR PEMBERI PINJAMAN No. 9, tanggal 28 Nopember 1995, dibuat dihadapan Hendra Karyadi, SH, Notaris di Jakarta seluruh kepentingan Para Pemberi Pinjaman (Bank Sindikasi) diwakili oleh Bank PDFCI sebagai "Agen Fasilitas" dan "Agen Jaminan"

II. PERALIHAN KREDIT MACET KEPADA BPPN DAN PENJUALAN ASSET KREDIT MELALUI PPAK-VI.

Halaman 6 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa oleh karena adanya Permohonan dari PT. Bank PDFCI yang bertindak dalam kapasitasnya selaku Agen Fasilitas tertanggal 17 Maret 1998 kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar di Bali, maka kemudian oleh Pengadilan Negeri Denpasar telah menerbitkan Penetapan Aanmaning Nomor : 14/PDT.HT/1998/ PN.DPS, Penetapan Eksekusi Nomor : 14/PDT.HT/1998/PN.DPS, dan melaksanakan Sita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 14/PDT.HT/1998/PN.DPS serta Pengumuman Lelang atas Asset Jaminan TURUT TERGUGAT yang diserahkan kepada Bank Sindikasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 1998, maka TURUT TERGUGAT melakukan upaya hukum Perlawanan terhadap Bank Sindikasi, yaitu PT. Bank PDFCI, PT. Bank Dharmala, PT. Multicor Bank, PT. Bank Rama, PT. Indovest Bank, PT. Bank Finconesia, dan PT. Bank Arta Niaga Kencana sebagaimana dimaksud berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 327 PK/Pdt/2003, tanggal 17 Oktober 2002 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 679 K/Pdt/2001, tanggal 17 Oktober 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 114/Pdt/1999/PT.Dps, tanggal 15 Oktober 1999 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 183/Pdt.Plw/1998/PN.Dps, tanggal 21 Juni 1999 serta kemudian mengajukan Gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No: 292 PK/PDT/2003, Tanggal 18 April 2006 Jo. Putusan Putusan Mahkamah Agung RI, No. : 3140 K/PDT/2002, Tanggal 11 Juni 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 880/Pdt/1999/PT.DKI, tanggal 12 Mei 2000 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 490/pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst, tanggal 20 April 1999, kedua upaya hukum mana telah berkekuatan hukum tetap dan dimenangkan oleh TURUT TERGUGAT. Dalam proses pemeriksaan kedua perkara mana telah menimbulkan terhentinya pembayaran oleh TURUT TERGUGAT kepada Bank Sindikasi.
7. Bahwa sehubungan dengan melemahnya industri perbankan nasional sebagai akibat krisis keuangan (moneter) yang terjadi sejak tahun 1997, maka pada Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 17 Tahun 1999, Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 27 Februari 1999 dan untuk selanjutnya dibentuklah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Halaman 7 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam proses kedua perkara yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT terhadap Bank Sindikasi, yaitu PT. Bank PDFCI, PT. Bank Dharmala, PT. Multicor Bank, PT. Bank Rama, PT. Indovest Bank, PT. Bank Finconesia, dan PT. Bank Arta Niaga Kencana tersebut masih dalam tahap proses pemeriksaan oleh Pengadilan yang memeriksa dan mengadilinya pada saat, selama proses pemeriksaan perkara mana telah menimbulkan keadaan dimana kewajiban pembayaran oleh TURUT TERGUGAT kepada Bank Sindikasi terhenti, ternyata seluruh tagihan atas kewajiban TURUT TERGUGAT kepada Bank Sindikasi telah diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) karena pada waktu itu dikategorikan "aset dalam restrukturisasi" yang ditangani oleh BPPN berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah R.I No. 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
9. Bahwa pada tanggal 22 Juli 1999, Bank PDFCI telah mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada TURUT TERGUGAT, sebagaimana dimaksud berdasarkan surat No. GWP-086/MC33/0799, tanggal 22 Juli 1999, Perihal : Pemberitahuan Pengalihan Hak Atas Piutang PT. Bank PDFCI (Bank) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang menyatakan bahwa sesuai dengan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang (perjanjian) yang telah ditandatangani oleh Bank dan BPPN, terhitung sejak tanggal 30 April 1999, Bank telah mengalihkan kepada BPPN hak atas tagihan terhadap debitur yang timbul berdasarkan perjanjian kredit, perjanjian jaminan, dokumen maupun catatan yang ada pada Bank (Dokumen);
10. Bahwa memburuknya keadaan karena krisis moneter yang terjadi sejak tahun 1998, maka dalam rangka program restrukturisasi yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tahun 2000 telah dilakukan penggabungan (Merger) terhadap PT. Bank PDFCI, PT. Bank Dharmala, PT. Bank Rama bersama Bank-bank yang dalam status Bank Take Over (BTO) lainnya ke dalam PT. BANK DANAMON, Tbk.
11. Bahwa dengan telah dilakukannya penggabungan (merger) tersebut, PT. BANK DANAMON, Tbk (Devisi Remedial) kemudian mengirimkan surat kepada TURUT TERGUGAT berdasarkan surat No. B.369/RMD, tanggal 11 April 2001, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan List Data ATK-BPPN bahwa PT. Geriya Wijaya Prestige termasuk debitur PDFCI yang dialihkan kepada BPPN, terkait dengan hal tersebut maka data pinjaman serta dokumen jaminan telah diserahkan kepada BPPN;
 - b. Mengingat Pinjaman tersebut termasuk dalam daftar List ATK-BPPN, maka pengurusan atas status pinjaman dan penarikan jaminan tersebut merupakan wewenang dan tanggungjawab BPPN.
12. Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2000, telah dibuat dan ditandatangani KESEPAKATAN BERSAMA, oleh dan antara PT. Bank Multicor, PT. Bank Arta Niaga Kencana, Tbk, PT. Bank Finconensia, PT. Bank Indovest, Tbk (Dalam Likuidasi), Badan Penyehatan Perbankan Nasional selanjutnya disebut BPPN yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank PDFCI, Tbk., PT. Bank Dharmala, Tbk., PT. Bank Rama, Tbk dan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang secara tegas menyatakan dirinya selaku pengambil alih Bank PDFCI yang bertindak selaku AGEN telah memberikan kewenangan kepada BPPN untuk melakukan pengurusan penyelesaian hutang Debitur yang timbul dari Perjanjian Kredit dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki BPPN berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 17 Tahun 1999, Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Kesepakatan Bersama
13. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Kesepakatan Bersama tertanggal 8 November 2000 disetujui dan disepakati sebagai berikut :
- “Segala keputusan dan langkah-langkah yang diambil dalam mengurus penyelesaian hutang debitur, akan senantiasa dilaksanakan oleh BPPN untuk kepentingan bersama antara BPPN dan Bank-Bank Sindikasi. Sehubungan dengan hal tersebut seluruh hasil yang diperoleh dalam pengurusan penyelesaian hutang Debitur oleh BPPN akan dibagi secara proporsional diantara BPPN dan Bank-bank Sindikasi, sesuai dengan besarnya penyertaan masing-masing, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Antar Pemberi Pinjaman No. 9, tertanggal 28 November 1995, dibuat dihadapan Notaris Hendra Karyadi, SH.”

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana di atas berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Kesepakatan Bersama tertanggal 8 November 2000 tersebut, terbukti bahwa kiranya bahwa Bank-Bank Sindikasi telah melimpahkan kewenangan hak tagih/piutang atas seluruh utang TURUT TERGUGAT,

Halaman 9 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dan tidak terbatas pada hak-hak selaku agen fasilitas, agen jaminan, berikut hak-hak atas jaminan berupa hak preferen/hak hipotik/hak tanggungan, hak gadai, fidusia, jaminan pribadi, jaminan perusahaan atau lainnya tersebut sudah beralih secara sah dan demi hukum dari bank peserta sindikasi kepada BPPN.

14. Bahwa, meskipun tidak seluruhnya ke-7 bank pemberi kredit sindikasi tersebut masuk dalam program penyehatan perbankan pada saat itu, akan tetapi dengan telah dibuat dan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama tertanggal 8 November 2000, maka telah terbukti bahwa terhitung sejak tanggal 8 November 2000 tersebut, ke-7 (tujuh) Bank Sindikasi, yaitu PT. Bank PDFCI, PT. Bank Dharmala, PT. Multicor Bank, PT. Bank Rama, PT. Indovert Bank, PT. Bank Finconesia, dan PT. Bank Arta Niaga Kencana telah menyerahkan seluruh hak dan kewenangannya terhadap TURUT TERGUGAT sehubungan dengan perolehan fasilitas kredit berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8, tanggal 28 Nopember 1995, dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta, penyerahan piutang mana telah sesuai pula dengan ketentuan sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 17 Tahun 1999, Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berbunyi:

“Dalam hal suatu piutang Dalam Penyehatan adalah merupakan bagian dari piutang yang timbul dari suatu pembiayaan secara bersama dengan bank-bank lain, BPPN dapat mewakili bank-bank tersebut untuk melakukan penagihan piutang Bank Dalam Penyehatan bersama-sama dengan piutang bank-bank tersebut terhadap Debitur, tanpa mengesampingkan kewenangan BPPN untuk melakukan upaya penagihan piutang yang merupakan bagian Bank Dalam Penyehatan sendiri”.

15. Bahwa sebagai salah satu Anggota Sindikasi yang telah memberikan fasilitas kredit kepada TURUT TERGUGAT (yang mana fasilitas kredit itu telah dialihkan kepada BPPN berdasarkan KESEPAKATAN BERSAMA, tanggal 08 Nopember 2000), maka dengan demikian PT. Multicor Bank yang telah menggabungkan diri (merger) menjadi PT. Bank Windu Kentjana International, Tbk, dan sekarang menjadi PT. Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk (TERGUGAT I) telah mengalihkan seluruh hak-hak dan kewenangannya atas Kewajiban Pokok sebesar USD. 2,000,000.00 (dua juta US Dollar), berikut bunga maupun denda



yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8, tanggal 28 Nopember 1995, dibuat dihadapan Hendra Karyadi, SH, Notaris di Jakarta tersebut kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

16. Bahwa sehubungan dengan kewenangan yang diperolehnya berdasarkan KESEPAKATAN BERSAMA, tanggal 08 Nopember 2000 tersebut, selanjutnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimilikinya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 17 Tahun 1999, diantaranya : Mengirimkan Surat Peringatan, Surat Pemberitahuan dan Permohonan Bantuan Pengamanan kepada Kapolda Bali, Surat Paksa, Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan, Surat Permintaan Pendaftaran / Pencatatan Penyitaan Barang kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, serta Pengumuman dalam Surat Kabar. Setiap perbuatan hukum mana BPPN menyebutkan dirinya bertindak untuk kepentingan Bank Sindikasi, yaitu untuk dan atas nama PT. Bank PDFCI, PT. Bank Dharmala, PT. Multicor Bank, PT. Bank Rama, PT. Indovest Bank, PT. Bank Finconesia, dan PT. Bank Arta Niaga Kencana, berdasarkan Surat Kuasa dari Bank Peserta Sindikasi tersebut, dan seluruh jumlah tagihan yang disebutkan dalam Surat-surat yang diterbitkan BPPN tersebut merupakan jumlah seluruh hutang TURUT TERGUGAT terhadap Bank Sindikasi, tanpa ada yang dipisahkan atau dikecualikan;
17. Bahwa selain dari pada itu, dalam upaya melakukan tindakan hukum dalam hal pengurusan hutang TURUT TERGUGAT kepada Bank Sindikasi, maka pada tanggal 1 Desember 2000, BPPN telah membuat pengumuman pada harian "BALI POS", dengan judul "BPPN GUNAKAN KEWENANGAN DALAM PP 17 UNTUK AMANKAN ASET JAMINAN DEBITUR DI BALI", dalam kolom 4 alinea 1 pengumuman mana, BPPN secara tegas menyatakan sebagai berikut :

"Atas usulan BPPN, pada tanggal 25 Juli 2000 rapat sindikasi bank menyetujui untuk dilakukan tindakan hukum dengan PP 17/1999. Untuk menindaklanjuti hal ini, Bank Sindikasi Non BPPN (Bank Finconesia, Bank ANK dan Bank Multicor memberikan Surat Kuasa Khusus, sedangkan Bank Danamon selaku Agen Jaminan / Agen Fasilitas memberikan Surat Persetujuan untuk dilakukan tindakan hukum".



18. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana diuraikan oleh PENGUGAT dalam angka 16 dan 17 di atas adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 17 Tahun 1999, Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berbunyi:

“Penagihan piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengeluarkan Surat Paksa dan melakukan tindakan hukum lain sesuai dengan kewenangan BPPN”

dan sebagaimana diatur berdasarkan Ketentuan BAB III Pasal 3 ayat (2) Keputusan Ketua BPPN Nomor SK-419/BPPN/1999 Tahun 1999: Tentang Tata Cara, Syarat dan Ketentuan Penagihan Piutang Kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), berbunyi:

“Pengurusan penagihan piutang oleh unit Pengelola Aset Kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pula piutang kredit BPPN yang merupakan bagian dari piutang yang timbul dari suatu pembiayaan secara bersama-sama dengan kreditur-kreditur lain, dilakukan dengan menggunakan surat kuasa dan atau surat pernyataan dan atau surat-surat perjanjian lain yang dibuat antara BPPN dengan kreditur lainnya”

19. Bahwa atas hak-hak dan kewenangan yang diperolehnya berdasarkan KESEPAKATAN BERSAMA, tanggal 08 Nopember 2000 tersebut, selanjutnya BPPN telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimilikinya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 17 Tahun 1999, yaitu : melakukan Penjualan dan pengalihan atas seluruh tagihan (piutang) dan hak-hak serta kewenangan yang dimiliki oleh ke-7 (tujuh) Bank Sindikasi, yaitu PT. Bank PDFCI, PT. Bank Dharmala, PT. Multicor Bank, PT. Bank Rama, PT. Indovest Bank, PT. Bank Finconesia, dan PT. Bank Arta Niaga Kencana kepada TURUT TERGUGAT melalui Program Program Penjualan Aset Kredit VI (PPAK-VI).
20. Bahwa ternyata Program Penjualan Aset Kredit VI (PPAK-VI) seluruh tagihan (piutang) dan hak-hak serta kewenangan yang dimiliki oleh ke-7 (tujuh) Bank Sindikasi kepada TURUT TERGUGAT tersebut telah dimenangkan oleh PT. Millennium Atlantic Securities, dan atas Penjualan Asset Kredit tersebut telah dilakukan pelunasan harga senilai Rp.249.600.209,98 (Dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus sembilan koma sembilan puluh delapan sen Rupiah) dan US. \$11,645,136.06 (sebelas juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus tigapuluh enam koma nol enam Dollar Amerika) sesuai dengan Harga Lelang yang telah ditentukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

21. Bahwa sehubungan dengan Penjualan Aset Kredit (seluruh tagihan/piutang) yang dahulu dimiliki oleh ke-7 (tujuh) Bank (Sindikasi), yaitu PT. Bank PDFCI, PT. Bank Dharmala, PT. Multicor Bank, PT. Bank Rama, PT. Indovest Bank, PT. Bank Finconesia, dan PT. Bank Arta Niaga Kencana kepada TURUT TERGUGAT melalui Program Program Penjualan Aset Kredit VI (PPAK-VI), maka Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) telah menerbitkan Surat Menang Nomor : Prog-402/BPPN/0104, tertanggal 16 Januari 2004, Perihal : Penunjukan PT. Millennium Atlantic Securities Sebagai Pemenang Dalam Program Penjualan Aset Kredit VI BPPN (PPAK-VI), maka mengingat bahwa pada saat itu akan berakhir masa kerja BPPN, maka PT. Millennium Atlantic Securities kemudian mengirimkan Surat Nomor : 06/RG/02/2004, tanggal 19 Februari 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rukmawati Gunadi (selaku Presiden Direktur) kepada BPPN, Perihal : Permohonan Penandatanganan Perjanjian Jual Beli dan Cessie Atas Asset Geria Wijaya Prestige, dalam surat mana secara tegas dinyatakan bahwa PT. Millennium Atlantic Securities adalah Sebagai Pemenang Dalam Program Penjualan Aset Kredit VI BPPN (PPAK-VI), PT. Millennium Atlantic Securities telah melakukan pelunasan atas seluruh kewajiban pembayaran atas aset kredit Geria Wijaya Prestige tersebut kepada BPPN, yang memina supaya segera dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Piutang (PJBP) dan Cessie (Hak Tagih) antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan PT. Millennium Atlantic Securities dalam minggu ini (pada saat Surat tersebut dibuat dan dikirimkan) atau tidak lebih dari tanggal 20 Februari 2004.

Bahwa selanjutnya, sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka untuk penjualan dan pengalihan atas seluruh tagihan (piutang) dan hak-hak serta kewenangan yang dimiliki oleh 7 (tujuh) Bank (Sindikasi), yaitu PT. Bank PDFCI, PT. Bank Dharmala, PT. Multicor Bank, PT. Bank Rama, PT. Indovest Bank, PT. Bank Finconesia, dan PT. Bank Arta Niaga Kencana yang dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui Program PPAK-VI tersebut,

Halaman 13 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



selanjutnya dibuat dan ditandatangani Akta PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE), tanggal 23 Februari 2004, Nomor : 67, dibuat dihadapan HILDA SARI GUNAWAN, SH., Notaris di Jakarta oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selaku Penjual dan PT. Millennium Atlantic Securities selaku Pembeli.

22. Bahwa Penjualan dan pengalihan atas seluruh tagihan (Aset Kredit) dan hak-hak serta kewenangan yang dimiliki oleh ke-7 (tujuh) Bank (Sindikasi), yaitu PT. Bank PDFCI, PT. Bank Dharmala, PT. Multicor Bank, PT. Bank Rama, PT. Indovest Bank, PT. Bank Finconesia, dan PT. Bank Arta Niaga Kencana kepada TURUT TERGUGAT yang dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui Program Program Penjualan Aset Kredit VI (PPAK-VI) tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan Penjelasan Pasal 13 Peraturan Pemerintah R.I Nomor: 17 Tahun 1999, yang menyatakan :

“BPPN berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi, termasuk pula untuk mengalihkan atau menjual Aset Dalam Restrukturisasi; dan atau mengalihkan atau menjual kekayaan Bank atau pihak lain yang akan diserahkan dalam rangka pelaksanaan tugas BPPN tanpa persetujuan atau izin dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

dan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah R.I No. 17 Tahun 1999, Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), berbunyi:

- “(1) BPPN berwenang untuk mengalihkan dan atau menjual Aset Dalam Restrukturisasi dan Kewajiban Dalam Restrukturisasi baik secara langsung maupun melalui penawaran umum.
- (2) Dalam melaksanakan pengalihan dan/atau penjualan Aset Dalam Restrukturisasi, BPPN berwenang untuk mengalihkan atau menjual Aset Dalam Restrukturisasi tersebut dengan harga di bawah nilai buku”.
23. Bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya penjualan dan pengalihan atas seluruh tagihan (Asset Kredit) dan hak-hak serta kewenangan yang dahulu dimiliki oleh ke-7 (tujuh) Bank Sindikasi, yaitu PT. Bank PDFCI, PT. Bank Dharmala, PT. Multicor Bank, PT. Bank Rama, PT. Indovest Bank, PT. Bank Finconesia, dan PT. Bank Arta Niaga Kencana melalui Program PPAK-VI tersebut, serta telah dilakukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan atas harga lelang yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Akta PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE), tanggal 23 Februari 2004, Nomor : 67, dibuat dihadapan HILDA SARI GUNAWAN, SH., Notaris di Jakarta kemudian atas Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selaku Penjual dengan PT. Millennium Atlantic Securities selaku Pembeli tersebut, BPPN mengeluarkan Surat Pencabutan Sita No. 002/SPS/BPPN/0404, tertanggal 26 April 2004 yang pada pokoknya membuktikan bahwa telah dilaksanakan pencabutan sita atas 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan yaitu masing-masing SHGB Nomor: 204/Desa Kuta, SHGB Nomor: 205/Desa Kuta, dan SHGB Nomor: 207/Desa Kuta yang kesemuanya tercatat atas nama TURUT TERGUGAT, dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Salinan Berita Acara Penyampaian Salinan Surat Pencabutan Sita No. 002/BAP-SPS/BPPN/0404, tanggal 29 April 2004.

24. Bahwa dengan telah dialihkannya piutang (Aset Kredit) tersebut oleh BPPN kepada PT. Millennium Atlantic Securities berdasarkan Akta PENGALIHAN HAK ATAS TAGIHAN, tanggal 23 Februari 2004, Nomor : 67, dibuat dihadapan HILDA SARI GUNAWAN, SH., Notaris di Jakarta tersebut, maka dengan demikian secara hukum PT. Millennium Atlantic Securities menjadi pemilik dan yang berhak atas semua hak tagih / piutang, termasuk dan tidak terkecuali hak-hak selaku agen fasilitas, agen jaminan berikut hak-hak preferen / hak hipotik / hak tanggungan, hak-hak yang di istimewaikan yang menjadi miliknya sebagai Pembeli, hak gadai, fidusia, jaminan pribadi, jaminan perusahaan serta seluruh dokumen-dokumen dan / atau akta-akta yang dibuat dan ditandatangani, serta berhak untuk menguasai seluruh asset jaminan berupa sertifikat-sertifikat hak atas tanah yang diserahkan dan dijadikan sebagai jaminan sehubungan dengan pemberian fasilitas oleh Bank Sindikasi tersebut kepada TURUT TERGUGAT. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah R.I Nomor: 17 Tahun 1999 jelas bahwa hak tagih atas utang yang timbul dari kredit sindikasi telah berpindah sepenuhnya dari BPPN kepada PT Millennium Atlantic Securities:

“(1) Penerima dan atau pembeli atas pengalihan dan atau penjualan Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,

Halaman 15 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



memperoleh seluruh hak dan kewajiban serta segala manfaat yang berkaitan denganya, termasuk hak dan kewajiban berdasarkan suatu kuasa, dalam kedudukan yang sama dengan pihak yang mengalihkan dan atau menjual sebelum terjadinya pengalihan dan atau penjualan tersebut

.(2) Penerima dan atau pembeli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memperoleh kepastian hukum beralihnya hak atas Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi tersebut.”

25. Bahwa kemudian lagi, oleh PT. Millennium Atlantic Securities, seluruh hak tagih (Aset Kredit) tersebut dijual lagi kepada PENGUGAT berdasarkan Akta PENGALIHAN HAK ATAS TAGIHAN, tanggal 17 Januari 2005, Nomor : 65, dibuat dihadapan HILDA SARI GUNAWAN, SH., Notaris di Jakarta tersebut, sehingga dengan demikian terbukti kiranya bahwa hubungan hukum yang ada berikutnya sehubungan dengan seluruh kewajiban TURUT TERGUGAT karena adanya fasilitas kredit yang dahulu diperolehnya dari ke-7 (tujuh) Bank (Sindikasi), yaitu PT. Bank PDFCI, PT. Bank Dharmala, PT. Multicor Bank, PT. Bank Rama, PT. Indovest Bank, PT. Bank Finconesia, dan PT. Bank Arta Niaga Kencana tersebut adalah hanyalah hubungan hukum oleh dan antara TURUT TERGUGAT selaku Debitur dengan PENGUGAT selaku Kreditur, dan karenanya PENGUGAT adalah satu-satunya Kreditur bagi TURUT TERGUGAT sehubungan dengan seluruh kewajiban TURUT TERGUGAT yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8, tanggal 28 Nopember 1995, dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta.
26. Bahwa oleh karena PENGUGAT telah membeli seluruh piutang (Asset Kredit) sehubungan dengan kewajiban TURUT TERGUGAT yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8, tanggal 28 Nopember 1995, dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta tersebut, maka dengan demikian adalah patut dan berasalan secara hukum apabila PENGUGAT dinyatakan sebagai Pembeli yang beritikad baik yang layak untuk dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
27. Bahwa oleh karena BPPN telah melaksanakan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan KESEPAKATAN BERSAMA, tanggal 08 Nopember 2000 dan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 17 Tahun 1999



tersebut, yaitu dengan melakukan pengalihan kepada PT. Millenium Atlantic Securities atas seluruh tagihan (piutang) Bank Sindikasi terhadap PT. Geria Wijaya Prestige berdasarkan Akta PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE), tanggal 23 Februari 2004, Nomor : 67, dibuat dihadapan HILDA SARI GUNAWAN, SH., Notaris di Jakarta, maka dengan demikian hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing Bank dalam Sindikasi termasuk didalamnya hak-hak yang dahulu dimiliki oleh PT. Multicor Bank selaku salah satu Bank anggota sindikasi yang memberikan fasilitas kredit kepada TURUT TERGUGAT tidak boleh lagi dilakukan pengalihan kepada pihak manapun, demikian juga atas kewenangan yang dimiliki Bank PDFCI / PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku AGEN tidak mungkin serta tidak boleh dilakukan pengalihan kepada pihak lain, termasuk kepada PT. Multicor Bank.

28. Bahwa kecuali terdapat fakta bahwa berdasarkan KESEPAKATAN BERSAMA, tanggal 8 Nopember 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PT. Bank Multicor, PT. Bank Arta Niaga Kencana, Tbk, PT. Bank Finconensia, PT. Bank Indovest, Tbk (Dalam Likuidasi), Badan Penyehatan Perbankan Nasional selanjutnya disebut BPPN yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank PDFCI, Tbk., PT. Bank Dharmala, Tbk., PT. Bank Rama, Tbk dan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang secara tegas menyatakan dirinya selaku pengambil alih Bank PDFCI yang bertindak selaku AGEN telah memberikan kewenangan kepada BPPN untuk melakukan pengurusan penyelesaian hutang Debitur yang timbul dari Perjanjian Kredit dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki BPPN berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 17 Tahun 1999, Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Terhadap Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8, tanggal 28 Nopember 1995, di buat di hadapan Notaris Hendra Karyadi, SH., Notaris di Jakarta tersebut tidak pernah dibuat dan ditandatangani perubahannya, baik dalam bentuk Addendum maupun akta perubahan lainnya;
- b. Tidak terdapat Kesepakatan dalam bentuk apapun baik antara FDFCI / PT. BANK DANAMON INDONESIA selaku Agen Sindikasi yang mewakili ke-7 (tujuh Bank dalam Sindikasi dan BPPN dengan TURUT TERGUGAT sebagai debitur, maupun antara masing-masing dari ke-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) Bank dalam Sindikasi dan BPPN dengan TURUT TERGUGAT yang menyepakati bahwa hanya 3 (tiga) atau lebih Bank dalam Sindikasi yang menyerahkan hak-hak dan kewenangannya kepada BPPN;

- c. Terhadap hak-hak dan kewenangan yang diberikan oleh PT. Bank Multicor, PT. Bank Arta Niaga Kencana, Tbk, PT. Bank Ficonensia, PT. Bank Indovest, Tbk (Dalam Likuidasi), PT. Bank PDFCI, Tbk., PT. Bank Dharmala, Tbk., PT. Bank Rama, Tbk dan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang secara tegas menyatakan dirinya selaku pengambil alih Bank PDFCI yang bertindak selaku AGEN berdasarkan KESEPAKATAN BERSAMA, tanggal 8 Nopember 2000 tersebut tidak pernah dilakukan pencabutan atau pembatalan.

Maka dengan demikian, kedudukan hutang TURUT TERGUGAT yang dahulu ada kepada ke-7 (tujuh) Bank (Sindikasi), yaitu PT. Bank PDFCI, PT. Bank Dharmala, PT. Multicor Bank, PT. Bank Rama, PT. Indovest Bank, PT. Bank Finconesia, dan PT. Bank Arta Niaga Kencana adalah hutang yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan serta tidak pernah dipisahkan, yang seluruhnya telah dibeli dan dimiliki oleh FIREWORKS VENTURES LIMITED

III. DUGAAN TERJADINYA PENGGELOMPOKAN SERTIFIKAT

29. Bahwa memperhatikan surat PT. BANK DANAMON, Tbk (Devisi Remedial) kepada TURUT TERGUGAT berdasarkan surat No. B.369/RMD, tanggal 11 April 2001, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan List Data ATK-BPPN bahwa PT. Geriya Wijaya Prestige termasuk debitur PDFCI yang dialihkan kepada BPPN, terkait dengan hal tersebut maka data pinjaman serta dokumen jaminan telah diserahkan kepada BPPN;
- b. Mengingat Pinjaman tersebut termasuk dalam daftar List ATK-BPPN, maka pengurusan atas status pinjaman dan penarikan jaminan tersebut merupakan wewenang dan tanggungjawab BPPN.

Serta sehubungan dengan fakta bahwa PENGUGAT telah membeli seluruh piutang (Asset Kredit) sehubungan dengan kewajiban TURUT TERGUGAT yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8, tanggal 28 Nopember 1995, dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta tersebut, maka disamping seluruh data Pinjaman berupa Perjanjian Kredit berikut Perjanjian assesorisnya, seharusnya 3

Halaman 18 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) bidang tanah sebagaimana dimaksud berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 204, 205, dan 207 terdaftar atas nama TURUT TERGUGAT berikut Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 286/1996 (Peringkat Pertama) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 962/1996 (Peringkat Kedua), keduanya terdaftar atas nama Bank-Bank Sindikasi seharusnya diserahkan kepada PENGGUGAT selaku Pembeli.

30. Bahwa meskipun berdasarkan Akta PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE), tanggal 23 Februari 2004, Nomor : 67 Jo. Akta PENGALIHAN HAK ATAS TAGIHAN, tanggal 17 Januari 2005, Nomor : 65, keduanya dibuat dihadapan HILDA SARI GUNAWAN, SH., Notaris di Jakarta, PENGGUGAT telah membeli piutang (Asset Kredit) sehubungan dengan kewajiban TURUT TERGUGAT yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8, tanggal 28 Nopember 1995, dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta, namun demikian ternyata seluruh Sertifikat kepemilikan atas tanah yang diatasnya berdiri bangunan "HOTEL KUTA PARADISO", berikut fasilitas-fasilitas dan turutan-turutannya, yang dijadikan oleh TURUT TERGUGAT sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang dahulu diperolehnya, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 204, 205, dan 207 terdaftar atas nama TURUT TERGUGAT, berikut Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 286/1996 (Peringkat Pertama) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 962/1996 (Peringkat Kedua), keduanya terdaftar atas nama Bank Sindikasi yang diterbitkan diatas 3 (tiga) bidang tanah tersebut hingga saat ini tidak diperoleh PENGGUGAT.

31. Bahwa sehubungan dengan keadaan dimana 3 (tiga) Sertifikat tersebut berikut Sertifikat-sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan diatasnya masih dikuasai oleh PT. Bank Windu Kentjana International, Tbk, dahlu adalah PT. Bank Multicor dan sekarang menjadi PT. Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk (TERGUGAT I), maka keadaan tersebut telah merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT selaku pembeli yang beritikad baik atas Piutang kepada TURUT TERGUGAT, itulah sebabnya maka pada tanggal 21 September 2016, EDY NUSANTARA sebagai Kuasa dari PENGGUGAT telah membuat Laporan Polisi No. : LP/948/IX/2016/Bareskrim, tentang dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 372 KUHP;



32. Bahwa berdasarkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik pada Bareskrim Mabes Polri, telah ditemukan fakta bahwa setelah pembelian yang dilakukan oleh PENGUGAT ternyata telah terjadi penyerahan 3 (tiga) sertifikat tersebut berikut dokumen-dokumen kredit lainnya, dan karenanya sesuai dengan Surat Direktorat Tindak Pidana Umum – BARESKRIM POLRI, tanggal 3 April 2017, Nomor :B/745/IV/2017/Dit. Tipidum, Perihal : Jawaban Surat, ditegaskan bahwa terhadap diri Terlapor PRISKA M. CAHYA dari Management PT. Bank Danamon dan TOHIR SUSANTO yang pada waktu itu selaku Direktur Bank Multicor telah ditetapkan menjadi Tersangka dalam perkara berdasarkan Laporan Polisi No. : LP/948/IX/2016/Bareskrim, tanggal 21 September 2016 tersebut.
33. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke-5), Nomor : 523/VI/2018/Dit. Tipidum, tanggal 8 Juni 2018, yang diterima oleh EDY NUSANTARA sebagai Kuasa dari PENGUGAT dari DIREKTORAT TINDAK PIDANA UMUM BARESKRIM POLRI, dijelaskan bahwa telah dilakukan pengeledahan pada kantor PT. Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk, dan untuk selanjutnya rencana tindaklanjut perkara yang salah satunya adalah : melakukan penyitaan terhadap obyek perkara 3 Sertifikat HGB dan 2 Sertifikat Hak Tanggungan yang ada dalam penguasaan PT. Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk (Bank yang kedalamnya karena DIREKTORAT TINDAK PIDANA UMUM BARESKRIM POLRI telah mendapat Ijin Khusus Penyitaan Nomor : 16/Pen.Sit/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Maret 2018 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
34. Bahwa memperhatikan surat PT. BANK DANAMON, Tbk (Devisi Remedial) kepada TURUT TERGUGAT berdasarkan surat No. B.369/RMD, tanggal 11 April 2001, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut :
- Berdasarkan List Data ATK-BPPN bahwa PT. Geriya Wijaya Prestige termasuk debitur PDFCI yang dialihkan kepada BPPN, terkait dengan hal tersebut maka data pinjaman serta dokumen jaminan telah diserahkan kepada BPPN;
 - Mengingat Pinjaman tersebut termasuk dalam daftar List ATK-BPPN, maka pengurusan atas status pinjaman dan penarikan jaminan tersebut merupakan wewenang dan tanggungjawab BPPN.



Serta sehubungan dengan fakta bahwa PENGUGAT telah membeli seluruh piutang (Asset Kredit) sehubungan dengan kewajiban TURUT TERGUGAT yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8, tanggal 28 Nopember 1995, dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta tersebut, maka ada layak serta beralasan secara hukum apabila PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk untuk menghukum TERGUGAT I menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 204, 205, dan 207 terdaftar atas nama TURUT TERGUGAT berikut Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 286/1996 (Peringkat Pertama) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 962/1996 (Peringkat Kedua), keduanya terdaftar atas nama Bank-Bank Sindikasi kepada PENGUGAT terhitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

35. Bahwa meskipun BPPN telah melaksanakan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan KESEPAKATAN BERSAMA, tanggal 08 Nopember 2000 tersebut, yaitu dengan melakukan pengalihan kepada PT. Millenium Atlantic Securities atas seluruh tagihan (piutang) Bank Sindikasi terhadap TURUT TERGUGAT berdasarkan Akta PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE), tanggal 23 Februari 2004, Nomor : 67, dibuat dihadapan HILDA SARI GUNAWAN, SH., Notaris di Jakarta, yang kemudian dialihkan lagi kepada PENGUGAT berdasarkan Akta PENGALIHAN HAK ATAS TAGIHAN, tanggal 17 Januari 2005, Nomor : 65, dibuat dihadapan HILDA SARI GUNAWAN, SH., Notaris di Jakarta, serta masih berprosesnya penyidikan terhadap perkara tentang dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan perkara sertifikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud berdasarkan Laporan Polisi No. : LP/948/IX/2016/Bareskrim, yang telah menjadikan diri Terlapor Sdri. PRISKA M. CAHYA dan Sdr. TOHIR SUSANTO, ternyata pada tanggal 12 Februari 2018 TERGUGAT I telah melakukan pengalihan kembali atas hak tagih yang dahulu dimiliki oleh PT. Bank Multicor terhadap TURUT TERGUGAT, yang dilakukan berdasarkan pada Akta Kesepakatan Harga Piutang Tanggal 12 Februari 2018 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tanggal 12 Februari 2018 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dibuat dibawah tangan oleh TERGUGAT I selaku Penjual dan TERGUGAT II selaku Pembeli.

36. Bahwa oleh karena pada tanggal 08 Nopember 2000, telah dibuat dan ditandatangani KESEPAKATAN BERSAMA, oleh dan antara PT. Bank Multicor, PT. Bank Arta Niaga Kencana, Tbk, PT. Bank Finconensia, PT. Bank Indovest, Tbk (Dalam Likuidasi), Badan Penyehatan Perbankan Nasional selanjutnya disebut BPPN yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank PDFCI, Tbk., PT. Bank Dharmala, Tbk., PT. Bank Rama, Tbk dan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang secara tegas menyatakan dirinya selaku pengambil alih Bank PDFCI yang bertindak selaku AGEN telah memberikan kewenangan kepada BPPN untuk melakukan pengurusan penyelesaian hutang Debitur yang timbul dari Perjanjian Kredit dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki BPPN berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 17 Tahun 1999, Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dan kemudian BPPN telah melaksanakan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan KESEPAKATAN BERSAMA, tanggal 08 Nopember 2000 tersebut, yaitu dengan melakukan pengalihan kepada PT. Millenium Atlantic Securities atas seluruh tagihan (piutang) Bank Sindikasi terhadap TURUT TERGUGAT berdasarkan Akta PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE), tanggal 23 Februari 2004, Nomor : 67, dibuat dihadapan HILDA SARI GUNAWAN, SH., Notaris di Jakarta, maka sebagai salah satu pihak yang telah menyerahkan hak-haknya kepada BPPN, seharusnya PT. Multicor Bank yang telah menggabungkan diri (merger) menjadi PT. Bank Windu Kentjana International, Tbk, dan sekarang menjadi PT. Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk (TERGUGAT I) tidak lagi memiliki hak dan kewenangan apapun atas piutang (Asset Kredit) sehubungan dengan kewajiban TURUT TERGUGAT yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8, tanggal 28 Nopember 1995, dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta yang sudah dialihkannya kepada BPPN, yang kemudian telah dialihkan lagi oleh BPPN kepada PT. Millenium Atlantic Securities, dan oleh PT. Millenium Atlantic Securities telah dialihkan lagi kepada PENGUGAT, dan karena itu Pengalihan Piutang (Cessie) yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II berdasarkan Akta Kesepakatan Harga Piutang Tanggal 12 Februari 2018 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tanggal

Halaman 22 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Februari 2018 yang keduanya dibuat dibawah tangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak.

37. Bahwa Pengalihan Piutang (Cessie) yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II berdasarkan Akta Kesepakatan Harga Piutang Tanggal 12 Februari 2018 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tanggal 12 Februari 2018 yang keduanya dibuat dibawah tangan yang dilakukan secara tanpa hak tersebut, telah menimbulkan keadaan hukum baru dan telah pula melahirkan hak-hak serta kewajiban-kewajiban hukum baru, dimana selaku satu-satunya Kreditur dari TURUT TERGUGAT, PENGUGAT tidak bebas lagi untuk memiliki dan menikmati hak-haknya atas seluruh hutang yang menjadi kewajiban TURUT TERGUGAT, pada hal semestinya perbuatan hukum tersebut haruslah dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 1320 KUH. Perdata dan tidak boleh mengandung unsur kesalahan baik menyangkut aspek teknis maupun aspek yuridis, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain seperti yang terjadi bagi PENGUGAT dalam perkara ini.
38. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana PENGUGAT sebutkan diatas, maka jelaslah kiranya bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan yang melawan hukum baik karena kesalahan (schuld) yang diperbuat oleh keduanya, dan oleh karena itu perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH. Perdata.
39. Bahwa oleh karena pengalihan kembali hak yang dahulu dimiliki oleh PT. Bank Multicor terhadap TURUT TERGUGAT yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II tersebut dilakukan secara tanpa, karena PENGUGAT telah membeli seluruh kewajiban TURUT TERGUGAT yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8, tanggal 28 Nopember 1995, dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta tersebut, maka adalah patut dan beralasan secara hukum apabila PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Kesepakatan Harga Piutang Tanggal 12 Februari 2018 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tanggal

Halaman 23 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Februari 2018 yang keduanya dibuat dibawah tangan oleh
TERGUGAT I selaku Penjual dan TERGUGAT II selaku Pembeli.

V. KERUGIAN PENGGUGAT

40. Bahwa mengingat PT. Multicor Bank adalah sebagai salah satu Anggota Sindikasi yang telah memberikan fasilitas kredit kepada TURUT TERGUGAT berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8, tanggal 28 Nopember 1995, dibuat dihadapan Hendra Karyadi, SH, Notaris di Jakarta yang dahulu turut memberikan sebesar USD. 2,000,000.00 (dua juta US Dollar), jumlah pemberian fasilitas sebesar USD. 2,000,000.00 (dua juta US Dollar) mana adalah merupakan 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari seluruh fasilitas Kredit Sindikasi sebesar US\$.17,000,000.- yang diberikan 7 (tujuh) Bank (Sindikasi) kepada TURUT TERGUGAT.
41. Bahwa oleh karena keseluruhan kewajiban TURUT TERGUGAT yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8, tanggal 28 Nopember 1995, dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta tersebut telah dibeli dari BPPN senilai Rp. 249.600.209,98 (Dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu dua ratus sembilan koma sembilan puluh delapan sen Rupiah) dan US\$.11,645,136.06 (sebelas juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus tigapuluh enam koma nol enam Dollar Amerika) sesuai dengan Harga Lelang yang telah ditentukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), maka sebagai Pemilik dan yang berhak atas keseluruhan tagihan atau Piutang kepada TURUT TERGUGAT, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGGUGAT telah mengalami kerugian senilai 12,5 % dari Harga Lelang yang telah dibayar dan dilunasi kepada BPPN tersebut.
42. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II supaya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan atas perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap membayar secara tenggang renteng atas kerugian Material maupun Imaterial yang dialami PENGGUGAT, yang diperhitungkan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Kerugian Material :

Halaman 24 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak dapatnya PENGUGAT menikmati secara bebas atas keseluruhan haknya sebagai Kreditur satu-satunya dari TURUT TERGUGAT, yaitu :

Kerugian materiil dalam Rupiah :

$$12,5 \% \times \text{Rp. } 249.600.209,98 = \text{Rp. } 31.200.026.25,-$$

(Tiga Puluh satu juta dua ratus ribu dua puluh enam koma dua puluh lima sen Rupiah).

Kerugian materiil dalam Dollar Amerika :

$$12,5 \% \times \text{US}.\$. 11,645,136.06 = \text{US}.\$. 1,455,642.01$$

(Satu juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua koma nol satu sen Dollar Amerika).

b. Kerugian Immaterial

Yaitu kerugian yang timbul sebagai akibat adanya ketidakpercayaan pihak lain kepada PENGUGAT atas pengakuan yang selama ini diklaim oleh PENGUGAT sebagai satu-satunya kreditur TURUT TERGUGAT dan tersitanya tenaga, pikiran dan waktu PENGUGAT untuk mengurus hak-haknya atas keseluruhan piutang yang telah dibelinya berdasarkan Akta PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE), tanggal 23 Februari 2004, Nomor : 67, dan Akta PENGALIHAN HAK ATAS TAGIHAN, tanggal 17 Januari 2005, Nomor : 65, keduanya dibuat dihadapan HILDA SARI GUNAWAN, SH., Notaris di Jakarta, yang nilainya diperkirakan sebesar Rp. 20.000.0000.000,- (dua puluh milyar Rupiah).

43. Bahwa untuk menjamin bahwa gugatan ini tidak sia-sia kelak karena ditakutkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan mengalihkan harta kekayaannya untuk menghindari pelaksanaan isi putusan dalam perkara aquo, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap :

a. Harta Kekayaan TERGUGAT I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, terletak di Ruko Kantor Plaza Kelapa Gading Blok C No. 5, Jalan Raya Boulevard Barat, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI. Jakarta.
- Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, terletak di Jalan Pluit Sakti Raya 28 Blok A5, Pluit, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI. Jakarta.

b. Harta Kekayaan TERGUGAT II :

Sebidang tanah perkarangan berikut bangunan rumah permanent yang berdiri diatas, terletak di Jl. Pasir Putih Raya No. E 41/1 (No. 57), RT/RW 09/01, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;

44. Bahwa untuk menjamin supaya TERGUGAT I dan / atau TERGUGAT II melaksanakan isi Putusan dalam perkara a quo, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan, terhitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
45. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka adalah layak dan beralasan secara hukum apabila PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum TURUT TERUGAT supaya tunduk pada isi putusan dalam perkara aquo.
46. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka adalah layak dan beralasan secara hukum apabila PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam perkara ini.
47. Bahwa memperhatikan Pasal 180 HIR serta mengingat gugatn PENGUGAT dalam perkara aquo didukung dengan data-data dan bukti-bukti yang akurat, oleh karenanya tidak berlebihan dan cukup alasan hukum apabila kiranya PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan menyatakan putusan dalam

Halaman 26 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi (uitverbaar bij vorrad);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memeriksa dan memutus perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan PENGGUGAT adalah Pembeli yang beritikad baik atas piutang (Asset Kredit) sehubungan dengan kewajiban TURUT TERGUGAT yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8, tanggal 28 Nopember 1995, dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta;
4. Menyatakan TERGUGAT I maupun TERGUGAT II tidak mempunyai hak atas piutang (Asset Kredit) sehubungan dengan kewajiban TURUT TERGUGAT yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8, tanggal 28 Nopember 1995, dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta.
5. Menghukum TERGUGAT I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 204, 205, dan 207 terdaftar atas nama TURUT TERGUGAT berikut Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 286/1996 (Peringkat Pertama) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 962/1996 (Peringkat Kedua), keduanya terdaftar atas nama PT. Bank PDFCI, PT. Bank Dharmala, PT. Multicor Bank, PT. Bank Rama, PT. Indovest Bank, PT. Bank Finconesia, dan PT. Bank Arta Niaga Kencana kepada PENGGUGAT terhitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar secara tenggung renteng atas kerugian material yang dialami oleh PENGGUGAT, yaitu :
 - Kerugian material dalam Rupiah, sebesar Rp. 31.200.026.25,- (Tiga Puluh satu juta dua ratus ribu dua puluh enam koma dua puluh lima sen Rupiah).
 - Kerugian material dalam Dollar Amerika, sebesar US\$. 1,455,642.01 (Satu juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua koma nol satu sen Dollar Amerika).
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar secara tenggung renteng atas kerugian Immaterial yang dialami oleh PENGGUGAT yang nilainya sebesar Rp. 20.000.0000.000,- (Dua puluh milyar Rupiah).

Halaman 27 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Kesepakatan Harga Piutang Tanggal 12 Februari 2018 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tanggal 12 Februari 2018 yang keduanya dibuat dibawah tangan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap :
 - a. Harta Kekayaan TERGUGAT I :
 - Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, terletak di Ruko Kantor Plaza Kelapa Gading Blok C No. 5, Jalan Raya Boulevard Barat, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI. Jakarta.
 - Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, terletak di Jalan Pluit Sakti Raya 28 Blok A5, Pluit, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI. Jakarta.
 - b. Harta Kekayaan TERGUGAT II :

Sebidang tanah perkarangan berikut bangunan rumah permanent yang berdiri diatas, terletak di Jl. Pasir Putih Raya No. E 41/1 (No. 57), RT/RW 09/01, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan, terhitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
11. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk pada Putusan.
12. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi (uitverbaar bij vorrad);
13. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, PENGGUGAT mohon diberikan putusan yang seadil-adlanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi, masing-masing telah mengajukan jawaban secara tertulis didepan persidangan pada tanggal 19 Februari 2019;

Halaman 28 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

TERGUGAT 1 DENGAN INI MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL PENGGUGAT DALAM GUGATAN A QUO KECUALI YANG DIAKUI SECARA TEGAS DAN TERTULIS DALAM EKSEPSI A QUO.

A. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF (KEWENANGAN MENGADILI)

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum didasarkan dengan adanya Akta Perjanjian Kredit Nomor 8 tanggal 28 Nopember 1995. Dengan adanya akta tersebut dan dikaitkan dengan Kesepakatan Bersama tanggal 8 November 2000, Penggugat BERDALIH merupakan pemilik seluruh tagihan atas kewajiban Turut Tergugat. Dan karena MERASA sebagai Pemilik Piutang, Penggugat keberatan atas tindakan Tergugat I yang telah mengalihkan Piutangnya kepada Tergugat II. Atas hal tersebut Penggugat mengajukan Gugatan a quo [vide Gugatan halaman 2 angka 1 sampai Gugatan halaman 5 angka 8].
2. Sehingga berarti tindakan Penggugat mengajukan Gugatan a quo berpangkal pada Akta Perjanjian Kredit Nomor 8 tanggal 28 Nopember 1995 dan hal-hal lain yang mengikutinya.
3. Apabila mengacu pada Pasal 11.15 Perihal Pemilihan Domisili dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 8 tanggal 28 Nopember 1995 diketahui bahwa TELAH DITENTUKAN DOMISILI HUKUM YANG DIPILIH PARA PIHAK APABILA TERJADI SENGKETA MENYANGKUT PERJANJIAN TERSEBUT YAKNI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT.
“11.15. Pemilihan Domisili
MENGENAI Dokumen Kredit dan segala akibat hukumnya dan pelaksanaannya, Perseroan memilih domisili tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
4. Dengan demikian karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjadi Pengadilan yang dipilih Para Pihak apabila terjadi sengketa, maka segala hal yang menyangkut perkara a quo HARUS DIAJUKAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT (vide Pasal 118 ayat 4 HIR jo. Pasal 1338 KUHPdata).
5. Sesuai dengan Pasal 125 ayat (2) HIR yang menyatakan:
“Akan tetapi jika tergugat, di dalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawanan (exceptie) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka

Halaman 29 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu.

6. Selain itu Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya: "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", memberikan pendapat mengenai penyelesaian apabila terdapat eksepsi kompetensi baik eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi kompetensi relatif sebagai berikut:

- MEMERIKSA DAN MEMUTUS LEBIH DAHULU TENTANG EKSEPSI TERSEBUT;
- PEMERIKSAAN DAN PEMUTUSAN TENTANG ITU, DIAMBIL DAN DIJATUHKAN SEBELUM PEMERIKSAAN POKOK PERKARA.

Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik absolut atau relatif:

- HAKIM MENUNDA PEMERIKSAAN POKOK PERKARA;
- TINDAKAN YANG DAPAT DILAKUKAN, MEMERIKSA DAN MEMUTUS EKSEPSI LEBIH DAHULU;
- TINDAKAN DEMIKIAN BERSIFAT IMPERATIF, TIDAK DIBENARKAN MEMERIKSA POKOK PERKARA SEBELUM ADA PUTUSAN YANG MENEGASKAN APAKAH PN YANG BERSANGKUTAN BERWENANG ATAU TIDAK MEMERIKSANYA. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi.

7. Berdasarkan uraian di atas, karena Tergugat I telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Relatif disamping Majelis Hakim secara ex officio juga harus melaksanakan kewajibannya memeriksa dan memutus hal yang menyangkut kompetensi relatif, maka sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo terlebih dahulu memeriksa, mengadili dan memutuskan Eksepsi Kompetensi Relatif dengan memberikan Putusan Sela SEBELUM PEMERIKSAAN POKOK PERKARA.
8. Berdasarkan uraian di atas sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan tidak berwenang



memeriksa dan mengadili perkara a quo serta menyatakan Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

B. DALAM EKSEPSI-EKSEPSI LAINNYA

BAHWA TERGUGAT I MENGGABUNGKAN ANTARA EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF (KEWENANGAN MENGADILI) DENGAN EKSEPSI-EKSEPSI LAINNYA DAN JAWABAN POKOK PERKARA SEMATA-MATA UNTUK MENJALANKAN PRINSIP PEMERIKSAAN PERKARA YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN. SEHINGGA SEKALIPUN PENGAJUAN HAL TERSEBUT DIAJUKAN BERSAMAAN, PEMERIKSAAN TERHADAP EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF (KEWENANGAN MENGADILI) HARUS DILAKUKAN LEBIH DAHULU.

I. EKSEPSI SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH

SURAT KUASA MELEBIHI KUASA YANG DIBERIKAN. KUASA DIBERIKAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PMH DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, NAMUN PENERIMA KUASA MENGAJUKAN GUGATAN PMH DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA. SEHINGGA PENERIMA KUASA TELAH MELAKUKAN SESUATU YANG MELEBIHI KUASA YANG DIBERIKAN

1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018, Penggugat telah mengajukan Gugatan Perdata atas dasar Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sebagaimana terdaftar di dalam registrasi Perkara No. 555/PDT.G/2018/PN.JKT.UTR di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (untuk selanjutnya disebut "Gugatan").
2. Dalam Gugatan diketahui bahwa nama pihak Penggugat adalah Fireworks Ventures Limited, yang memberikan kuasa kepada Edy Nusantara selaku Penerima Kuasa yang selanjutnya kuasa ini disubstitusikan kepada Berman Sitompul, SH., Syamsu Rinaldi, SH dan Fondromi Hia, SH dari kantor Berman Sitompul & Partners selaku Penerima Kuasa Substitusi.
3. Bahwa setelah diteliti terdapat ketidaksahan Surat Kuasa Penggugat dikarenakan:
 - a. Surat Kuasa Substitusi Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk berperkara di pengadilan yang mana kuasa tersebut diberikan
 - 1) Mengacu pada Surat Kuasa dari Fireworks Ventures Limited kepada Edy Nusantara, Penerima Kuasa



diberikan kewenangan UNTUK MENGAJUKAN
GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA
SELATAN. Hal ini diketahui dari kalimat:

- a) To represent and defend the Authorizer in instituting the Tort Case againsts First Defendant, Second Defendant and Co Defendant at South Jakarta District Court.

Terjemahannya:

Untuk mewakili dan membela kepentingan Pemberi Kuasa dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- b) To make, sign, and register the Tort Case against First Defendant, Second Defendant and Co Defendant at the Registrar Office South Jakarta District Court.

Terjemahannya:

Untuk membuat, menandatangani dan mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- c) To institute an Appeal against the Court Award of South Jakarta District Court to the High Court in Jakarta related to the Tort Case and or submit a Counter Memorandum of Appeal in the event that the Authorizer becomes the Appellee in the Tort Case.

Terjemahannya:

Untuk mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Pengadilan Tinggi Jakarta sehubungan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut dan atau mengajukan Kontra Memori Banding apabila Pemberi Kuasa menjadi Terbanding dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut.

Halaman 32 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Lalu kemudian mengacu pada Surat Kuasa Substitusi dari Edy Nusantara kepada Berman Sitompul, SH., Syamsu Rinaldi, SH dan Fondromi Hia, SH dari kantor Berman Sitompul & Partners selaku Penerima Kuasa Substitusi, TIDAK MENYEBUTKAN KEWENANGAN MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI PENGADILAN YANG MANA. Hal ini diketahui dari kalimat:

❖ Membuat, menandatangani, mendaftarkan serta mengajukan Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang untuk selanjutnya Fireworks Ventures Limited disebut sebagai Penggugat melawan:

- PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Bank China Construction Bank Indonesia"), suatu Perseroan Terbatas yang beralamat di Gedung Sahid Sudirman Centre Lantai 15 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- Tomy Winata, beralamat di Jalan Pasir Putih Raya Nomor E 41/1 Nomor 57, RT/RW 09/01, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- PT. Geria Wijaya Prestige suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut serta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, yang berdomisili dan berkantor pusat di Bali, Jalan Paradiso, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

- 3) Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa SURAT KUASA SUBSTITUSI TIDAK MENYEBUTKAN SECARA JELAS DAN SPESIFIK SURAT KUASA DIBERIKAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DI PENGADILAN MANA.

Halaman 33 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



4) Atas tindakan tersebut TELAH MENYEBABKAN SURAT KUASA SUBSTITUSI TIDAK SAH. Hal ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

a) Pasal 1795 KUHPerdara

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.

b) Pasal 123 ayat (1) HIR

Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditanda-tanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.

c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus

Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.



- b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHAP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.
 2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru.
- 5) Selain itu sesuai dengan Pendapat M Yahya Harahap (Mantan Hakim Agung Republik Indonesia) dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" menyatakan:
Syarat urat Kuasa Khusus adalah:
 - i. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan,
 - ii. Menyebut kompetensi relatif,
 - iii. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
 - iv. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.Seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif. Tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan tidak sah.
- 6) Dengan demikian tidak dicantulkannya dengan jelas dan spesifik untuk berperkara dimana surat kuasa tersebut diberikan dan berikut kompetensi relatifnya telah menyebabkan SURAT KUASA SUBSTITUSI TIDAK SAH SEJAK SAAT DIBERIKAN. Dengan tidak sahnya Surat Kuasa Substitusi juga telah menyebabkan Gugatan Penggugat juga tidak sah dan harus dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau N.O. (Niet Ontvankelijk Verklaard).



- b. Gugatan Penggugat tidak sah jika diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara
- 1) Sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam Power of Attorney (Surat Kuasa) Fireworks Ventures Limited kepada Edy Nusantara dinyatakan bahwa KUASA DIBERIKAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN.
 - 2) Selanjutnya dalam Surat Kuasa Substitusi dari Edy Nusantara kepada Berman Sitompul, SH., Syamsu Rinaldi, SH dan Fondromi Hia, SH dari kantor Berman Sitompul & Partners TIDAK DINYATAKAN DENGAN JELAS DAN SPESIFIK DI PENGADILAN NEGERI MANA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERSEBUT DIAJUKAN.
 - 3) Seandainya dalam Surat Kuasa Substitusi dinyatakan Gugatan Perbuatan Hukum agar diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara -quad non-, GUGATAN PENGGUGAT TETAP TIDAK SAH KARENA MENGAJUKAN GUGATAN DI PENGADILAN YANG BUKAN DITUNJUK DALAM SURAT KUASA (SURAT KUASA DARI FIREWORKS VENTURES LIMITED KEPADA EDY NUSANTARA). KARENA SEHARUSNYA GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATANBUKAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA.
 - 4) ATAS HAL TERSEBUT SEMAKIN MEMPERKUAT BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SAH KARENA TELAH MELAKSANAKAN SESUATU YANG TIDAK SESUAI DENGAN KUASA YANG DIBERIKAN (in casu Surat Kuasa dari Fireworks Ventures Limited kepada Edy Nusantara). Hal mana telah bertentangan dengan substansi pemberian kuasa (last geving) sebagaimana di atur dalam Pasal 1792 KUHPPerdata jo. Pasal 1795 KUHPPerdata. Atas hal tersebut sangat layak bagi Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan



Penggugat tidak dapat diterima atau N.O. (Niet Ontvankelijk Verklaard).

- c. Surat Kuasa Substitusi hanya untuk sekali sidang
- 1) Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya Pemberi Kuasa in casu Fireworks Ventures Limited telah memberikan Surat Kuasa kepada Edy Nusantara untuk mengajukan Gugatan. Lalu Edy Nusantara memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada Berman Sitompul, SH., Syamsu Rinaldi, SH dan Fondromi Hia, SH dari kantor Berman Sitompul & Partners. Dengan demikian dapat disimpulkan Surat Kuasa yang digunakan untuk perkara a quo adalah Surat Kuasa Substitusi.
 - 2) Bahwa sesuai dengan praktek yang berlaku dalam pengadilan di Indonesia yang mana hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum (notoir feiten) bahwa Surat Kuasa Substitusi hanya untuk digunakan dalam sekali sidang. SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PADA SAAT KUASA PENGGUGAT MENGHADIRI SETIAP PERSIDANGAN HARUSLAH DENGAN SURAT KUASA SUBSTITUSI YANG BARU.
 - 3) Apabila Kuasa Penggugat tidak memiliki Surat Kuasa Substitusi yang baru untuk sidang yang akan diikuti, maka sangat layak bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan Kuasa Penggugat tidak dapat menghadiri perkara a quo. Dalam faktanya Penggugat tidak mengajukan Surat Kuasa Substitusi yang baru setiap kali sidang, maka SEHARUSNYA PENGGUGAT TIDAK DIPERKENANKAN MENGIKUTI SIDANG BERIKUTNYA.
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan Surat Kuasa Substitusi Penggugat tidak sah dan pengajuan Gugatan Penggugat juga tidak sah serta Penggugat tidak mengajukan Surat Kuasa Substitusi yang baru setiap kali sidang, maka sangat layak bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menerima eksepsi yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau N.O. (Niet Ontvankelijk Verklaard).

II. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCURAE LIBEL)

1. Bahwa Penggugat dalam posita maupun petitum gugatan telah menyampaikan dalil-dalil yang membuat perkara a quo menjadi kabur dan tidak jelas diantaranya:

a. Ketidaksesuaian fakta hukum dengan dalil dalam Gugatan Penggugat dan terkesan Penggugat memutar balikkan fakta hukum yang ada. Atas hal tersebut telah membuat Gugatan Penggugat justru menjadi kabur dan tidak jelas, yang dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut:

1) Penggugat menyatakan seluruh tagihan atas kewajiban Turut Tergugat kepada Bank Sindikasi telah diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (untuk selanjutnya disebut dengan "BPPN") [vide Gugatan halaman 5 angka 8]. Padahal fakta hukumnya HANYA TAGIHAN 3 (TIGA) PIHAK SAJA yakni PT Bank PDFCI untuk selanjutnya disebut "Bank PDFCI", PT Bank Rama untuk selanjutnya disebut "Bank Rama" dan PT Bank Dharmala untuk selanjutnya disebut "Bank Dharmala" yang dialihkan tagihannya (cessie) kepada BPPN.

Hal mana telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatannya dengan hanya menyebutkan 3 (tiga) tagihan yang dialihkan kepada BPPN dan selebihnya hanya berkaitan dengan adanya kerjasama untuk bersama-sama menagih piutang [vide Gugatan halaman 6 angka 12 jo. Gugatan halaman 6 angka 13]. Sehingga dapat disimpulkan dalil tersebut tidak jelas dan kabur karena antara dalil yang satu bertentangan dengan dalil yang lainnya.

2) Seandainya dalil Penggugat benar bahwa seluruh tagihan atas kewajiban Turut Tergugat kepada Bank Sindikasi telah dialihkan Bank Sindikasi kepada BPPN -quad non-, mengapa Penggugat HANYA MAMPU MENGURAIKAN ADANYA PENGALIHAN TAGIHAN

Halaman 38 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(CESSIE) DARI BANK PDFCI KE BPPN [vide Gugatan halaman 5 angka 9 jo. Gugatan halaman 5 dan 6 angka 11].

Karena apabila seluruh tagihan telah dialihkan, seharusnya Penggugat dapat menguraikan pengalihan tersebut secara detail. Bukan hanya menguraikan 1 (satu) tagihan saja yang berasal dari Bank PDFCI. Hal ini justru membuktikan ketidak jelasan dan kaburnya dalil Penggugat.

- 3) Adanya DALIH dari Penggugat bahwa dengan ditanda tangannya Kesepakatan Bersama tanggal 8 November 2000 antara Bank Sindikasi dengan BPPN, maka berarti telah dilimpahkan kewenangan termasuk hak tagih/piutang atas seluruh hutang Turut Tegugat termasuk dan tidak terbatas pada hak-hak selaku agen fasilitas, agen jaminan dan berikut hak-hak lainnya kepada BPPN [vide Gugatan halaman 6 angka 12 jis. Gugatan halaman 6 angka 13 jis. Gugatan halaman 7 angka 14].

Padahal fakta hukumnya Kesepakatan Bersama tersebut HANYA SEBATAS KERJASAMA UNTUK MENAGIH DAN HASILNYA NANTINYA AKAN DIBAGI-BAGI SECARA PROPORSIONAL SESUAI JUMLAH TAGIHAN MASING-MASING [vide Gugatan halaman 6 angka 13 jo. Gugatan halaman 7 angka 14]. Adanya ketidak jelasan ini membuat, dalil-dalil tersebut semakin kabur dan tidak jelas.

- 4) Ketidak konsistenan dalil Penggugat juga terjadi karena menyampaikan seluruh tagihan atas kewajiban Turut Tergugat kepada Bank Sindikasi merupakan aset dalam restrukturisasi [vide Gugatan halaman 5 angka 8]. Namun disisi lain mengakui bahwa tidak seluruhnya Bank Sindikasi masuk dalam program penyehatan perbankan [vide Gugatan halaman 7 angka 14]. Sehingga dapat disimpulkan disatu sisi Penggugat mendalilkan bahwa seluruh Bank Sindikasi dan berikut asetnya masuk dalam penyehatan perbankan nasional,

Halaman 39 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



namun disisi lain menyatakan tidak semua anggota Bank Sindikasi dan berikut asetnya masuk dalam penyehatan perbankan nasional. Hal ini membuktikan Penggugat tidak konsisten dengan dalil-dalilnya dan membuktikan dalil-dalil tersebut kabur dan tidak jelas.

- 5) Adanya DALIH dari Penggugat bahwa dengan ditanda tangannya Kesepakatan Bersama tanggal 8 November 2000, PT Multicor Bank untuk selanjutnya disebut dengan "Bank Multicor" yang melakukan penggabungan (merger) dengan PT.Bank Windu Kentjana International, Tbk untuk selanjutnya disebut dengan "Bank Windu Kentjana Internasional Tbk" dan kemudian menjadi Bank China Construction Bank Indonesia" in casu Tergugat I) berarti telah melakukan pengalihan tagihan kepada BPPN [vide Gugatan halaman 7 angka 15 jo. Gugatan halaman 7 angka 16 jis. Gugatan halaman 8 angka 17 jis. Gugatan halaman 8 angka 18].

Hal tersebut merupakan fakta hukum yang diputar balikkan oleh Penggugat sesuai dengan DALIHNIA. Karena fakta hukumnya TAGIHAN TERGUGAT I HANYA PERNAH DIALIHKAN KEPADA TOMY WINATA (IN CASU TERGUGAT II) SESUAI PERJANJIAN PENGALIHAN CESSIE TANGGAL 12 FEBRUARI 2018. Sehingga hal ini semakin menambah kabur dan tidak jelasnya Gugatan Penggugat.

- 6) Seandainya benar dalil Penggugat bahwa dengan adanya Kesepakatan Bersama tanggal 8 November 2000 telah menyebabkan seluruh tagihan atas kewajiban Turut Tergugat kepada Bank Sindikasi telah diserahkan kepada BPPN -quad non-, MENGAPA DALAM MENINDAKLANJUTINYA BPPN MASIH MENYATAKAN BERTINDAK ATAS NAMA BANK SINDIKASI yakni Bank PDFCI, Bank Dharmala, Bank Rama, Bank Multicor, PT Indovest Bank untuk selanjutnya disebut dengan "Bank Indovest", PT Bank Finconesia untuk selanjutnya disebut dengan "Bank Finconesia" dan PT Bank Arta Niaga Kencana untuk



selanjutnya disebut dengan "Bank Arta Niaga Kencana" berdasarkan SURAT KUASA DARI BANK SINDIKASI [vide Gugatan halaman 7 dan 8 angka 16 jo. Gugatan halaman 8 angka 17 jis. Gugatan halaman 8 angka 18]. Sudah menjadi pengetahuan umum (notoir feiten) apabila terdapat pengalihan cessie (berarti telah terjadi peralihan kepemilikan), maka PEMILIK BARU AKAN DAPAT BERTINDAK BEBAS ATAS HAL TERSEBUT DAN TIDAK MEMERLUKAN KETERLIBATAN PIHAK LAIN APALAGI SAMPAI MEMERLUKAN SURAT KUASA DARI PEMILIK LAMA.

Segala sesuatu masih memerlukan persetujuan termasuk memberikan Surat Kuasa hanya apabila kepemilikan masih berada pada Pemilik Lama. Dengan demikian semakin jelas ketidak jelasan dan kaburnya Gugatan Penggugat.

- 7) Seandainya benar dalil Penggugat bahwa dengan adanya Kesepakatan Bersama tanggal 8 November 2000 telah menyebabkan seluruh tagihan atas kewajiban Turut Tergugat kepada Bank Sindikasi telah diserahkan kepada BPPN sehingga BPPN menjadi Pemilik Baru -quad non [vide Gugatan halaman 9 angka 19 jo. Gugatan halaman 9 angka 20 jis. Gugatan halaman 10 angka 22], lantas mengapa disampaikan oleh Penggugat selanjutnya BPPN melakukan penjualan dan pengalihan atas seluruh tagihan (piutang) dan hak-hak serta kewenangan YANG DIMILIKI OLEH KETUJUH BANK SINDIKASI KEPADA TURUT TERGUGAT melalui Program Penjualan Aset Kredit IV (PPAK-VI).

Terdapat ketidak jelasan dan kaburnya Gugatan Penggugat menyangkut dua hal yakni:

- a) Mengapa Pemilik Baru masih menjual dan mengalihkan milik Pemilik Lama? Seharusnya Pemilik Baru menjual miliknya sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan BPPN BUKAN PEMILIK BARU KARENA TIDAK MAMPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAKUKAN HAL-HAL YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN PEMILIK.

- b) Apabila terjadi penjualan atau pengalihan kepada Turut Tergugat (in casu PT Geria Wijaya Prestige), hal mana menjadi semakin kabur dan tidak jelas, KARENA BAGAIMANA MUNGKIN DIKATAKAN PIHAK YANG BERHUTANG MEMBELI ATAU MENERIMA PENGALIHAN ATAS HUTANGNYA SENDIRI.

Hal-hal di atas semakin membuktikan bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas. Karena tidak ada konsistensi dari Penggugat dalam menyampaikan dalil.

- 8) Seandainya telah terdapat penjualan atau pengalihan tagihan kepada Turut Tergugat (in casu PT Geria Wijaya Prestige -quad non, maka seharusnya hutang piutang sudah selesai. BAGAIMANA MUNGKIN KEMUDIAN HAL YANG SUDAH DIBELI TURUT TERGUGAT KEMUDIAN DIJUAL LAGI DAN AKHIRNYA DIMENANGKAN DAN DIBELI OLEH PT MILLENIUM ATLANTIC SECURITIES untuk selanjutnya disebut dengan "PT MAS" [vide Gugatan halaman 9 angka 20 jo. Gugatan halaman 9 angka 21 jis. Gugatan halaman 10 angka 22]. Hal ini membuat Gugatan Penggugat semakin kabur dan tidak jelas.
- 9) Seandainya terdapat Penjualan Aset Kredit atas piutang milik Bank Sindikasi -quad non, LANTAS MENGAPA INI DIJUAL KEPADA PIHAK YANG BERUTANG in casu PT Geria Wijaya Prestige/Turut Tergugat. Seharusnya yang terjadi PT Geria Wijaya Prestige/Turut Tergugat melakukan Pelunasan Hutang. Merupakan hal yang aneh ketika Penggugat menyatakan itu dijual kepada pihak yang berhutang [vide Gugatan halaman 9 angka 20 jo. Gugatan halaman 9 angka 21 jis. Gugatan halaman 10 angka 22]. Hal ini juga semakin membuat Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.
- Penggugat awalnya menyatakan telah terdapat Kesepakatan Bersama tanggal 8 November 2000

Halaman 42 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Bank Sindikasi dengan BPPN [vide Gugatan halaman 6 angka 13 jo. Gugatan halaman 7 angka 14] kemudian Penggugat BERDALIH telah dilakukan penjualan dan pengalihan tagihan yang dimiliki 7 (tujuh) Bank Sindikasi melalui Program PPAK-VI serta kemudian dilakukan pelunasan atas harga lelang dan penandatanganan Perjanjian Pengalihan Piutang antara BPPN dengan PT MAS [vide Gugatan halaman 11 angka 23 jo. Gugatan halaman 11 angka 24 jis. Gugatan halaman 12 angka 25 jis. Gugatan halaman 12 dan 13 angka 26 jis. Gugatan halaman 13 angka 27 jis. Gugatan halaman 13 dan 14 angka 28]. HAL YANG DIDALILKAN PENGGUGAT SUNGGUH MERUPAKAN HAL YANG TIDAK BERDASAR SERTA MERUPAKAN DALIH BELAKA. Karena bagaimana mungkin sebuah tindakan hukum DIARTIKAN SESUKA HATI oleh Penggugat.

Adanya Kesepakatan Bersama tanggal 8 November 2000 TIDAK DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI PENGALIHAN SELURUH TAGIHAN DARI KETUJUH BANK SINDIKASI KEPADA BPPN. Karena hal tersebut HANYA MENYANGKUT KERJASAMA PENAGIHAN.

Hal yang dialihkan sebelum adanya Kesepakatan Bersama hanya tagihan dari ketiga Bank anggota Bank Sindikasi yakni Bank PDFCI, Bank Dharmala dan Bank Rama. Adanya pemutar balikan fakta ini telah membuat tindakan-tindakan hukum setelah adanya Kesepakatan Bersama menjadi tidak berdasar dan hanya merupakan DALIH dari Penggugat. Hal ini kembali lagi membuat Gugatan Penggugat semakin kabur dan tidak jelas.

- b. Ketidadaan dasar hukum bagi Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Gugatan Penggugat a quo tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada dan hanya memutar balikkan fakta hukum yang ada. Hal ini semakin diperparah dengan tidak adanya dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan a quo karena fakta hukumnya keempat Pemilik Piutang telah

Halaman 43 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim sebagai Pemegang Piutang pada Turut Tergugat yang mana sebagian telah didukung dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan berikut uraiannya:

- 1) BANK AGRIS (SEKARANG PIUTANGNYA TELAH DIMILIKI ALFORD CAPITAL LIMITED)

Tagihan Bank Agris merupakan tagihan yang berasal dari Bank Finconesia. Pada tanggal 29 Juli 2008 bank Finconesia berubah menjadi Bank Agris. Sehingga atas adanya tagihan tersebut, Bank Agris kemudian mengajukan Gugatan terhadap Turut Tergugat. Putusan tersebut diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/PDT.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 18 Agustus 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 187/PDT.2012/PT.DKI tanggal 17 Juli 2012 jis. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1300 K/PDT/2013 tanggal 19 Agustus 2013 jis. Putusan Mahkamah Agung Nomor 232 PK/PDT/2014 tanggal 17 September 2014 jis. Putusan Mahkamah Agung Nomor 531 PK/PDT/2015 tanggal 21 Maret 2016. DALAM PUTUSAN TERSEBUT TAGIHAN BANK AGRIS TELAH DIAKUI OLEH PENGADILAN DAN TURUT TERGUGAT DIMINTA UNTUK MEMBAYAR HUTANGNYA SEBESAR US\$ 20.389.661,26 (DUA PULUH JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH SATU DUA PULUH ENAM SEN DOLLAR AMERIKA SERIKAT).

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 Bank Agris kemudian menjual tagihan tersebut kepada Alfond Capital Limited.

Hal mana KEMUDIAN DITEGASKAN LAGI OLEH ALFOND CAPITAL LIMITED DALAM PERKARA 223/PDT.G/2018/PN.JKT.PST (gugatan yang diajukan Tomy Winata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Alfond Capital Limited menjadi Turut Tergugat II dalam perkara tersebut). DALAM PERKARA TERSEBUT ALFOND CAPITAL LIMITED MENYATAKAN MEMILIKI

Halaman 44 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



PIUTANG SEBESAR US\$ 20.389.661,26 (DUA PULUH JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH SATU DUA PULUH ENAM SEN DOLLAR AMERIKA SERIKAT) PADA TURUT TERGUGAT.

DENGAN DEMIKIAN SAMPAI SAAT INI ALFOND CAPITAL LIMITED TETAP MERUPAKAN PIHAK YANG MEMILIKI PIUTANG PADA TURUT TERGUGAT. SEHINGGA DAPAT DISIMPULKAN SEGALA DALIL DARI PENGUGAT SUDAH TIDAK TERBUKTI DAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM.

2) GASTON INVESTMENT LIMITED

Tagihan Gaston Investment Limited merupakan tagihan yang berasal dari Bank Artha Niaga. Kemudian Bank Artha Niaga melakukan penggabungan (merger) dengan Bank Commonwealth pada 6 Desember 2007. Kemudian tagihan Bank Commonwealth dijual kepada PT Moneta Capital pada 13 September 2011. Selanjutnya tagihan PT Moneta Capital dijual ke Alfond Capital Limited pada tanggal 12 Januari 2012. Dan selanjutnya tagihan Alfond Capital Limited dijual ke Gaston Investment Limited pada tanggal 9 Oktober 2012.

Atas hal tersebut Gaston Investment Limited kemudian mengajukan Gugatan ke pengadilan untuk menagih piutang Turut Tergugat dan berikut Para Penjaminnya. Hal ini kemudian telah diputuskan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/PDT.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 8 Oktober 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 502/PDT/2014/PT.DKI tanggal 13 Oktober 2014 jis. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1116K/PDT/2015 tanggal 7 Oktober 2015 jis. Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/PDT/2017 tanggal 4 April 2018. DALAM PUTUSAN TERSEBUT PENGADILAN MEMUTUSKAN TURUT TERGUGAT DAN BERIKUT PARA PENJAMINNYA AGAR SECARA TANGGUNG

Halaman 45 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



RENTENG MEMBAYAR HUTANG SEBESAR US\$ 20.389.661,26 (DUA PULUH JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH SATU KOMA DUA PULUH ENAM SEN DOLLAR AMERIKA SERIKAT).

Hal mana KEMUDIAN DITEGASKAN LAGI OLEH GASTON INVESTMENT LIMITED DALAM PERKARA 223/PDT.G/2018/PN.JKT.PST (gugatan yang diajukan Tomy Winata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Gaston Investment Limited menjadi Turut Tergugat III dalam perkara tersebut). DALAM PERKARA TERSEBUT GASTON INVESTMENT LIMITED MENYATAKAN MEMILIKI PIUTANG SEBESAR US\$ 20.389.661,26 (DUA PULUH JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH SATU KOMA DUA PULUH ENAM SEN DOLLAR AMERIKA SERIKAT) PADA TURUT TERGUGAT.

SEHINGGA DAPAT DISIMPULKAN SAMPAI SAAT INI GASTON INVESTMENT LIMITED ADALAH PIHAK YANG MEMILIKI PIUTANG PADA TURUT TERGUGAT. SEHINGGA DAPAT DISIMPULKAN SEGALA DALIL DARI PENGGUGAT SUDAH TIDAK TERBUKTI DAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM.

3) TOMY WINATA

Sebagai pemilik Piutang pada Turut Tergugat, Tomy Winata (in casu Tergugat II) juga sedang mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat dalam perkara a quo, Para Penjaminnya dan Afiliasinya (dalam kasus tersebut Penggugat dalam perkara a quo menjadi Tergugat VI karena dianggap merupakan Afiliasi dari PT. Geria Wijaya Prestige / Turut Tergugat dalam perkara a quo) DENGAN JUMLAH PIUTANG SEBESAR US\$ 31.705.182,55 (TIGA PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS LIMA RIBU SERATUS DELAPAN PULUH DUA LIMA PULUH LIMA SEN DOLLAR AMERIKA SERIKAT) DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DENGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR PERKARA 223/PDT.G/2018/PN.JKT.PST
YANG SAMPAI SAAT INI MASIH DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA.

SEHINGGA DAPAT DISIMPULKAN TOMY WINATA (IN
CASU TERGUGAT II) JUGA MERUPAKAN PEMILIK
PIUTANG PADA TURUT TERGUGAT. SEHINGGA
DAPAT DISIMPULKAN SEGALA DALIL DARI
PENGUGAT SUDAH TIDAK TERBUKTI DAN TIDAK
MEMILIKI DASAR HUKUM.

4) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA IV

Bahwa karena KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV JUGA MENJADI
PIHAK DALAM PERKARA 223/PDT.G/2018/PN.
JKT.PST (gugatan yang diajukan Tomy Winata di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV menjadi Turut
Tergugat I dalam perkara tersebut). DALAM PERKARA
TERSEBUT KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV MENYATAKAN
MEMILIKI PIUTANG SEBESAR US\$ 2.808.027,73
(DUA JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN RIBU DUA
PULUH TUJUH KOMA TUJUH PULUH TIGA SEN
DOLLAR AMERIKA SERIKAT) PADA TURUT
TERGUGAT.

SEHINGGA DAPAT DISIMPULKAN SAMPAI SAAT
INI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG JAKARTA IV ADALAH PIHAK
YANG MEMILIKI PIUTANG PADA TURUT TERGUGAT.
SEHINGGA DAPAT DISIMPULKAN SEGALA
DALIL DARI PENGUGAT SUDAH TIDAK
TERBUKTI DAN TIDAK MEMILIKI DASAR
HUKUM.

2. Bahwa dengan adanya berbagai ketidak jelasan dan ketiadaan
dasar hukum tersebut telah membuat Gugatan Penggugat telah

Halaman 47 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar tertib hukum acara yang menyebabkan gugatan kabur dan tidak jelas.

3. Bahwa untuk menguatkan eksepsi tersebut, Tergugat mengutip pendapat M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, yang menyatakan: “Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
4. Bahwa apa yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap tersebut diatas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 720K/PDT/1997 tanggal 9-3-1999, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:
“Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan: “tidak dapat diterima”.
5. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Gugatan a quo adalah jelas-jelas bertentangan dengan tata tertib beracara yang berlaku sehingga mengakibatkan Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel). Sehingga sangat layak bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menerima dan mengabulkan Exceptio Obscuur Libel yang diajukan oleh Tergugat I dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).



III. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan a quo, mengajukan gugatan karena BERDALIH sebagai sebagai pemilik seluruh Tagihan pada Turut Tergugat.
2. Padahal faktanya tagihan yang bersumber dari Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 November 1995 tersebut awalnya dimiliki oleh 7 (tujuh) Bank anggota Bank Sindikasi yakni:
 - a. Bank PDFCI;
 - b. Bank Rama;
 - c. Bank Dharmala;
 - d. Bank Finconesia;
 - e. Bank Multikor;
 - f. Bank Artha Niaga Kencana;
 - g. Bank Indovest.
3. Saat ini piutang tersebut telah dimiliki oleh pihak yang berbeda yakni:
 - a. FIREWORK VENTURES LIMITED (IN CASU PENGGUGAT);
 - b. ALFORD CAPITAL LIMITED;
 - c. TOMY WINATA (IN CASU TERGUGAT II);
 - d. GASTON INVESTMENT LIMITED;
 - e. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV.
4. Sehingga karena perkara a quo muaranya adalah Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 November 1995, maka ALFORD CAPITAL LIMITED, GASTON INVESTMENT LIMITED DAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV HARUS DILIBATKAN DALAM PERKARA A QUO AGAR KEPENTINGAN HUKUM PARA PIHAK TERSEBUT TIDAK DIRUGIKAN.
5. Bahwa karena tidak disertakannya Alford Capital Limited, Gaston Investment Limited dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV tersebut telah menyebabkan Gugatan Penggugat kurang pihak. Karena tanpa memasukan Pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan perkara a quo AKAN MEMBUAT PERMASALAHAN YANG SEDANG DIGUGAT PENGGUGAT MENJADI TIDAK TUNTAS PENYELESAIANNYA



DAN BERPOTENSI MENIMBULKAN PERMASALAHAN HUKUM
DI KEMUDIAN HARI.

6. Bahwa untuk menguatkan eksepsi tersebut Tergugat I menyampaikan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan:
"Bahwa karena yang berhutang kepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan diajukan kepada kedua orang tersebut. Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang menyatakan:
"Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I (Pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I (Pembanding) sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I (Pembanding) sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."
 - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:
"Bahwa Tergugat II (Pembanding) mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini.
Bahwa seharusnya Paultje itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat Terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas tanah warisan yang belum dibagi itu.
Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat (Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima".
 - d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972 yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga sebagai Tergugat dalam perkara”.

- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 23 Maret 1982 yang menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”.

7. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat telah kekurangan pihak sehingga demi menghindari permasalahan hukum dikemudian hari maka sangat layak bagi yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan mengabulkan Exceptio Plurum Litis Consortium dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau N.O. (Niet Ontvankelijk Verklaard).

IV. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN SECARA LICIK UNTUK MENDAPAT KEUNTUNGAN FINANSIAL (EXCEPTIO DOLI MALI / DOLI PRAICENTIS)

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan a quo, mengajukan gugatan karena BERDALIH sebagai pemilik seluruh Piutang dalam Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 November 1995. Dan MERASA telah dirugikan hak-haknya atas adanya pengalihan tagihan (cessie) dari Tergugat I kepada Tergugat II. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa hal-hal yang didalilkan Penggugat tersebut tidak memiliki dasar sama sekali. Namun ANEHNYA Penggugat malah terlibat dalam permasalahan hukum dengan Pemilik Piutang yang sah lainnya (in casu Tergugat II) dan juga Mantan Pemilik Piutang yang sah lainnya (in casu Tergugat I). NAMUN PENGGUGAT DAPAT DISIMPULKAN TIDAK BERMASALAH DENGAN TURUT TERGUGAT SEBAGAI PIHAK YANG MEMILIKI HUTANG DALAM PERKARA A QUO KARENA PIHAK TERSEBUT HANYA DIJADIKAN SEBAGAI TURUT TERGUGAT.
2. Berdasarkan hal-hal di atas dan dihubungkan bahwa Gugatan a quo tidak memiliki dasar hukum sama sekali, maka dapat disimpulkan Gugatan Penggugat MERUPAKAN JENIS GUGATAN LICIK YANG HANYA INGIN MENDAPATKAN KEUNTUNGAN

Halaman 51 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



ATAS HAL-HAL YANG TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM SERTA HANYA MENGADA-NGADA.

Apabila Penggugat ingin mendapatkan uang dan menuntut pembayaran atas Piutangnya, SEHARUSNYA PENGGUGAT BERSAMA-SAMA DENGAN PEMILIK PIUTANG YANG SAH LAINNYA (TERMASUK DENGAN TERGUGAT II) MENGGUGAT PT GERIA WIJAYA PRESTIGE (IN CASU TURUT TERGUGAT) DAN JUGA TIDAK MELIBATKAN PIHAK YANG TIDAK MEMILIKI PIUTANG LAGI DALAM PERKARA INI (IN CASU TERGUGAT I).

3. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo hanya didasari oleh sikap licik dan mengandung unsur Vexatious Proceeding dan/atau Vexatious Litigation karena:
 - a. Gugatan a quo dibuat tanpa dasar hukum, mengada-ngada dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya.
 - b. Gugatan a quo ditujukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial semata;
 - c. Gugatan a quo dibuat oleh Penggugat dengan tujuan semata-untuk mengganggu Para Tergugat.
4. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan Penggugat mengajukan Gugatan a quo semata-mata untuk mendapat keuntungan finansial yang mana hal tersebut sangat tidak memiliki dasar hukum. Sehingga sangat layak bagi yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan mengabulkan Exceptio Plurum Litis Consortium dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau N.O. (Niet Ontvankelijk Verklaard).

C. DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT I DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA DALIL-DALIL DALAM EKSEPSI DI ATAS SECARA MUTATIS MUTANDIS BERLAKU SEBAGAI DALIL DAN MERUPAKAN SATU KESATUAN SERTA BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN JAWABAN POKOK PERKARA INI.

BAHWA TERGUGAT I DENGAN INI MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL DALAM GUGATAN PENGGUGAT KECUALI YANG SECARA TEGAS DAN TERTULIS DIAKUI KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT I DALAM JAWABAN POKOK PERKARA INI.



- I. HANYA TIGA TAGIHAN ANGGOTA BANK SINDIKASI YANG TERDAPAT DALAM AKTA PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT NOMOR 8 TANGGAL 28 NOVEMBER 1995 YANG DIALIHKAN/DISERAHKAN KEPADA BPPN
1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan seluruh tagihan anggota Bank Sindikasi yang terdapat dalam Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 November 1995 telah dialihkan/diserahkan kepada BPPN karena termasuk dalam aset dalam restrukturisasi [vide Gugatan halaman 5 angka 8].
 2. Bahwa atas dalil tersebut Tergugat I menolak secara tegas dalil tersebut karena merupakan dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan hanya mengada-ngada. Alasan Tergugat I menolak dalil tersebut adalah karena:
 - a. FAKTA HUKUMNYA HANYA 3 (TIGA) TAGIHAN DARI ANGGOTA BANK SINDIKASI YANG TERDAPAT DALAM AKTA PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT NOMOR 8 TANGGAL 28 NOVEMBER 1995 YANG DIALIHKAN/DISERAHKAN KEPADA BPPN.
 - b. SELAIN ITU DARI 7 (TUJUH) ANGGOTA BANK SINDIKASI HANYA 3 (TIGA) BANK YANG MASUK DALAM BANK RESTRUKTURISASI NASIONAL DI BAWAH BPPN. SEHINGGA SANGAT TIDAK MUNGKIN BANK YANG TIDAK TERMASUK DALAM BANK RESTRUKTURISASI NASIONAL ASETNYA IKUT DIRESTRUKTURISASI.
 3. Sebenarnya dalil Penggugat tersebut TANPA DIBANTAH PUN, sudah terbukti merupakan DALIL YANG TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM DAN HANYA MENGADA-NGADA. Hal ini dikarenakan GUGATAN PENGGUGAT SENDIRI TELAH MEMBANTAH/MENOLAK DALIL TERSEBUT. Dalam Gugatan faktanya:
 - a. Penggugat hanya menguraikan adanya pengalihan dari Bank PDFCI kepada BPPN [vide Gugatan halaman 5 sampai dengan 6 angka 9 sampai dengan 11].
 - b. Adanya penggabungan (merger) Bank PDFCI, Bank Rama dan Bank Dharmala menjadi PT Bank Danamon Indonesia untuk selanjutnya disebut Bank "Danamon"[vide Gugatan halaman 5 sampai dengan 6 angka 9 sampai dengan 11].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. BPPN bertindak untuk dan atas nama 3 (tiga) Anggota Bank Sindikasi yakni Bank PDFCI, Bank Rama dan Bank Dharmala [vide Gugatan halaman 6 angka 12].
- d. Penggugat mengakui bahwa tidak seluruh Anggota Bank Sindikasi masuk dalam program penyehatan perbankan nasional. Sehingga sesuai logika hukumnya tidak seluruh aset Anggota Bank Sindikasi masuk sebagai aset yang perlu direstrukturisasi [vide Gugatan halaman 7 angka 14].
- e. Penggugat mengakui Bank Finconesia, Bank Arta Niaga Kencana dan Bank Multicor merupakan Bank Sindikasi Non BPPN [vide Gugatan halaman 8 angka 17].

SEHINGGA DAPAT DIBUKTIKAN DALIL PENGGUGAT TERSEBUT TELAH TERBANTAHKAN OLEH PENGGUGAT SENDIRI.

4. Sekalipun demikian Tergugat I akan tetap menyampaikan bantahan-bantahan yang akan semakin membuktikan bahwa dalil Penggugat memang merupakan dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan mengada-ngada.
5. Bahwa sesuai dengan Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 November 1995 diketahui awalnya terdapat 7 (tujuh) Anggota Bank Sindikasi yang memiliki tagihan (piutang) pada Turut Tergugat yakni:
 - a. Bank PDFCI dengan jumlah piutang US\$ 5.000.000,- (lima juta Dollar Amerika Serikat);
 - b. Bank Rama dengan jumlah piutang US\$ 2.000.000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat);
 - c. Bank Dharmala dengan jumlah piutang US\$ 2.000.000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat);
 - d. Bank Finconesia dengan jumlah piutang US\$ 2.000.000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat);
 - e. Bank Multicor dengan jumlah piutang US\$ 2.000.000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat);
 - f. Bank Arta Niaga Kencana dengan jumlah piutang US\$ 2.000.000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat);
 - g. Bank Indovest dengan jumlah piutang US\$ 2.000.000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat).

Halaman 54 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



6. Selanjutnya terdapat perubahan anggota Bank Sindikasi yang menyebabkan terjadi perubahan nama pihak yang memiliki tagihan (piutang) atas Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 November 1995 dengan uraiannya sebagai berikut:
- a. Bank PDFCI dengan jumlah piutang US\$ 5.000.000,- (lima juta Dollar Amerika Serikat) telah dialihkan (cessie) kepada BPPN sesuai Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang pada tanggal 30 April 1999. Kemudian piutang ini dialihkan oleh BPPN kepada PT MAS sesuai Akta Perjanjian Pengalihan Piutang / Cessie Nomor 67 tanggal 23 Februari 2004. Dan kemudian piutang ini dialihkan lagi oleh PT MAS kepada Fireworks Ventures Limited (in casu Penggugat) sesuai Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 65 tanggal 17 Januari 2005. Dimana perlu diketahui bahwa setelah Bank PDFCI mengalihkan piutangnya kepada BPPN, Bank PDFCI kemudian melakukan merger (bergabung) menjadi Bank Danamon pada tanggal 31 Agustus 1999.
 - b. Bank Rama dengan jumlah piutang US\$ 2.000.000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat) telah dialihkan (cessie) kepada BPPN sesuai Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang pada tanggal 19 November 1999. Kemudian piutang ini dialihkan BPPN kepada PT MAS sesuai Akta Perjanjian Pengalihan Piutang / Cessie Nomor 67 tanggal 23 Februari 2004. Dan kemudian piutang ini dialihkan lagi oleh PT MAS kepada Fireworks Ventures Limited (in casu Penggugat) sesuai Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 65 tanggal 17 Januari 2005.
 - c. Bank Dharmala dengan jumlah piutang US\$ 2.000.000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat) telah dialihkan (cessie) kepada BPPN sesuai Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang pada tanggal 11 Februari 2000. Kemudian piutang ini dialihkan BPPN kepada PT MAS sesuai Akta Perjanjian Pengalihan Piutang / Cessie Nomor 67 tanggal 23 Februari 2004. Dan kemudian piutang ini dialihkan lagi oleh PT MAS kepada Fireworks Ventures Limited (in casu Penggugat) sesuai Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 65 tanggal 17 Januari 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bank Finconesia dengan jumlah piutang US\$ 2.000.000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat) telah berubah nama menjadi PT Bank Agris untuk selanjutnya disebut dengan "Bank Agris" pada tanggal 29 Juli 2008. Kemudian Bank Agris menjual piutangnya kepada Alford Capital Limited sesuai Akta Jual Beli Nomor 46 dan Akta Cessie Nomor 47 tanggal 29 Desember 2011.
- e. Bank Multicor dengan jumlah piutang US\$ 2.000.000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat) telah merger (bergabung) dengan PT Bank Windu Kentjana untuk selanjutnya disebut dengan "Bank Windu Kentjana" sesuai Akta Nomor 171 dan Akta Nomor 172 tanggal 28 November 2007 dan berubah nama menjadi Bank Windu Kentjana International. Bank Windu Kentjana International kemudian berubah menjadi Bank China Construction Bank Indonesia. Selanjutnya Bank China Construction Bank Indonesia (in casu Tergugat I) mengalihkan piutang (cessie) kepada Tomy Winata (in casu Tergugat II) sesuai Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tanggal 12 Februari 2018.
- f. Bank Arta Niaga Kencana dengan jumlah piutang US\$ 2.000.000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat) telah merger (bergabung) dengan PT Bank Commonwealth untuk selanjutnya disebut dengan "Bank Commonwealth" sesuai Akta Nomor 90 tanggal 16 November 2007 dan Akta Nomor 23 tanggal 6 Desember 2007. Bank Commonwealth kemudian menjual piutangnya kepada PT Moneta Capital untuk selanjutnya disebut dengan "PT Moneta" berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 7 dan Akta Cessie Nomor 8 tanggal 13 September 2011. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2012 piutang tersebut dijual PT Moneta kepada Alford Capital Limited untuk selanjutnya disebut dengan "Alford" sesuai Akta Jual Beli Nomor 9 dan Akta Cessie Nomor 10 tanggal 12 Januari 2012. Selanjutnya piutang dijual kembali oleh Alford ke Gaston Investment Limited sesuai Akta Jual Beli Nomor 13 dan Akta Cessie Nomor 14 tanggal 9 Oktober 2012.

Halaman 56 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bank Indovest dengan jumlah piutang US\$ 2.000.000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat) telah dialihkan pengurusan Piutang Negaranya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Jakarta / Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta IV atau sekarang dikenal dengan nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV sesuai Surat Nomor 07/LGL/II/06 tanggal 23 Februari 2006. Hal ini terjadi karena Bank Indovest telah dilikuidasi.
7. Dengan demikian saat ini Pihak yang memiliki Piutang (Kreditor) bagi Turut Tergugat sesuai Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 November 1995 adalah:
- a. Fireworks Ventures Limited (in casu Penggugat) dengan jumlah piutang US\$ 9.000.000,- (sembilan juta Dollar Amerika Serikat).
- b. Alford Capital Limited dengan jumlah piutang US\$ 2.000.000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat).
- c. Tomy Winata (in casu Tergugat II) dengan jumlah piutang US\$ 2.000.000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat).
- d. Gaston Investment Limited dengan jumlah piutang US\$ 2.000.000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat).
- e. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV dengan jumlah piutang US\$ 2.000.000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat).
8. Perlu Tergugat I sampaikan, uraian pihak-pihak yang memiliki piutang pada Turut Tergugat di atas adalah mengacu pada jumlah piutang yang terdapat pada Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 November 1995. Hal mana JUMLAH PIUTANG YANG SESUNGGUHNYA SAAT INI TELAH BERUBAH KARENA ADANYA BUNGA, DENDA DAN BIAYA-BIAYA LAINNYA YANG SEMUANYA DIKEMBALIKAN PADA PERHITUNGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMILIKI PIUTANG.
9. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas sudah sangat terbantahkan dalil Penggugat yang menyatakan seluruh tagihan (piutang) saat ini adalah milik Penggugat merupakan hal yang tidak memiliki dasar hukum karena PENGGUGAT HANYA

Halaman 57 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEMEGANG 3 (TIGA) TAGIHAN YANG SEBELUMNYA DIMILIKI BANK PDFCI, BANK RAMA DAN BANK DHARMALA dan sisanya 4 (empat) tagihan lagi dimiliki oleh Alford Capital Limited, Tomy Winata (in casu Tergugat II), Gaston Investment Limited dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV. Sehingga sangat layak bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak dalil Penggugat tersebut.

II.

KESEPAKATAN BERSAMA TANGGAL 08 NOVEMBER 2000 ANTARA ANGGOTA BANK SINDIKASI DENGAN BPPN MERUPAKAN KERJASAMA PENAGIHAN PIUTANG BUKAN PENGALIHAN PIUTANG

1. Bahwa dalam Gugatan a quo Penggugat mendalilkan dengan adanya Kesepakatan Bersama tanggal 08 November 2000 seolah-olah anggota Bank Sindikasi telah mengalihkan piutang yang anggota Bank Sindikasi miliki kepada BPPN termasuk kewenangan dalam hal agen fasilitas dan agen jaminan [vide Gugatan halaman 6 angka 12 jo. Gugatan halaman 6 angka 13 jis. Gugatan halaman 7 angka 14].
2. Bahwa atas dalil tersebut Tergugat I menolak secara tegas dalil tersebut. KARENA TUJUAN DILAKUKANNYA KESEPAKATAN BERSAMA ADALAH AGAR DILAKUKAN PENAGIHAN ATAS PIUTANG TURUT TERGUGAT SECARA BERSAMA-SAMA. APABILA PENAGIHAN TERSEBUT SELESAI DILAKUKAN, HASILNYA AKAN DIBAGI SECARA PROPORSIONAL SESUAI BESARNYA PENYERTAAN MASING-MASING. ATAS HAL INI ANGGOTA BANK SINDIKASI SEPAKAT MENUNJUK BPPN UNTUK MEWAKILI SELURUH ANGGOTA BANK SINDIKASI. KESEPAKATAN BERSAMA TERSEBUT SAMA SEKALI TIDAK MENGALIHKAN PIUTANG KEPADA BPPN.
3. Sebenarnya dalil Penggugat tersebut TANPA DIBANTAH PUN, sudah terbukti merupakan DALIL YANG TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM DAN HANYA MENGADA-NGADA. Hal ini dikarenakan GUGATAN PENGGUGAT SENDIRI TELAH MEMBANTAH/ MENOLAK DALIL TERSEBUT. Dalam Gugatan faktanya:
 - a. Dengan adanya Kesepakatan Bersama diketahui BPPN bertindak untuk dan atas nama 3 (tiga) Anggota Bank Sindikasi yakni Bank PDFCI, Bank Rama dan Bank Dharmala [vide Gugatan halaman 6 angka 12]. Sehingga manfaat yang



diharapkan didapat oleh BPPN hanya menyangkut kepentingan ketiga pihak itu saja.

- b. Dengan adanya Kesepakatan Bersama diketahui Bank Danamon selaku pengambil alih Bank PDFCI akan bertindak sebagai Agen [vide Gugatan halaman 6 angka 12]. Sehingga hal ini tidak mungkin setelah beberapa waktu kemudian diartikan menjadi berbeda oleh pihak lainnya.
- c. Dalam Pasal 3 ayat 1 Kesepakatan Bersama telah dinyatakan segala hal yang dilakukan untuk kepentingan BPPN dan Bank-Bank Sindikasi yang nantinya hasil pengurusan tersebut akan dibagi secara proporsional antara BPPN dan Bank-Bank Sindikasi sesuai besarnya penyertaan masing-masing [vide Gugatan halaman 6 angka 13].
- d. Dengan adanya Kesepakatan Bersama, maka sejak tanggal 08 November 2000 ketujuh Bank Sindikasi telah menyerahkan seluruh hak dan kewenangannya TERHADAP TURUT TERGUGAT [vide Gugatan halaman 7 angka 14]. Penafsiran yang dilakukan Penggugat ini merupakan penafsiran yang SANGAT KACAU DAN SANGAT BERBAHAYA. Bagaimana mungkin Pihak-pihak yang punya piutang menyerahkan seluruh kewenangannya kepada Pihak yang berhutang (in casu Turut Tergugat). Karena kalau hal tersebut terjadi sama saja Pihak-pihak yang punya piutang menganggap lunas piutang tersebut.
- e. Seandainya dengan adanya Kesepakatan Bersama seluruh piutang (ketujuh piutang) telah dialihkan kepada BPPN quad non, lantas mengapa BPPN MASIH MEMERLUKAN KUASA dari Anggota Bank Sindikasi [vide Gugatan halaman 8 angka 16 jo. Gugatan halaman 8 angka 17]. Seharusnya apabila hal tersebut telah dialihkan, maka BPPN dapat bertindak sendiri tanpa memerlukan surat kuasa dari pihak lain.
- f. Seandainya dengan adanya Kesepakatan Bersama seluruh piutang (ketujuh piutang) telah dialihkan kepada BPPN quad non, LANTAS MENGAPA MASIH MENYEBUT ITU MERUPAKAN SELURUH HUTANG TURUT TERGUGAT

Halaman 59 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



KEPADA BANK SINDIKASI [vide Gugatan halaman 8 angka 16]. Seharusnya apabila piutangnya sudah dialihkan, maka itu sudah menjadi hutang Turut Tergugat kepada BPPN bukan lagi ke Bank Sindikasi.

SEHINGGA DAPAT DIBUKTIKAN DALIL PENGGUGAT TERSEBUT TELAH TERBANTAHKAN OLEH PENGGUGAT SENDIRI.

4. Sekalipun demikian Tergugat I akan tetap menyampaikan bantahan-bantahan yang dapat semakin membuktikan bahwa dalil Penggugat memang merupakan dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan mengada-ngada.
5. Bahwa apabila Kesepakatan Bersama tanggal 08 November 2000 dianalisa maka terdapat poin-poin penting yang menjadi substansi perjanjian tersebut yakni:
 - a. BANK MULTICOR, BANK ARTA NIAGA KENCANA, BANK FINCONESIA DAN BANK INDOVEST adalah ANGGOTA BANK SINDIKASI YANG BERTINDAK UNTUK KEPENTINGAN MASING-MASING SELAKU PEMILIK PIUTANG PADA TURUT TERGUGAT [Komparisi Kesepakatan Bersama].
 - b. BPPN ADALAH PIHAK YANG BERTINDAK UNTUK KEPENTINGAN BANK PDFCI, BANK RAMA DAN BANK DHARMALA selaku Bank-Bank yang masuk dalam restrukturisasi perbankan nasional dan TELAH MENGIKAT PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG DENGAN BPPN [Komparisi Kesepakatan Bersama].
 - c. BANK DANAMON MERUPAKAN PENGAMBIL ALIH BANK PDFCI YANG SELANJUTNYA SAH BERTINDAK SEBAGAI AGEN [Komparisi Kesepakatan Bersama].
 - d. Bank-bank Sindikasi MEMBERIKAN WEWENANG KEPADA BPPN UNTUK MELAKUKAN PENGURUSAN PENYELESAIAN HUTANG TURUT TERGUGAT DAN BUKAN MENGALIHKAN PIUTANG MILIK BANK-BANK SINDIKASI KEPADA BPPN [Pasal 1 Kesepakatan Bersama].
 - e. Segala biaya-biaya yang timbul dalam pengurusan AKAN DITANGGUNG BERSAMA-SAMA OLEH BANK-BANK SINDIKASI DAN BPPN SECARA PROPORSIONAL SESUAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BESARAN PENYERTAAN MASING-MASING [Pasal 2 Kesepakatan Bersama].

f. Seluruh hasil yang diperoleh dari pengurusan tersebut AKAN DIBAGI SECARA SECARA PROPORSIONAL SESUAI BESARAN PENYERTAAN MASING-MASING [Pasal 3 Kesepakatan Bersama].

g. BANK-BANK SINDIKASI AKAN MEMBERIKAN SURAT PERSETUJUAN KEPADA BANK DANAMON SELAKU AGEN UNTUK MENUNJUK BPPN MELAKSANAKAN PENAGIHAN HUTANG KEPADA TURUT TERGUGAT dan BANK-BANK SINDIKASI JUGA AKAN MEMBERIKAN SURAT KUASA KEPADA BPPN UNTUK MELAKUKAN PENAGIHAN TERSEBUT [Pasal 4 Kesepakatan Bersama].

6. Jadi berdasarkan uraian di atas sudah jelas dengan adanya Kesepakatan Bersama tersebut TIDAK DAPAT DIARTIKAN BAHWA BANK-BANK SINDIKASI TELAH MENGALIHKAN PIUTANGNYA KEPADA BPPN. KARENA ESENSI DARI KESEPAKATAN ADALAH BANK-BANK SINDIKASI BEKERJA SAMA DENGAN BPPN UNTUK MELAKUKAN PENAGIHAN TERHADAP TURUT TERGUGAT. DALAM MENJALANKAN TUGAS TERSEBUT BPPN AKAN MENDAPAT SURAT KUASA DARI BANK-BANK SINDIKASI.

7. Bahwa dengan demikian hal yang di dalilkan Penggugat tersebut sudah tidak memiliki dasar hukum dan sangat layak untuk ditolak Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

III. PERALIHAN HAK ATAS PIUTANG (CESSIE) DARI BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA (TERGUGAT I) KEPADA TOMY WINATA (TERGUGAT II) SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahwa dalam Gugatan a quo Penggugat mendalilkan dengan adanya Kesepakatan Bersama tanggal 08 November 2000 Bank Multicor (yang telah menjadi Bank China Construction Bank Indonesia in casu Tergugat I) berarti pihak yang bersangkutan telah mengalihkan piutangnya kepada BPPN [vide Gugatan halaman 7 angka 15].

2. Bahwa atas dalil tersebut Tergugat I menolak secara tegas dalil tersebut. KARENA SEBAGAIMANA TELAH DIURAIKAN

Halaman 61 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEBELUMNYA TUJUAN DILAKUKANNYA KESEPAKATAN BERSAMA ADALAH AGAR DILAKUKAN PENAGIHAN ATAS PIUTANG TURUT TERGUGAT SECARA BERSAMA-SAMA. APABILA PENAGIHAN TERSEBUT SELESAI DILAKUKAN, TERGUGAT I AKAN MENDAPAT BAGIAN SECARA PROPORSIONAL SESUAI BESARNYA PENYERTAAN PIHAK TERSEBUT (KONDISI SEBELUM TERGUGAT I BELUM MENGALIHKAN PIUTANGNYA KEPADA TERGUGAT II). SEHINGGA ATAS HAL INI TIDAK DAPAT DIARTIKAN TERGUGAT I TELAH MENGALIHKAN PIUTANG TERSEBUT KEPADA BPPN.

3. Sebenarnya dalil Penggugat tersebut TANPA DIBANTAH PUN, sudah terbukti merupakan DALIL YANG TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM DAN HANYA MENGADA-NGADA. Uraian hal ini pada dasarnya sama dengan uraian yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya pada bagian Jawaban Pokok Perkara bagian II.
4. Sekalipun demikian Tergugat I akan tetap menyampaikan bantahan-bantahan yang dapat semakin membuktikan bahwa dalil Penggugat memang merupakan dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan mengada-ngada.
5. Adapun dasar bantahan ini didasarkan pada substansi Kesepakatan Bersama yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya pada bagian Jawaban Pokok Perkara bagian II. BANK MULTICOR (YANG TELAH MENJADI BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA IN CASU TERGUGAT I) TIDAK PERNAH MENGALIHKAN PIUTANGNYA KEPADA BPPN. HAL YANG DIATUR ADALAH TERGUGAT I BEKERJASAMA DENGAN BANK-BANK SINDIKASI LAINNYA DENGAN BPPN UNTUK MELAKUKAN PENAGIHAN KEPADA TURUT TERGUGAT, YANG MANA NANTI HASILNYA AKAN DIBAGI SECARA PROPORSIONAL SESUAI BESARNYA PENYERTAAN MASING-MASING.
6. SEHINGGA ATAS DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN PIUTANG TERSEBUT TELAH DIALIHKAN KEPADA BPPN MERUPAKAN HAL YANG SANGAT KELIRU DAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM SAMA SEKALI. Dengan demikian hal-hal yang didalilkan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan



sangat layak untuk ditolak Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

7. Sebaliknya PERALIHAN HAK ATAS PIUTANG (CESSIE) YANG DILAKUKAN TERGUGAT I DENGAN TERGUGAT II MERUPAKAN HAL YANG SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU hal dikarenakan:

- a. TERDAPAT TAGIHAN YANG AKAN DIALIHKAN

Sesuai Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 November 1995, TERBUKTI BAHWA TERGUGAT I (KREDITUR) MEMILIKI TAGIHAN (PIUTANG) YANG DAPAT DITAGIH DARI TURUT TERGUGAT (DEBITUR). Tagihan mana tidak pernah dialihkan Tergugat I kepada pihak lain. Sehingga dengan adanya akta tersebut TERGUGAT I MERUPAKAN PEMILIK YANG MEMILIKI HAK ATAS TAGIHAN TERSEBUT YANG MANA HAL INI DIDASARKAN PADA RECHTSTITEL YANG SAH.

- b. TAGIHAN INI KEMUDIAN DIALIHKAN OLEH PEMILIK YANG BERWENANG MENGAMBIL TINDAKAN BESCHIKKING (IN CASU TERGUGAT I) KEPADA PIHAK LAIN (IN CASU TERGUGAT II)

Karena TERGUGAT I MERUPAKAN PIHAK YANG MILIKI TAGIHAN (PEMILIK) DENGAN KEWENANGAN MENGAMBIL TINDAKAN BESCHIKKING, maka sesuai Pasal 584 KUHPerdara Pemilik (in casu Tergugat I) kemudian mengalihkannya kepada pihak lain yang akan menjadi Pemilik baru (in casu Tergugat II). Hal ini dikarenakan telah terdapat PENYERAHAN BERDASARKAN PERISTIWA PERDATA UNTUK MEMINDAHKAN HAK MILIKNYA dari Pemilik (in casu Tergugat I) kepada Pemilik baru (in casu Tergugat II) sesuai Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tanggal 12 Februari 2018. SEHINGGA DENGAN ADANYA PENYERAHAN/ LEVERING TERGUGAT II TELAH SAH MENJADI PEMILIK TAGIHAN YANG BARU.

- c. PENYERAHAN/PENGALIHAN TAGIHAN DILAKUKAN DENGAN AKTA CESSIE

Dalam melaksanakan penyerahan/pengalihan atas tagihan tersebut, Tergugat I melakukannya dengan menandatangani

Halaman 63 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tanggal 12 Februari 2018 bersama Tergugat II. SEHINGGA HAL MANA TELAH DILAKUKAN SESUAI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU KARENA TELAH DIBUAT DENGAN AKTA (VIDE PASAL 613 AYAT 1 KUHPERDATA).

- d. TELAH DILAKUKAN PEMBERITAHUAN KEPADA TURUT TERGUGAT

Bahwa dengan telah ditanda tangani Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tanggal 12 Februari 2018 antara Tergugat I (pemilik tagihan yang lama/Kreditur yang lama/cedent) dengan Tergugat II, KEMUDIAN TELAH DITINDAK LANJUTI OLEH TERGUGAT II SELAKU PEMILIK TAGIHAN YANG BARU/KREDITUR YANG BARU (CESSIONARIS) DENGAN MELAKUKAN PEMBERITAHUAN KEPADA TURUT TERGUGAT SELAKU PIHAK YANG BERHUTANG/DEBITUR (CESSUS). Pemberitahuan tersebut dilakukan sesuai surat nomor 026/TRA/II/2018 tanggal 26 Februari 2018. SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PENGALIHAN TAGIHAN / PIUTANG (CESSIE) TERSEBUT TELAH SESUAI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU (VIDE PASAL 613 AYAT 2 KUHPERDATA).

8. Berdasarkan uraian di atas maka SUDAH TIDAK TERBANTAHKAN TINDAKAN TERGUGAT I YANG MELAKUKAN PERALIHAN HAK ATAS PIUTANG (CESSIE) KEPADA TERGUGAT II SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU SEHINGGA SUDAH SELAYAKNYA BAIK TERGUGAT I MAUPUN TERGUGAT II DILINDUNGI DIMUKA HUKUM.
9. Hal yang diuraikan di atas sekaligus mementahkan dalil Penggugat dalam Gugatan halaman 18 angka 37. KARENA PENGALIHAN TAGIHAN / PIUTANG (CESSIE) TERSEBUT TELAH DILAKUKAN DENGAN AKTA DAN HAL MANA TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU KARENA DILAKUKAN OLEH PIHAK YANG BERHAK DAN DENGAN CARA YANG SESUAI DENGAN HUKUM (VIDE PASAL 1320 KUHPERDATA JO. PASAL 1459 KUHPERDATA JIS. PASAL



613 KUHPERDATA). Sehingga dalil Penggugat tersebut terbukti merupakan dalil yang tidak memiliki dasar hukum.

10. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuktikan pengalihan tagihan / piutang (cessie) yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya dalil Penggugat dapat dibantah dan dibuktikan tidak memiliki dasar hukum, maka sangat layak Gugatan Penggugat untuk ditolak Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

IV. KESEPAKATAN BERSAMA TANGGAL 08 NOVEMBER 2000 TIDAK PERNAH MEMBERIKAN KEWENANGAN KEPADA BPPN UNTUK MENJUAL DAN MENGALIHKAN PIUTANG KEPADA PIHAK LAIN

1. Bahwa dalam Gugatan a quo Penggugat mendalilkan dengan adanya Kesepakatan Bersama tanggal 08 November 2000 telah memberikan kewenangan kepada BPPN untuk menjual dan mengalihkan piutang Anggota Bank Sindikasi kepada pihak ketiga [vide Gugatan halaman 9 angka 19 sampai dengan Gugatan halaman 14 angka 28].
2. Bahwa atas dalil tersebut Tergugat I menolak secara tegas dalil tersebut. KARENA SEBAGAIMANA TELAH DIURAIKAN SEBELUMNYA TUJUAN DILAKUKANNYA KESEPAKATAN BERSAMA ADALAH AGAR DILAKUKAN PENAGIHAN ATAS PIUTANG TURUT TERGUGAT SECARA BERSAMA-SAMA. APABILA PENAGIHAN TERSEBUT SELESAI DILAKUKAN, ANGGOTA BANK SINDIKASI AKAN MENDAPAT BAGIAN SECARA PROPORSIONAL SESUAI BESARNYA PENYERTAAN PIHAK TERSEBUT.
3. SEHINGGA ATAS HAL INI TIDAK DAPAT DIARTIKAN BANK-BANK SINDIKASI TELAH MENGALIHKAN PIUTANG TERSEBUT KEPADA PIHAK LAIN.
4. Sebenarnya dalil Penggugat tersebut TANPA DIBANTAH PUN, sudah terbukti merupakan DALIL YANG TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM DAN HANYA MENGADA-NGADA. Hal ini dikarenakan GUGATAN PENGGUGAT SENDIRI TELAH MEMBANTAH/MENOLAK DALIL TERSEBUT. Dalam Gugatan faktanya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dengan adanya Kesepakatan Bersama BPPN memiliki kewenangan untuk menjual dan mengalihkan seluruh tagihan (piutang) KEPADA TURUT TERGUGAT (IN CASU PT GRIYA WIJAYA PRESTIGE [vide Gugatan halaman 9 angka 19 jo. Gugatan halaman 9 angka 21 jis. Gugatan halaman 10 angka 22]. Berdasarkan logika hukum TIDAK MUNGKIN SEBUAH PIUTANG DIJUAL DAN DIALIHKAN KEPADA PIHAK YANG BERHUTANG. Karena apabila hal tersebut terjadi berarti hutang piutang berarti telah selesai. PADA FAKTANYA SAMPAI SAAT INI HUTANG DARI TURUT TERGUGAT (IN CASU PT GRIYA WIJAYA PRESTIGE MASIH ADA DAN BAHKAN BERTAMBAH BANYAK.
- b. Dengan adanya Kesepakatan Bersama kemudian PT Millenium Atlantic Securities dinyatakan memenangkan Program Penjualan Program Kredit VI (PPAK-VI) [vide Gugatan halaman 9 angka 20 jo. Gugatan halaman 9 angka 21 jis. Gugatan halaman 10 angka 22 jis. Gugatan halaman 11 angka 23 jis. Gugatan halaman 11 angka 24]. Apabila hal tersebut dihubungkan pada uraian sebelumnya (pada poin a), seandainya suatu piutang yang telah dijual dan dialihkan kepada pihak yang berhutang -quat non, TIDAK MUNGKIN LAGI DINYATAKAN PIHAK LAIN MEMENANGKAN PIUTANG TERSEBUT. Hal ini merupakan dalil yang coba diputar balikkan oleh Penggugat.
- c. Dengan telah dimenangkannya Program Penjualan Program Kredit VI (PPAK-VI) oleh PT Millenium Atlantic Securities kemudian hal tersebut dialihkan kepada Fireworks Ventures Limited (in casu Penggugat) [vide Gugatan halaman 12 angka 25 sampai dengan Gugatan halaman 14 angka 28]. KARENA DALIL-DALIL SEBELUMNYA (PADA POIN A DAN B) SUDAH DIBANTAH OLEH PENGGUGAT TIDAK BENAR, MAKA DALIL DALAM POIN C PASTI JUGA TIDAK BENAR. Sehingga tidak perlu dibahas lebih lanjut.
- d. Dengan adanya Kesepakatan Bersama, maka sejak tanggal 08 November 2000 kemudian BPPN melaksanakan fungsinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang BPPN [vide Gugatan halaman 10 angka

Halaman 66 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



22 jo. Gugatan halaman 12 angka 24 jjs. Gugatan halaman 13 angka 28]. Penafsiran yang dilakukan Penggugat ini merupakan penafsiran yang SANGAT KACAU DAN SANGAT BERBAHAYA. Karena faktanya BPPN MELAKSANAKAN FUNGSINYA ADALAH BERDASARKAN ADANYA KESEPAKATAN BERSAMA DAN ADANYA SURAT KUASA DARI ANGGOTA BANK SINDIKASI ATAU TERIKAT SECARA PERDATA.

Sehingga ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH TERSEBUT TIDAK RELEVAN DITERAPKAN DALAM HAL INI. Selain itu BANK MULTICOR, BANK FINCONESIA, BANK ARTHA NIAGA KENCANA DAN BANK INDOVEST FAKTANYA SAAT ITU TIDAK MASUK DALAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN NASIONAL. Maka sangat tidak berdasarkan ketentuan tersebut diberlakukan kepada mereka.

SEHINGGA DAPAT DIBUKTIKAN DALIL PENGGUGAT TERSEBUT TELAH TERBANTAHKAN OLEH PENGGUGAT SENDIRI.

5. Namun demikian Tergugat I akan tetap menyampaikan bantahan-bantahan yang dapat semakin membuktikan bahwa dalil Penggugat memang merupakan dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan mengada-ngada.
6. Sebagaimana telah dibahas dalam Jawaban bagian II ADANYA KESEPAKATAN BERSAMA TERSEBUT TIDAK DAPAT DIARTIKAN BAHWA BANK-BANK SINDIKASI TELAH MENGALIHKAN PIUTANGNYA KEPADA BPPN. KARENA ESENSI DARI KESEPAKATAN ADALAH BANK-BANK SINDIKASI BEKERJA SAMA DENGAN BPPN UNTUK MELAKUKAN PENAGIHAN TERHADAP TURUT TERGUGAT. DALAM MENJALANKAN TUGAS TERSEBUT BPPN AKAN MENDAPAT SURAT KUASA DARI BANK-BANK SINDIKASI.
7. Sehingga hubungan hukum antara Bank Multicor, Bank Finconesia, Bank Artha Niaga Kencana dan Bank Indovest dengan BPPN merupakan hubungan hukum perdata yang didasarkan pada PEMBERIAN KUASA. Sehingga SANGAT TIDAK BERDASAR HUKUM APABILA HUBUNGAN PEMBERIAN KUASA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INI KEMUDIAN DITAFSIRKAN DENGAN ADANYA PENJUALAN DAN PENGALIHAN TAGIHAN.

8. Secara hukum hanya hubungan antara Bank PDFCI, Bank Rama dan Bank Dharmala dengan BPPN yang didasarkan pada adanya Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang yakni:
 - a. Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang Bank PDFCI kepada BPPN pada tanggal 31 Maret 1999.
 - b. Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang Bank Rama kepada BPPN pada tanggal 31 Maret 1999.
 - c. Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang Bank Dharmala kepada BPPN pada tanggal 11 Februari 2000.
9. Selain itu terkait keberadaan Bank Danamon sebagai pengganti Bank PDFCI yang berfungsi sebagai Agen merupakan hal yang telah disepakati sejak awal dan hal ini tidak pernah dirubah sampai saat ini. Sehingga sesuai dengan prinsip pacta sunt servanda (Pasal 1338 KUHPdata), maka hal tersebut mengikat Para Pihak yang ada dalam perjanjian. Sehingga karena hal tersebut berdasar hukum maka hal tersebut akan dilindungi secara hukum.
10. Selain itu pada Bank PDFCI, Bank Rama dan Bank Dharmala berubah menjadi Bank Danamon maka keberadaan identitas hukum tersebut tetaplah dipertahankan dengan identitas hukum yang baru. Sehingga identitas hukum yang baru ini akan bertanggung jawab meneruskan perbuatan hukum bank-bank tersebut. Hal tersebut AKAN BERBEDA dengan adanya hak tagih (piutang) yang dimiliki Bank PDFCI, Bank Rama dan Bank Dharmala tersebut yang sesuai Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang yang ditanda tanganin pihak-pihak tersebut telah dialihkan kepada BPPN.
11. Bahwa atas keberadaan Bank Danamon sebagai Agen, telah pernah bank tersebut mengundang seluruh Bank-Bank Sindikasi karena yang bersangkutan tidak pernah meneruskan peranan sebagai Agen. Karena hal tersebut tidak berhasil (tidak mencapai kourum), maka KEMUDIAN BANK DANAMON MENGALIHKAN HAK TERSEBUT SESUAI KEWENANGAN YANG DIMILIKI KEPADA BANK MULTICOR YANG KEMUDIAN MENJADI BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA (vide Pasal 3.11 jo. Pasal 8 Akta Perjanjian Antar Pemberi Pinjaman Nomor 9 tanggal

Halaman 68 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 November 1995). SEHINGGA KEBERADAAN BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA (IN CASU TERGUGAT I) SUDAH SESUAI DENGAN HUKUM UNTUK MENJALANKAN FUNGSI AGEN TERSEBUT.

12. Bahwa dengan demikian hal yang di dalilkan Penggugat tersebut sudah tidak memiliki dasar hukum dan sangat layak untuk ditolak Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

V. DALIL PENGGUGAT MENGENAI PIDANA TIDAK RELEVAN UNTUK DIBAHAS DALAM GUGATAN A QUO KARENA TIDAK MEMBUKTIKAN APAPUN

1. Bahwa dalam Gugatan a quo Penggugat mendalilkan mengenai dugaan penggelapan sertifikat [vide Gugatan halaman 14 angka 29 sampai dengan Gugatan halaman 17 angka 34].
2. Bahwa atas dalil tersebut Tergugat I menolak secara tegas dalil tersebut. KARENA HAL YANG DIDALILKAN PENGGUGAT HANYA MERUPAKAN DUGAAN TINDAK PIDANA. SEHINGGA TIDAK RELEVAN UNTUK DIBAHAS DALAM PERKARA A QUO. PEMBAHASAN MENGENAI HAL TERSEBUT TIDAK DIPERLUKAN DALAM PERKARA A QUO KARENA MENYANGKUT HAL YANG TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN.
3. Bahwa adapun mengenai adanya surat Bank Danamon yang menyatakan Bank PDFCI termasuk sebagai Kreditor dari Turut Tergugat yang telah dialihkan kepada BPPN, merupakan hal yang tidak perlu ditanggapi lagi, karena hanya menyangkut adanya 1 (satu) Kreditor dan tidak dapat dinyatakan mempengaruhi keenam Kreditor lainnya.
4. Sedangkan mengenai klaim Penggugat yang menyatakan dengan adanya Kesepakatan Bersama tanggal 08 November 2000 telah dapat diartikan bahwa Penggugat telah menjadi pihak yang membeli seluruh piutang pada Turut Tergugat. Hal ini merupakan hal yang telah dibantah sebelumnya bahwa hal tersebut merupakan DALIH Penggugat sendiri sehingga harus diabaikan.
5. Bahwa dengan demikian hal yang di dalilkan Penggugat tersebut sudah tidak memiliki dasar hukum dan sangat layak untuk ditolak Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

VI. KARENA PERALIHAN HAK ATAS PIUTANG (CESSIE) DARI BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA (TERGUGAT I) KEPADA

Halaman 69 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOMY WINATA (TERGUGAT II) SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU MAKA TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PIHAK-PIHAK TERSEBUT

1. Bahwa dalam Gugatan a quo Penggugat mendalilkan mengenai dugaan penggelapan sertifikat [vide Gugatan halaman 17 angka 35 sampai dengan Gugatan halaman 19 angka 39].
2. Bahwa atas dalil tersebut Tergugat I menolak secara tegas dalil tersebut. KARENA PERALIHAN HAK PIUTANG (CESSIE) YANG DILAKUKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MERUPAKAN HAL YANG SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.
3. BAHWA DENGAN DEMIKIAN DAPAT DISIMPULKAN TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II.
4. Bahwa dengan demikian hal yang di dalilkan Penggugat tersebut sudah tidak memiliki dasar hukum dan sangat layak untuk ditolak Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

VII. KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II KARENA HAL TERSEBUT DISEBABKAN OLEH TURUT TERGUGAT SELAKU PIHAK YANG MEMILIKI HUTANG

1. Bahwa dalam Gugatan a quo Penggugat mendalilkan mengenai dugaan penggelapan sertifikat [vide Gugatan halaman 19 angka 40 sampai dengan Gugatan halaman 21 angka 43].
2. Bahwa atas dalil tersebut Tergugat I menolak secara tegas dalil tersebut. KARENA TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, MAKA TIDAK ADA KERUGIAN YANG PANTAS UNTUK DIPERSOALKAN DALAM PERKARAA QUO.
3. Bahwa dengan demikian hal yang di dalilkan Penggugat tersebut sudah tidak memiliki dasar hukum dan sangat layak untuk ditolak Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

VIII. PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIMOHONKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat di dalam Gugatannya,



terhadap harta benda Tergugat I karena sangat tidak berdasarkan hukum [vide Gugatan Awal halaman 14 angka 49].

2. Bahwa suatu permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dapat dikabulkan menurut hukum adalah apabila si pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, yang pada pokoknya menyatakan:

“Jika ada sangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari pada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah, supaya disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya”.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut di atas, maka dapat diketahui dengan jelas bahwa alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam permohonan peletakan sita jaminan adalah adanya persangkaan yang beralasan bahwa:

- Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat.
- Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.
- Barang yang diletakkan sita jaminan merupakan barang milik Tergugat, bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya.

Bahwa syarat-syarat permohonan peletakan sita jaminan tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara syarat yang satu dengan syarat yang lainnya.

4. Bahwa Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut telah diperkuat oleh Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984, yang menyatakan:

“Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan, karenanya haruslah ditolak, mengingat tujuan dari sita jaminan adalah untuk



mencegah agar tergugat tidak mengalihkan hak atau harta bendanya kepada orang lain. Kalau hal ini tidak terbukti maka sita jaminan harus ditolak.”

(vide Buku Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Perdata, MARI, Cetakan ke II, tahun 1986, halaman 88).

5. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 227 ayat (1) HIR dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas juga didukung oleh Doktrin Hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., di dalam Bukunya ”Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan, Penerbit Pustaka, Bandung, halaman 36, yang menyatakan ”bahwa batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mensahkan alasan persangkaan yang dimaksud adalah (i) adanya fakta yang mendukung persangkaan, (ii) atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan, (iii) dan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal. Apabila penggugat tidak dapat menunjukkan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk dimaksud, maka permohonan sita jaminan haruslah ditolak”.

6. Bahwa karena permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat di dalam Gugatannya sama sekali tidak mempunyai dasar dan alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo agar berkenan menolak permohonan tersebut.

IX. PERMOHONAN DWANGSOM (UANG PAKSA) TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat di dalam Gugatannya tentang permohonan dwangsom (uang paksa), karena tidak mempunyai dasar dan alasan hukum [vide Gugatan halaman 21 angka 44].
2. Bahwa dasar dan alasan penolakan Tergugat I di atas, KARENA FAKTA HUKUMNYA TIDAK TERDAPAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PENGGUGAT, MAKA PERMOHONAN DWANGSOM (UANG PAKSA) SANGAT TIDAK BERDASAR HUKUM.
3. Dengan demikian hal yang dimohonkan Penggugat sudah tidak memiliki dasar hukum untuk dibahas dalam perkara a quo

Halaman 72 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



sehingga selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo menolak permohonan tersebut.

X. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN HUKUM UNTUK DIKABULKAN

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat di dalam Gugatannya tentang permohonan putusan serta merta, karena tidak mempunyai dasar dan alasan hukum [vide Gugatan halaman 22 angka 47].
2. Bahwa dasar dan alasan penolakan Tergugat I di atas, KARENA DALIL PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA DARI PENGGUGAT MELANGGAR DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM YANG BERLAKU, yaitu:
 - a. Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) R.Bg secara tegas mengatur sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan terlebih dahulu biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan hukum yang pasti, demikian juga tuntutan yang dikabulkan terlebih dahulu dan perselisihan tentang hak kepunyaan”.
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 mengenai Putusan Provisi dan Serta Merta (“SEMA No. 3/2000”) angka 4, secara tegas mensyaratkan sebagai berikut:

“...Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama, agar berhati-hati dalam menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

 - (i) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
 - (ii) Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;



- (iii) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
 - (iv) Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (harta gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - (v) Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
 - (vi) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
 - (vii) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht”;
3. Bahwa karena dalil Penggugat di dalam Gugatannya tidak mempunyai dasar hukum yang sah dan tidak memenuhi persyaratan hukum sebagaimana digariskan di dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) R.Bg dan SEMA No. 3/2000, maka selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo menolak permohonan tersebut.

DALAM REKONVENSI

PENGGUGAT REKONVENSI SEMULA TERGUGAT I KONVENSI MENEGASKAN BAHWA SEGALA SESUATU YANG DISAMPAIKAN DALAM JAWABAN KONVENSI SECARA MUTATIS MUTANDIS BERLAKU SEBAGAI DALIL DAN MERUPAKAN SATU KESATUAN SERTA BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN GUGATAN REKONVENSI INI.

BAHWA SELANJUTNYA DALAM GUGATAN REKONVENSI A QUO AKAN DIGUNAKAN PENYEBUTAN PARA PIHAK SEBAGAI BERIKUT:

- A. TERGUGAT I AKAN DISEBUT SEBAGAI PENGGUGAT REKONVENSI SEMULA TERGUGAT I KONVENSI;
- B. PENGGUGAT AKAN DISEBUT SEBAGAI TERGUGAT REKONVENSI SEMULA PENGGUGAT KONVENSI;
- C. TERGUGAT II AKAN DISEBUT SEBAGAI TURUT TERGUGAT I REKONVENSI SEMULA TERGUGAT II KONVENSI;
- D. TURUT TERGUGAT AKAN DISEBUT SEBAGAI TURUT TERGUGAT II REKONVENSI SEMULA TURUT TERGUGAT KONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. PENGGUGAT REKONVENSİ SEMULA TERGUGAT I KONVENSİ DAHULUNYA MERUPAKAN PEMILIK PIUTANG ATAS TAGIHAN TURUT TERGUGAT II REKONVENSİ SEMULA TURUT TERGUGAT KONVENSİ DAN TELAH DIALIHKAN SESUAI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU KEPADA TURUT TERGUGAT I REKONVENSİ SEMULA TERGUGAT II KONVENSİ

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I Konvensi adalah Pemilik Piutang atas Tagihan Turut Tergugat II Rekonvensi semula Turut Tergugat Konvensi yang merupakan bagian dari Kredit Sindikasi dengan Bank-bank Sindikasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 November 1995.
2. Karena macetnya kredit yang diberikan pada Turut Tergugat II Rekonvensi semula Turut Tergugat Konvensi maka Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I Konvensi bersama-sama dengan BPPN dan Bank-Bank Sindikasi untuk melakukan penagihan secara bersama-sama sesuai Kesepakatan Bersama tanggal 8 November 2000.
3. Bahwa dalam pelaksanaannya penagihan bersama tersebut tidak berhasil sehingga menyebabkan sampai sekarang tagihan (piutang) dari Turut Tergugat II Rekonvensi semula Turut Tergugat Konvensi belum juga dibayar dan berikut bunga, denda dan biaya-biaya lainnya.
4. Bahwa dengan kewenangan yang dimilikinya, Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I Konvensi kemudian mengalihkan tagihan/piutang (cessie) tersebut kepada Turut Tergugat I Rekonvensi semula Turut Tergugat Konvensi sesuai Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tanggal 12 Februari 2018. Sehingga secara hukum tagihan tersebut saat ini sudah berada pada pihak lain. HAL MANA INI DILAKUKAN SUDAH SESUAI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU (VIDE PASAL 1320 KUHPERDATA JO. PASAL 1459 KUHPERDATA JIS. PASAL 613 KUHPERDATA).

II. TERGUGAT REKONVENSİ SEMULA PENGGUGAT KONVENSİ JUSTRU TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MENIMBULKAN KERUGIAN TERHADAP PENGGUGAT REKONVENSİ SEMULA TERGUGAT I KONVENSİ

1. Berdasarkan Jawaban Konvensi telah nyata bahwa Gugatan Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi tidak memiliki dasar hukum dan hanya mengada-ngada. Namun meski demikian

Halaman 75 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi juga melakukan hal-hal yang merugikan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I Konvensi diantaranya: MENYAMPAIKAN PEMBERITAAN DI MEDIA MASSA YANG MENGGAMBARAKAN SEOLAH-OLAH PENGGUGAT REKONVENSI SEMULA TERGUGAT I KONVENSI TELAH MELAKUKAN KESALAHAN YANG BESAR KEPADA TERGUGAT REKONVENSI. Hal mana dapat diketahui dari berita di media massa diantaranya:

- a. Artikel "CCB Dinilai Klaim Sepihak" pada Koran Bisnis Indonesia tanggal 12 Februari 2019;
 - b. Artikel "OJK Hormati Proses Hukum" pada Koran Bisnis Indonesia tanggal 9 Agustus 2018;
 - c. Artikel "Lima Direksi Dilaporkan ke Polri" pada Koran Bisnis Indonesia tanggal 7 Agustus 2018;
 - d. Artikel "Hak Tagih yang di Klaim Bank CCB Dinilai Bodong" pada www.beritasatu.com tanggal 12 Februari 2019;
 - e. Artikel "Fireworks Perkarakan Bank CCB" pada www.beritasatu.com tanggal 18 Desember 2018;
 - f. Artikel "5 Direksi Bank CCB Dilaporkan ke Bareskrim Polri" pada www.sp.beritasatu.com tanggal 9 Agustus 2018;
 - g. Artikel "Bank CCB Dinilai Klaim Cessie Bodong" pada www.bisnis.com tanggal 12 Februari 2019;
 - h. Artikel "Kelanjutan Sengketa Piutang: Fireworks Gugat Bank CCB" pada www.bisnis.com tanggal 19 Desember 2018;
 - i. Artikel "Eks Aset Kredit PT GWP di BPPN, Hak Tagih yang Diklaim Bank CCB Dinilai Bodong" pada www.terbit.com tanggal 11 Februari 2019.
 - j. Artikel "Sengketa Pengalihan Piutang, Fireworks Gugat Bank CCB" pada www.terbit.com tanggal 18 Desember 2018.
2. Padahal nyatanya semua itu HANYA DALIH dari Tergugat Rekonvensi semula Tergugat I Konvensi. KARENA NYATANYA JUSTRU TINDAKAN PENGGUGAT REKONVENSI SEMULA TERGUGAT I KONVENSI SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU. Sehingga akibat pemberitaan ini nama baik Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I Konvensi menjadi terganggu dan dirugikan.

Halaman 76 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



3. Dengan demikian telah nyata tindakan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mengganggu nama baik dari Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi yang mana hal ini telah menimbulkan kerugian terutama kerugian immateriil karena kenyamanannya telah terganggu atas berbagai pemberitaan tersebut dan hal ini akhirnya mengganggu dalam menjalankan kegiatan usahanya (vide Pasal 1365 KUHPerdara).
4. Atas adanya kesalahan tersebut Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I Konvensi telah mengalami kerugian immateriil yang apabila dikonversi menjadi senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) karena terganggunya reputasi bisnis dan kenyamanan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I Konvensi dalam menjalankan kegiatan usahanya karena tindakan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian immateriil. Adanya kerugian tersebut maka Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi immateriil senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang dialami Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I Konvensi tersebut.
5. Timbulnya kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I Konvensi sepenuhnya disebabkan oleh perbuatan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi. Sehingga sangat layak Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo membebaskan seluruh ganti rugi tersebut kepada Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi.

III. PERMOHONAN SITA JAMINAN

1. Untuk menghindari Gugatan Rekonvensi ini menjadi sia-sia dan adanya kekhawatiran bahwa Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi akan melakukan tindakan-tindakan untuk mengalihkan harta kekayaannya, maka sesuai ketentuan Pasal 261 ayat (1) RBG, adalah cukup beralasan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan/aset bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi di antaranya tagihan (piutang) Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi yang berada pada Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Rekonvensi semula Turut Tergugat Konvensi sesuai Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 November 1995.

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta, dasar dan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo serta selanjutnya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- I. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF (KEWENANGAN MENGADILI)
 1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Relatif (Kewenangan Mengadili) yang diajukan Tergugat I.
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.
 3. Menyatakan Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.
- II. DALAM EKSEPSI-EKSEPSI LAINNYA
 1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat I untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard).
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.
- III. DALAM POKOK PERKARA
 1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk keseluruhan.
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

- I. DALAM POKOK PERKARA
 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I Konvensi dahulunya merupakan Pemilik Tagihan/Piutang pada Turut Tergugat II Rekonvensi semula Turut Tergugat Konvensi sesuai Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 November 1995 dan kemudian Tagihan/Piutang telah dialihkan kepada Turut Tergugat I Rekonvensi semula Tergugat II Konvensi sesuai Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tanggal 12 Februari 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I Konvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian immateriil senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I Konvensi.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas harta kekayaan/aset bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi di antaranya tagihan (piutang) Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi yang berada pada Turut Tergugat II Rekonvensi semula Turut Tergugat Konvensi sesuai Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 November 1995.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Eksepsi Pembanding II semula Tergugat. II Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa Penggugat dalam setiap sudut gugatannya berulang kali mengaku sebagai satu-satunya kreditur yang berhak atas seluruh piutang Turut Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 November 1995, yang dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Kredit");
2. Bahwa apabila mengacu pada halaman 17 gugatan a quo, maka yang sebenarnya menjadi pokok gugatan a quo adalah adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena menurut Penggugat, Tergugat I sebagai salah satu kreditur Turut Tergugat telah mengalihkan secara tanpa hak, piutangnya terhadap Turut Tergugat kepada Tergugat II, yang akan Tergugat II kutip sebagai berikut:

Halaman 79 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**"IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH
TERGUGAT I DAN TERGUGAT II**

35., ternyata pada tanggal 12 Februari 2018 TERGUGAT I telah melakukan pengalihan kembali atas hak tagih yang dahulu dimiliki oleh PT. Bank Multicor terhadap TURUT TERGUGAT, yang dilakukan berdasarkan pada Akta Kesepakatan Harga Piutang Tanggal 12 Februari 2018 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tanggal 12 Februari 2018 yang keduanya dibuat dibawah tangan oleh TERGUGAT I selaku Penjual dan TERGUGAT II selaku Pembeli"

3. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan a quo pada prinsipnya terkait dengan sengketa mengenai kepemilikan hak atas piutang terhadap Turut Tergugat yang terjadi antara beberapa orang kreditur Turut Tergugat berdasarkan Akta Kredit; Bahwa terhadap Akta Kredit tersebut belum pernah dilakukan perubahan oleh para pihak yang membuatnya, sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 3 angka 5 gugatan a quo, karenanya Penggugat dan Tergugat II sebagai salah satu kreditur dari Turut Tergugat secara hukum terikat dengan Akta Kredit tersebut;
4. Bahwa seandainya saja Penggugat mau konsisten dengan dalil-dalil dalam gugatannya yang selalu bersikukuh mengacu pada Akta Kredit, maka berdasarkan ketentuan Pasal 11.15 Akta Kredit diatur bahwa apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan Akta Kredit, maka penyelesaiannya harus dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang akan Tergugat II kutip sebagai berikut:

"11.15. Pemilihan Domisili

MENGENAI Dokumen Kredit dan segala akibat hukumnya dan pelaksanaannya, Perseroan memilih domisili tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta; dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Agen Fasilitas atas nama Para Pemberi Pinjaman untuk mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap Perseroan berdasarkan Dokumen Kredit di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan atau instansi lain yang berwenang dalam wilayah Republik Indonesia”

5. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang mendasari pembuatan Akta Kredit, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 11.15 Akta Kredit di atas, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara; Karena apabila mengacu pada asas pacta sunt servanda yang bersifat khusus, maka kesepakatan mengenai pemilihan domisili hukum dalam penyelesaian sengketa yang diatur dalam Akta Kredit secara hukum mengesampingkan asas actor sequitur forum rei yang bersifat umum dalam Pasal 118 ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement (HIR);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena Penggugat sebagai salah satu kreditur Turut Tergugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bertentangan dengan pilihan hukum yang telah disepakati bersama oleh para pihak dalam Akta Kredit, dan didukung dengan fakta-fakta bahwa Penggugat bukanlah Agen Fasilitas atau Agen Jaminan yang berwenang bertindak untuk dan atas nama para pemberi pinjaman, maka berdasarkan:

- a. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II, halaman 114 butir 20.1 disebutkan dengan tegas: “Tangkisan atau Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut”; dan
 - b. Pasal 130 Rechtsvorderings (RV) jo. Pasal 133 dan 136 HIR,
Kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menangani perkara aquo terlebih dahulu melakukan pemeriksaan atas Eksepsi Kompetensi Relatif (sebelum memasuki pokok perkara) guna memutuskan atau menentukan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang atau tidak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo.
- B. EKSEPSI PERKARA YANG SAMA MASIH DALAM PROSES Mencari Keadilan (EXCEPTIE VAN LITISPENDANTIE)**
1. Bahwa pada saat Eksepsi dan Jawaban ini disampaikan Tergugat II, senyatanya terhadap substansi pokok perkara ini juga sedang dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register

Halaman 81 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 17 April 2018 ("Perkara 223/PN Jakpus"), dan saat ini telah sampai pada tahap pengajuan bukti tertulis dari para tergugat;

2. Bahwa adapun pihak-pihak yang sedang berperkara dalam Perkara 223/PN Jakpus adalah sebagai berikut:

- a. Tomy Winata selaku Penggugat (Tergugat II dalam perkara a quo);
- b. PT Geria Wijaya Prestige selaku Tergugat I (Turut Tergugat dalam perkara a quo);
- c. Harijanto Karjadi selaku Tergugat II;
- d. Hermanto Karjadi selaku Tergugat III;
- e. Hartono Karjadi selaku Tergugat IV;
- f. PT Sakautama Dewata selaku Tergugat V;
- g. Fireworks Ventures Limited selaku Tergugat VI (Penggugat dalam perkara a quo);
- h. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV selaku Turut Tergugat I;
- i. Alfort Capital Limited selaku Turut Tergugat II;
- j. Gaston Investment Limited selaku Turut Tergugat III; dan
- k. PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. selaku Turut Tergugat IV (Tergugat I dalam perkara a quo).

3. Bahwa yang menjadi materi pokok perkara dalam Perkara 223/PN Jakpus senyatanya adalah materi yang sama dengan perkara a quo (Perkara 555/PN Jakut); Bahwa pengajuan gugatan oleh Tergugat II di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara 223/PN Jakpus didasarkan pada ketentuan Pasal 11.15 Akta Kredit yang secara tegas telah mengatur bahwa dalam hal terjadi sengketa dalam pelaksanaan Akta Kredit, maka penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

4. Bahwa terhadap fakta bahwa perkara a quo saat ini juga sedang dalam proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara 223/PN Jakpus, Tergugat II sangat patut menduga bahwa gugatan telah diajukan oleh Penggugat dengan itikad tidak baik dan Penggugat tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan, karena telah menjalankan politik adu domba dengan cara mencoba untuk membenturkan pertimbangan hukum dan amar putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 82 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara untuk 1 (satu) perkara dengan substansi yang sama, sumber perkara yang sama, dan pihak yang secara garis besar juga sama;
5. Bahwa kalaulah benar -quod non- Penggugat menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, seharusnya Penggugat fokus dengan pembelaan dan pemeriksaan Perkara 223/PN Jakpus, dan bukannya malah memancing di air keruh dengan cara mengajukan gugatan baru dengan harapan mendapatkan hasil yang berbeda antara pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
 6. Bahwa Tergugat II sepenuhnya memahami bahwa adalah hak setiap pihak untuk menguji kebenaran yang dimilikinya di hadapan persidangan; Namun demikian, dengan melihat fakta-fakta bahwa terdapat substansi dan sumber perkara yang sama (kalau tidak mau dibilang sama seluruhnya) antara Perkara 223/ PN Jakpus dengan perkara a quo, maka sangat sulit bagi Tergugat II untuk menyatakan bahwa persamaan tersebut adalah sebuah kebetulan belaka yang tidak ada kaitannya antara satu dengan yang lainnya;
 7. Bahwa Tergugat II khawatir apabila terhadap 1 (satu) perkara dengan sumber dan substansi yang sama serta sebagian besar pihak yang sama pula, namun dalam proses hukumnya diperiksa, diputus, dan diadili oleh beberapa Pengadilan Negeri yang berbeda, akan menghilangkan esensi dari kepastian hukum dan keadilan itu sendiri, karena akan timbul putusan yang saling tumpang tindih dan/atau bertentangan antara satu dengan yang lainnya untuk substansi perkara yang sama; Hal ini tentu akan menjadi preseden yang kurang baik dan tentu dapat berdampak pada kemunduran pembangunan sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia;
 8. Bahwa menurut Tergugat II hal yang paling tepat untuk dilakukan adalah dengan cara menggabungkan kedua gugatan tersebut dalam 1 (satu) pemeriksaan; Bahwa dengan adanya penggabungan perkara aquo, maka pemeriksaan yang dilakukan menjadi tidak berbelit-belit dan prosesnya sederhana serta cepat, sehingga biaya pun menjadi lebih ringan; Hal ini sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha

Halaman 83 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan";

9. Bahwa selain itu penggabungan perkara juga akan menghindarkan terjadinya putusan-putusan pengadilan yang saling bertentangan; Adanya putusan yang saling bertentangan akan menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal pengadilan merupakan lembaga yang mempunyai kewajiban untuk menegakkan dan mewujudkan adanya kepastian hukum itu sendiri;
10. Bahwa penggabungan perkara yang Tergugat II sampaikan diatas pada dasarnya telah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II (Edisi Revisi) pada halaman 118 yang menyatakan sebagai berikut:

"28. Penggabungan/Kumulasi Perkara

28.1. Beberapa gugatan dapat digabungkan menjadi satu, apabila antara gugatan-gugatan yang digabungkan itu, terdapat hubungan erat atau ada koneksitas. Hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya.

28.2. Penggabungan gugatan diperkenankan apabila menguntungkan proses, yaitu apabila antara gugatan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan, serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan."

11. Bahwa penggabungan perkara dimaksud diatas juga telah selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu:
 - a. Putusan Nomor 880K/Sip/1973 tanggal 6 Mei 1975, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "oleh hakim pertama, ketiga buah gugatan tersebut digabungkan menjadi satu perkara dan diputuskan dalam satu putusan tertanggal 24 Januari 1969 No. 10/1968/Mkl. Bahwa ketiga gugatan itu ada hubungan satu dengan lainnya sehingga meskipun menggabungkan gugatan-gugatan itu tidak diatur dalam Rbg. (juga H.I.R.) akan tetapi karena penggabungan itu akan memudahkan proses dan menghindarkan kemungkinan putusan-putusan saling bertentangan, maka penggabungan itu memang bermanfaat ditinjau dari segi acara (processueel doelmatic)"; dan



- b. Putusan Nomor 1652K/Sip/1975 tanggal 22 September 1976, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku".

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena terhadap perkara yang sama (Perkara 555/PN Jakut) masih dalam proses mencari keadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Perkara 223/PN Jakpus), maka sudah sepatutnya dan telah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

C. EKSEPSI LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO

1. Bahwa apabila mencermati dalil-dalil Penggugat pada halaman 1 gugatan a quo, diketahui bahwa kewenangan dari kuasa hukum Penggugat, yaitu: (i) Berman Sitompul, S.H.; (ii) Syamsu Rinaldi, S.H.; dan (iii) Fondroni Hia, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Berman Sitompul & Partners untuk mewakili Penggugat (Fireworks Ventures Limited), didasarkan pada surat kuasa substitusi tanggal 24 September 2018, yang dibuat oleh Edy Nusantara, warga negara Indonesia, beralamat di Wantilan III No. 10B, RT Gotong Royong, Lingkungan Segara Kuta, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Provinsi Bali, Indonesia, selaku pemberi kuasa substitusi;
2. Bahwa masih pada halaman 1 gugatan a quo, Penggugat juga telah mendalilkan bahwa Edy Nusantara dalam kapasitasnya sebagai pemberi kuasa substitusi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penggugat (Fireworks Ventures Limited) berdasarkan power of attorney tanggal 15 Agustus 2018, yang dilegalisasi oleh Wilson Yip, Notaris Publik di Singapura tanggal 15 Agustus 2018, dan telah disahkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor D/IV/1168/3;
3. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, diketahui bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian kuasa agar supaya dapat digunakan dihadapan persidangan, adalah surat kuasa tersebut haruslah bersifat khusus, yang akan dikutip sebagai berikut:

"Pasal 123

- (1) Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu



dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir; Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan menurut ayat pertama Pasal 118, atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut Pasal 120, maka dalam hal yang terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugatan ini”

4. Bahwa lebih lanjut, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus (“SEMA 6/1994”) telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang bersifat kumulatif, yang harus dipenuhi untuk memenuhi kekhususan surat kuasa, yaitu:
 - a. Dalam surat kuasa khusus harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik, surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
 - b. Dalam surat kuasa harus menyebutkan kompetensi relatif;
 - c. Dalam surat kuasa harus menyebutkan secara jelas identitas dan kedudukan para pihak; dan
 - d. Dalam surat kuasa harus menguraikan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.
5. Bahwa apabila mencermati power of attorney yang diberikan oleh Penggugat (Fireworks Ventures Limited) kepada Edy Nusantara selaku pemberi kuasa substitusi, maka senyatanya maksud dari pemberian surat kuasa tersebut adalah untuk bertindak sebagai penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang akan Tergugat II kutip sebagai berikut:

“... ESPECIALLY

For and on behalf of the Authorizer to represent the Authorizer in the capacity as a PLAINTIFF in a tort case or unlawful act (the “Tort Case”) against:

1. PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk., a public listed limited liability company duly organized and existing under and by virtue of the laws of Republic Indonesia, having its domicile and head office in Jakarta, 15th fl. Sahid Sudirman Office Building (Gedung Perkantoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sahid Sudirman), Jalan Jend. Sudirman Kav 86, Central Jakarta 10220, Indonesia as a "FIRST DEFENDANT"; and
2. TOMY WINATA, the citizen of Republic of Indonesia, businessman, residing in di Jakarta, Jalan Pasir Putih Raya No. E 41/1 No. 57 RT09/RW10, Sub District Ancol, District Pademangan, North Jakarta, Indonesia as "SECOND DEFENDANT"; and
 3. PT GERIA WIJAYA PRESTIGE, a limited liability company duly organized and existing under and by virtue of the laws of Republic Indonesia, having its domicile and head office in Bali, Jalan Kartika Plaza, Kuta Paradiso Complex, District Kuta, Badung Regency, Bali Province as a "CO DEFENDANT".

For the above purpose, the Attorney-in-fact, shall be fully entitled and empowered to appoint the attorney-at-law (the "Attorney-at-law") as stipulated in Law Number 18 year 2013 regarding the "Advocate" in the jurisdiction of the Republic of Indonesia to represent and defend the Authorizer in instituting the Tort Case against FIRST DEFENDANT, SECOND DEFENDANT and CO DEFENDANT at South Jakarta District Court.

YANG DITERJEMAHKAN SECARA BEBAS OLEH TERGUGAT II
SEBAGAI BERIKUT:

"... KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili Pemberi Kuasa dalam kapasitasnya selaku PENGGUGAT dalam perkara perbuatan melawan hukum ("Gugatan Perbuatan Melawan Hukum") terhadap:

1. PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdomisili dan memiliki kantor pusat di Jakarta, Gedung Perkantoran Sahid Sudirman Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav 86, Jakarta Pusat 10220, Indonesia sebagai "TERGUGAT PERTAMA"; dan
2. TOMY WINATA, warga negara Republik Indonesia, pengusaha, beralamat di Jakarta, Jalan Pasir Putih Raya No. E41/1 No.57 RT 09/ RW10, Kelurahan Ancol, Kecamatan

Halaman 87 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Pademangan, Jakarta Utara, Indonesia sebagai “TERGUGAT KEDUA”; dan

3. PT GERIA WIJAYA PRESTIGE, perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdomisili dan memiliki kantor pusat di Bali, Jalan Kartika Plaza, Komplek Kuta Paradiso, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai “TURUT TERGUGAT”.

Untuk tujuan tersebut diatas, Penerima Kuasa berhak dan berwenang untuk menunjuk kuasa hukum (“Kuasa Hukum”) sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Advokat dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, untuk mewakili dan membela Pemberi Kuasa dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT PERTAMA, TERGUGAT KEDUA, dan TURUT TERGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”

6. Bahwa Edy Nusantara selaku pemberi kuasa substitusi dalam perkara a quo juga tidak dapat memperlihatkan dokumen asli atau copy dari Fireworks Ventures Limited (Penggugat) berupa akta pendirian perusahaan berdasarkan hukum negara British Virgin Islands, sebagai legitimasi bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Fireworks Ventures Limited (Penggugat), dan juga berwenang untuk memberikan kuasa substitusi kepada Kantor Hukum Berman Sitompul & Partners untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo;
7. Bahwa selain itu, apabila mencermati surat kuasa substitusi yang diberikan oleh Edy Nusantara kepada Kantor Hukum Berman Sitompul & Partners, maka diketahui bahwa substansi surat kuasa tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam SEMA 6/1994, karena kuasa tersebut bersifat umum dan tidak khusus, dimana dalam surat kuasa substitusi tersebut Kantor Hukum Berman Sitompul & Partners hanya diberikan kewenangan untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat, tanpa ada kejelasan mengenai substansi pemberian kuasa secara spesifik, sehubungan dengan:
 - a. Di Pengadilan Negeri mana gugatan perbuatan melawan hukum tersebut akan diajukan; dan



- b. Obyek perkara atau kualifikasi perbuatan melawan hukum apa yang menjadi obyek gugatan, apakah terkait dengan perkara waris, atau perkara hutang piutang, atau terkait dengan obyek perkara tertentu lainnya.

Lebih lanjut, akan Tergugat II kutip sebagai berikut:

“... KHUSUS

Untuk dan atas nama serta mewakili FIREWORKS VENTURES LIMITED dalam hal:

1. Membuat, menandatangani, mendaftarkan serta mengajukan Gugatan Tentang Perbuatan Melawan Hukum, yang untuk selanjutnya FIREWORKS VENTURES LIMITED disebut sebagai ----- PENGUGAT;

MELAWAN

1. PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat 10220, selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT I;
2. TOMY WINATA, beralamat di Jl. Pasir Putih Raya No. E41/1 (No.57), RT/RW 09/01, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II;
3. PT GERIA WIJAYA PRESTIGE, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan sebagaimana mestinya dan ada menurut serta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, yang berdomisili dan berkantor pusat di Bali, Jalan Kartika Plaza X/8, Komplek Kuta Paradiso, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai ----- TURUT TERGUGAT.
2. Memberikan bantuan hukum dengan melakukan segala upaya hukum yang untuk kepentingan Pemberi Kuasa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”
8. Bahwa selain kedua bentuk kecacatan tersebut diatas, yang juga menarik untuk dicermati adalah fakta bahwa Penggugat (Fireworks Ventures Limited) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum, dan karenanya tunduk pada hukum negara British Virgin Islands; Namun demikian, power of attorney yang diberikan oleh

Halaman 89 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ((Fireworks Ventures Limited) kepada Edy Nusantara, selaku pemberi kuasa substitusi dari Kantor Hukum Berman Sitompul & Partners, telah diberikan dan dilegalisasi oleh Wilson Yip, Notaris Publik di Singapura yang tunduk pada hukum negara Singapura, dan tidak tunduk pada hukum negara British Virgin Islands;

Berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena Penggugat ((Fireworks Ventures Limited) bukan badan hukum Singapura yang tunduk pada hukum negara Singapura, maka dengan demikian pemberian kuasa dari Penggugat ((Fireworks Ventures Limited) kepada Edy Nusantara sebagai dasar dari pemberian kuasa substitusi kepada Kantor Hukum Berman Sitompul & Partners sangat patut untuk dipertanyakan keabsahannya.

9. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. pada halaman 113-136 bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, edisi kelima, penerbit Sinar Grafika 2007, menjelaskan bahwa “yang dapat mengajukan gugatan adalah harus benar-benar orang yang memiliki kapasitas dan kedudukan yang dibenarkan menurut hukum. Oleh karena itu, segala bentuk kesalahan dalam bertindak sebagai penggugat berakibat gugatan mengandung cacat formil”.
10. Bahwa Prof Sudikno Mertokusumo pada halaman 49 bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi kelima, penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, menjelaskan bahwa “Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, dan merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak-hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: point d’interest, point d’action”.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terang benderang dan tanpa keragu-raguan bahwa Penggugat sama sekali tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan a quo (legitima persona standi in judicio), maka sudah sepatutnya dan telah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

D. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Permohonan PT Bank PDFCI yang dimenangkan oleh Turut Tergugat tidak jelas
 - a. Bahwa dalam posisinya pada halaman 4 angka 6, Penggugat menerangkan adanya permohonan yang diajukan oleh PT Bank PDFCI kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar yang

Halaman 90 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



dikesankan telah dimenangkan Turut Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, yang akan dikutip sebagai berikut:

"6. Bahwa oleh karena adanya Permohonan dari PT Bank PDFCI yang bertindak dalam kapasitasnya selaku Agen Fasilitas tertanggal 17 Maret 1998 kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar di Bali, maka kemudian oleh Pengadilan Negeri Denpasar telah menerbitkan Penetapan Aanmaning Nomor : 14/PDT.HT/1998/PN.DPS, dan melaksanakan Sita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 14/PDT.HT/1998/PN.DPS serta Pengumuman Lelang atas Asset Jaminan TURUT TERGUGAT yang diserahkan kepada Bank Sindikasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 April 1998, maka TURUT TERGUGAT melakukan upaya hukum Perlawanan terhadap Bank Sindikasi, yaitu PT. Bank PDFCI, PT. Bank Dharmala, PT. Bank Multicor Bank, PT. Bank Rama, PT Indovest Bank, PT Bank Finconesia, dan PT. Bank Arta Niaga Kencana sebagaimana dimaksud berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 327 PK/Pdt/2003, tanggal 17 Oktober 2002 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 679 K/Pdt/2001, tanggal 17 Oktober 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 114/Pdt/1999/PT.Dps, tanggal 15 Oktober 1999 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 183/Pdt.Plw/1998/PN.Dps, tanggal 21 Juni 1999 serta kemudian mengajukan Gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No: 292 PK/PDT/2003, Tanggal 18 April 2006 Jo. Putusan Putusan Mahkamah Agung RI, No: 3140 K/PDT/2002, Tanggal 11 Juni 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 880/Pdt/1999/PT.DKI, tanggal 12 Mei 2000 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 490/pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst, tanggal 20 April 1999, kedua upaya hukum mana telah berkekuatan hukum tetap dan dimenangkan oleh TURUT TERGUGAT. Dalam proses pemeriksaan

Halaman 91 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



kedua perkara mana telah menimbulkan terhentinya pembayaran oleh TURUT TERGUGAT kepada Bank Sindikasi”

- b. Bahwa senyatanya posita Penggugat tersebut diatas tidak jelas dan kabur, karena:
- Tidak ada uraian mengenai jenis permohonan apa yang diajukan oleh PT Bank PDFCI kepada Pengadilan Negeri Denpasar, dan apa amar putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Denpasar, serta apa relevansinya dengan Tergugat II;
 - Tidak ada uraian mengenai jenis perlawanan apa yang diajukan oleh Turut Tergugat, dan apa amar putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Denpasar, serta apa relevansinya dengan Tergugat II; dan
 - Tidak ada uraian mengenai perbuatan melawan hukum apa yang diajukan oleh Turut Tergugat, dan apa amar putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Denpasar, serta apa relevansinya dengan Tergugat II.

Dengan tidak jelasnya posita Penggugat terkait hal tersebut diatas menjadikan gugatan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas, sehubungan dengan peralihan kredit macet kepada BPPN dan penjualan aset kredit melalui PPAK-VI sesuai dalil Penggugat.

2. Penggugat telah ditetapkan sebagai tersangka namun masih tetap meminta penyerahan sertipikat
- a. Bahwa dalam positanya halaman 16 angka 32, Penggugat mengakui dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia karena dugaan penggelapan sertipikat, namun ternyata tetap mengajukan gugatan dan meminta penyerahan sertipikat sebagaimana dalil Penggugat, yang akan dikutip sebagai berikut:
- “32. Bahwa berdasarkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik pada Bareskrim Mabes Polri, telah ditemukan fakta bahwa setelah pembelian yang dilakukan oleh PENGGUGAT ternyata telah terjadi penyerahan 3 (tiga) sertifikat tersebut berikut dokumen-dokumen kredit lainnya, dan karenanya sesuai dengan Surat Direktorat Tindak Pidana Umum – BARESKRIM



POLRI, tanggal 3 April 2017, Nomor :
B/745/IV/2017/Dit.Tipidum, Perihal : Jawaban Surat,
ditegaskan bahwa terhadap diri Terlapor PRISKA M.
CAHYA dari Management PT. Bank Danamon dan
TOHIR SUTANTO (PENGGUGAT) yang pada waktu itu
selaku Direktur Bank Multicor telah ditetapkan menjadi
Tersangka dalam perkara berdasarkan Laporan Polisi
No. : LP/948/IX/2016/Bareskrim, tanggal 21 September
tersebut”

- b. Bahwa senyatanya posita tersebut tidak jelas dan kabur, karena dengan adanya pengakuan dari Penggugat sendiri, bahwa benar yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka, maka mengapa kemudian Penggugat mengajukan gugatan a quo terhadap Tergugat II; Karena faktanya tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II, dan juga Tergugat II tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat tersebut.

Dengan tidak jelasnya posita Penggugat terkait hal tersebut diatas menjadikan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sehubungan dengan penetapan Penggugat sebagai tersangka penggelapan sertifikat namun pada saat yang sama meminta agar sertifikat diserahkan kepadanya.

3. Permintaan pengembalian sertifikat hak atas tanah tidak jelas
- a. Bahwa dalam petitumnya halaman 22 angka 5, Penggugat meminta agar sertifikat hak guna bangunan (HGB) Nomor 204, 205, dan 207 atas nama Turut Tergugat dan sertifikat hak tanggungan Nomor 286/1996 dan Nomor 962/1996 diserahkan kepada Penggugat, yang akan dikutip sebagai berikut:

“Petitum:

5. Menghukum TERGUGAT I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 204, 205, dan 207 terdaftar atas nama TURUT TERGUGAT berikut Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 286/1996 (Peringkat Pertama) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 962/1996 (Peringkat Kedua), keduanya terdaftar atas nama PT. Bank PDFCI, PT. Bank Dharmala, PT. Bank Multicor Bank, PT. Bank Rama, PT Indovest Bank, PT

Halaman 93 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Bank Finconesia, dan PT. Bank Arta Niaga Kencana kepada PENGGUGAT terhitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap”

b. Bahwa senyatanya petitum tersebut diatas tidak jelas dan kabur, karena:

- i. Tidak ada uraian mengenai lokasi tanah yang dimohon;
- ii. Tidak ada uraian mengenai luas tanah yang dimohon;
- iii. Tidak ada uraian mengenai tahun penerbitan HGB.

Dengan tidak jelasnya petitum Penggugat, maka gugatan menjadi kabur dan tidak jelas, sehubungan dengan objek yang diminta oleh Penggugat untuk diserahkan kepadanya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena posita dan petitum gugatan kabur dan tidak jelas, maka Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

E. Eksepsi Gugatan Penggugat Error In Persona

Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai satu-satunya kreditur dari Turut Tergugat, sementara tidak ada hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat II; Bahwa oleh karena itu, dengan ditempatkannya Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan a quo mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi salah alamat (error in persona);

Hal ini karena berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3909 K/Pdt/1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1272K/Sip/1982 tentang syarat mengajukan gugatan, secara tegas telah dinyatakan bahwa gugatan secara mutlak harus didasarkan pada syarat adanya hubungan hukum yang memiliki relevansi dan urgensinya.

Bahwa selain itu, Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung secara konsisten tidak menerima gugatan yang salah alamat (error in persona), yang akan Tergugat II kutip sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958

“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971, No. 294 K/Sip/1971



“Suatu surat gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 995K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975

“Sedangkan bagi pengajuan gugatan haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan”

Oleh karena gugatan telah salah alamat (error in persona) maka dengan demikian Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat menolak gugatan a quo, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

F. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Akta Kredit, diketahui bahwa kreditur awal dari Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. PT Bank PDFCI, Tbk dengan jumlah pinjaman pokok sebesar USD 5.000.000 (lima juta Dollar Amerika Serikat);
- b. PT Multicor Bank, dengan jumlah pinjaman pokok sebesar USD 2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat);
- c. PT Bank Rama, dengan jumlah pinjaman pokok sebesar USD 2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat);
- d. PT Indonesian Investments International Bank (PT Indovest Bank), dengan jumlah pinjaman pokok sebesar USD 2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat);
- e. PT Bank Finconesia, dengan jumlah pinjaman pokok sebesar USD 2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat);
- f. PT Artha Niaga Kencana, dengan jumlah pinjaman pokok sebesar USD 2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat);
- g. PT Bank Dharmala, dengan jumlah pinjaman pokok sebesar USD 2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat).

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2.1.1. dan Pasal 11.11 Akta Kredit diatur bahwa sifat pemberian pinjaman oleh masing-masing kreditur adalah berdiri sendiri, dan karenanya tidak diperlukan persetujuan dari kreditur-kreditur lain apabila salah satu kreditur bermaksud untuk mengalihkan piutangnya kepada pihak ketiga, yang pada pokoknya akan Tergugat II kutip sebagai berikut:

“Pasal 2.1.1

Dalam Perjanjian Kredit, kewajiban setiap Pemberi Pinjaman merupakan kewajiban yang berdiri sendiri, terlepas dari kewajiban



Para Pemberi Pinjaman yang lain, sehingga setiap Pemberi Pinjaman hanya bertanggung jawab terhadap kewajibannya sendiri.

Jika suatu Pemberi Pinjaman tidak atau lalai melaksanakan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit, maka hal itu tidak mengakibatkan bahwa Para Pemberi Pinjaman lain, Agen Fasilitas, Agen Jaminan atau Arranger menjadi bertanggung jawab terhadap kewajiban Pemberi Pinjaman yang tidak atau lalai melaksanakan kewajibannya tersebut, akan tetapi hal tersebut juga tidak mengakibatkan bahwa Para Pemberi Pinjaman lain atau Perseroan menjadi dibebaskan dari kewajiban masing-masing dalam Dokumen Kredit”;

“Pasal 11.11

Setiap Pemberi Pinjaman (“Pemberi Pinjaman Yang Mengalihkan”) berhak untuk mengalihkan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban Pemberi Pinjaman Yang Mengalihkan (dalam atau berdasarkan Dokumen Transaksi kepada pihak lain (“Pihak Penerima Pengalihan”) tanpa perlu persetujuan para pihak lain dalam Perjanjian Kredit.....”

Sehingga dalil Penggugat pada halaman 3 angka 5 gugatan a quo, yang menyatakan bahwa “kedudukan hutang TURUT TERGUGAT kepada Bank Sindikasi yang diwakili oleh PT. Bank PDFCI selaku Agen Sindikasi adalah hutang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan terhadap masing-masing Bank Sindikasi, yaitu PT. Bank PDFCI, PT. Bank Dharmala, PT. Multicor Bank, PT Bank Rama, PT. Indovest Bank, PT Bank Finconesia, dan PT. Bank Arta Niaga Kencana” adalah dalil yang menyesatkan dan mengada-ada, oleh karenanya haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

3. Bahwa oleh karena selama bertahun-tahun Turut Tergugat tidak juga membayar utangnya kepada para kreditur tersebut di atas, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2.1.1. dan Pasal 11.11 Akta Kredit, maka masing-masing kreditur awal secara terpisah telah mengalihkan piutang yang dimilikinya (yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian pokok perkara sub bagian Kronologis Kredit Sindikasi dan Peralihan Hak Atas Piutang Kreditur Turut Tergugat) kepada pihak ketiga,



sehingga para kreditur pengganti dari Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan jumlah pinjaman pokok sebesar USD 2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat);
 - b. Gaston Investments Limited, dengan jumlah pinjaman pokok sebesar USD 2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat), yang telah dikuatkan dengan Putusan Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. Jo. Nomor 502/ Pdt/2014/PT.DKI Jo. Nomor K 1116/Pdt/2015, Jo. Nomor PK 145 /Pdt/2017 dan telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Alfort Capital Limited, dengan jumlah pinjaman pokok sebesar USD 2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat), yang telah dikuatkan dengan Putusan Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor 187/Pdt/ 2012/PT.DKI Jo. Nomor K 1300/Pdt/2013 Jo Nomor PK 232/Pdt/2014 Jo. Nomor PK 531/Pdt/2015, dan telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. Tomy Winata (Tergugat II), dengan jumlah pinjaman pokok sebesar USD 2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat);
 - e. Fireworks Ventures Limited (Penggugat), dengan jumlah pinjaman pokok sebesar USD 9.000.000 (sembilan juta Dollar Amerika Serikat).
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas ditemukan fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat bukanlah satu-satunya kreditur Turut Tergugat, dan terhadap beberapa fakta tersebut bahkan telah dikuatkan oleh beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi tetapnya secara konsisten tidak menerima gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium), yang akan dikutip sebagai berikut:
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1424.K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976
- “Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi belum digugat sehingga gugatannya tidak sempurna/ tidak lengkap”
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1988



“Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan, seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum “Plurium Litis Consortium”

Dengan demikian, oleh karena Penggugat tidak ikut menyertakan KPKNL, Gaston Investments Limited, dan Alfort Capital Limited sebagai salah satu tergugat dalam perkara ini, maka gugatan a quo menjadi kurang pihak (Plurium Litis Consortium); Sehingga adalah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Bahwa Tergugat II pada pokoknya menolak secara tegas seluruh dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;

Selain itu, Tergugat II juga mohon agar dalil-dalil yang disampaikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dapat dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Pokok Perkara;

Bahwa Tergugat II hanya akan memberikan Jawaban terbatas pada dalil-dalil Penggugat yang memang relevan dan jelas berhubungan langsung dengan alasan yuridis keberadaan gugatan a quo.

Bahwa adapun Jawaban Pokok Perkara ini akan disusun sebagai berikut:

A. KRONOLOGIS KREDIT SINDIKASI DAN PERALIHAN HAK ATAS PIUTANG PARA KREDITUR TURUT TERGUGAT

Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat pada halaman 2 sampai halaman 16 gugatan a quo, perihal: (i) Perolehan fasilitas kredit; (ii) Peralihan kredit macet kepada BPPN dan penjualan aset kredit melalui PPAK-VI; dan (iii) Dugaan terjadinya penggelapan sertifikat, karena senyatanya telah keliru, mengada-ada, dan tidak berdasarkan atas hukum, dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 12 angka 25 gugatan a quo pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“.....Penggugat adalah satu-satunya Kreditur bagi TURUT TERGUGAT sehubungan dengan seluruh kewajiban TURUT TERGUGAT yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 8, tanggal 28 Nopember 1995, dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta”

BAHWA DALIL PENGGUGAT TERSEBUT DI ATAS ADALAH KELIRU, MENGADA-ADA, DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM; TERHADAP DALIL TERSEBUT, MAKA TERGUGAT II MEMBERIKAN JAWABAN SEBAGAI BERIKUT:

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat II sampaikan pada bagian D tentang Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) di atas, diketahui bahwa oleh karena selama bertahun-tahun sejak jatuh tempo utang pada tanggal 28 Nopember 2000, Turut Tergugat tidak juga membayar utangnya kepada para kreditur tersebut, maka dengan mendasarkan pada Pasal 2.1.1. dan Pasal 11.11 Akta Kredit, diketahui bahwa masing-masing kreditur awal secara terpisah telah mengalihkan piutang yang dimilikinya kepada pihak ketiga;

Bahwa untuk memberikan gambaran yang utuh dan agar supaya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memberikan penilaian secara objektif terhadap perkara a quo, maka Tergugat II akan menguraikan masing-masing proses peralihan piutang dari kreditur awal kepada kreditur pengganti sebagai berikut:

1. Piutang PT Bank PDFCI, PT Bank Dharmala dan PT Bank Rama terhadap Turut Tergugat
 - a. Peralihan piutang-piutang dari PT Bank PDFCI, PT Bank Dharmala, dan PT Bank Rama kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
 - i. Bahwa pada tahun 1999, PT Bank PDFCI, PT Bank Dharmala, dan PT Bank Rama selaku para kreditur awal dari Turut Tergugat, telah mengalihkan masing-masing piutangnya atas Turut Tergugat kepada BPPN, masing-masing berdasarkan:
 - Perjanjian Pengalihan Hak atas Piutang antara PT Bank PDFCI dengan BPPN tanggal 31 Maret 1999, yang telah dilegalisasi oleh Asmara Noor, S.H., Notaris di Jakarta, dengan Nomor 801/ Leg/1999 tanggal 15 April 1999;
 - Perjanjian Pengalihan Hak atas Piutang antara PT Bank Rama dengan BPPN tanggal 31 Maret 1999, yang telah dilegalisasi oleh Asmara Noor, S.H., Notaris di Jakarta,

Halaman 99 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 963/ Leg/1999 tanggal 15 April 1999;
dan

- Perjanjian Pengalihan Piutang antara PT Bank Dharmala dengan BPPN tanggal 11 Februari 2000, yang telah dilegalisasi oleh Asmara Noor, S.H., Notaris di Jakarta, dengan Nomor 1049/ Leg/1999 tanggal 11 Februari 2000.
- ii. Bahwa setelah menerima pengalihan piutang-piutang dari ketiga kreditur awal tersebut di atas, BPPN selaku kreditur pengganti lalu mengirimkan surat kepada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (d/h. PT Bank PDFCI) dalam kapasitasnya sebagai agen fasilitas dan agen jaminan berdasarkan ketentuan Pasal 3.1. dan Pasal 4 Akta Perjanjian Antar Pemberi Pinjaman, yang mana dalam surat tersebut BPPN meminta persetujuan dari PT Bank Danamon Indonesia, Tbk untuk melakukan tindakan hukum, sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor S-2760/LD/BPPN-AMU/0700 tanggal 25 Juli 2000 ("Surat BPPN S-2760/2000"), yang akan dikutip sebagai berikut:

"Menindaklanjuti pertemuan antara bank-bank peserta sindikasi PT Geria Wijaya Prestige ("PT GWP") diluar BPPN (Bank Multicor, Bank ANK, dan Bank Finconesia) dengan BPPN pada tgl 23 Juni 2000 di Wisma Bank Danamon, dengan ini kami sampaikan:

 1. Bahwa BPPN selaku pemegang hak tagih atas piutang Bank PDFCI, Bank Rama, dan Bank Dharmala terhadap debitur "PT GWP" akan menempuh jalur hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh BPPN dengan menggunakan PP.17/1999.
 2. Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1999, BPPN dapat melakukan penagihan piutang yang timbul dari suatu pembiayaan secara bersama-sama....."
- iii. Bahwa walaupun telah dilakukan penagihan secara patut dan wajar atas ketiga piutang yang dimiliki oleh lembaga negara Republik Indonesia sekelas BPPN, namun faktanya Turut

Halaman 100 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Tergugat tidak bergeming dan tidak juga melakukan pelunasan atas ketiga utangnya tersebut kepada BPPN.

- b. Peralihan piutang dari BPPN kepada PT Millenium Atlantic Securities

Bahwa pada tahun 2004, oleh karena tidak memperoleh pelunasan utang, BPPN mengalihkan ketiga piutang atas Turut Tergugat yang diperoleh dari PT Bank PDFCI, PT Bank Dharmala dan PT Bank Rama itu kepada PT Millenium Atlantic Securities; Peralihan piutang tersebut didasarkan pada Akta Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 67 tanggal 23 Februari 2004, yang dibuat di hadapan Hilda Sari Gunawan, S.H, Notaris di Jakarta, antara BPPN selaku penjual dengan PT Millenium Atlantic Securities selaku pembeli; Bahwa setelah BPPN melakukan peralihan piutang kepada PT Millenium Atlantic Securities, Tim Pemberesan BPPN melalui Surat Nomor 009/PMH-TPBPPN/0304 tanggal 18 Maret 2004 ("Surat BPPN S-009/2004") menginformasikan kepada PT Bank Danamon, Tbk bahwa ketiga piutang BPPN telah dialihkan kepada PT Millenium Atlantic Securities, yang akan dikutip sebagai berikut:

"Dengan telah dialihkannya hak tagih BPPN (eks. Bank Dharmala, Bank Rama dan Bank PDFCI), maka konsekwensi hukum yang mengikuti adalah beralihnya seluruh kewajiban PT. Geria Wijaya Prestige dari BPPN kepada PT Millenium Atlantic Securities selaku Kreditur baru"

Dengan demikian, maka terbukti bahwa piutang BPPN yang dialihkan kepada PT Millenium Atlantic Securities hanya terbatas pada piutang milik Bank Dharmala, Bank Rama dan Bank PDFCI, dan bukan seluruh piutang milik ketujuh kreditur Turut Tergugat.

- c. Peralihan piutang dari PT Millenium Atlantic Securities kepada Fireworks Ventures Limited (Penggugat)

Bahwa pada tahun 2005, PT Millenium Atlantic Securities telah mengalihkan ketiga piutang atas Turut Tergugat yang diperoleh dari BPPN kepada Fireworks Ventures Limited (Penggugat); Peralihan piutang tersebut didasarkan pada Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Pengalihan Hak atas Tagihan Nomor 65 tanggal 17 Januari 2005, yang dibuat dihadapan Hilda Sari Gunawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Millenium Atlantic Securities selaku penjual (cedent) dengan Fireworks Ventures Limited (Penggugat) selaku pembeli (cessionaris).

Dengan adanya beberapa kali peralihan piutang tersebut, maka piutang-piutang yang dahulu dimiliki oleh PT Bank PDFCI, PT Bank Dharmala, dan PT Bank Rama sebagai kreditur awal, saat ini telah beralih kepemilikannya kepada Fireworks Ventures Limited (Penggugat) sebagai kreditur pengganti.

2. Piutang PT Bank Multicor terhadap Turut Tergugat

Bahwa pada tahun 2007, PT Bank Windu Kentjana bergabung kedalam PT Bank Multicor, Tbk berdasarkan Akta Penggabungan (Merger) PT Bank Windu Kentjana Kedalam PT Bank Multicor, Tbk Nomor 171 tanggal 28 November 2007, yang dibuat dihadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta; Setelah penggabungan perusahaan tersebut, pada tahun 2016 PT Bank Windu Kentjana International, Tbk mengubah nama perseroannya menjadi PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk (Tergugat I);

Bahwa pada tahun 2018, PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk (Tergugat I) sebagai kreditur awal (Cedent) mengalihkan hak atas piutang yang dimilikinya terhadap Turut Tergugat, berikut bunga dan dendanya kepada Tomy Winata (Tergugat II) sebagai kreditur pengganti (cessionaris) ("Hak atas Piutang Tergugat II") berdasarkan:

- a. Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tanggal 12 Februari 2018; dan
- b. Kesepakatan Harga Piutang tanggal 12 Februari 2018, (Keduanya disebut "Perjanjian Cessie Tergugat II").

Dengan adanya peralihan piutang tersebut, maka piutang yang dimiliki oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk (d/h. PT Bank Multicor) (Tergugat I) sebagai kreditur awal (cedent), saat ini telah beralih kepemilikannya kepada Tomy Winata (Tergugat II) sebagai kreditur pengganti (cessionaris).

3. Piutang PT Indonesian Investments International Bank (disingkat PT Indovest Bank) terhadap Turut Tergugat

Bahwa pada tahun 2006, PT Indovest Bank sebagai kreditur awal telah dilikuidasi pada tanggal 23 Februari 2006, dan selanjutnya Tim Likuidasi Indovest menyerahkan hak atas piutang PT Indovest Bank terhadap Turut Tergugat tersebut kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

Halaman 102 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lelang (KPKNL), sebagaimana yang ternyata dalam Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor PJPN-424/PUPNC.10.04/2006 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas Nama PT Geria Wijaya Prestige/ Harijanto Karjadi, Hermanto Karjadi, Hartono Karjadi tanggal 20 Desember 2006;

Dengan adanya peralihan piutang tersebut, maka piutang yang dimiliki oleh PT Indovert Bank sebagai kreditur awal, saat ini telah beralih kepemilikannya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai kreditur pengganti.

4. Piutang PT Bank Finconesia terhadap Turut Tergugat

Bahwa pada tahun 2011, PT Bank Agris (d/h. PT Bank Finconesia) sebagai kreditur awal mengalihkan piutang yang dimilikinya atas Turut Tergugat kepada Alfort Capital Limited; Peralihan piutang tersebut didasarkan pada Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 46, dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 47 tanggal 29 Desember 2011, keduanya dibuat di hadapan Muhamat Hatta, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT Bank Agris (d/h. PT Bank Finconesia) selaku penjual, dengan Alfort Capital Limited selaku pembeli;

Bahwa hak atas piutang PT Bank Agris (d/h. PT Bank Finconesia) terhadap Turut Tergugat tersebut bahkan telah dikuatkan dengan Putusan Perkara Perdata No. 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor 187/Pdt/2012/PT.DKI Jo. No. K 1300/Pdt/ 2013 Jo. No. PK 232/Pdt/2014 Jo. No. PK 531/Pdt/2015, dimana Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung pada tanggal 19 Agustus 2013 telah memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut:

"Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT. Bank Agris (d/h. PT Bank Finconesia) dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: PT. Commonwealth tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 187/Pdt/ 2012/PT DKI tanggal 17 Juli 2012 yang membatalkan putusan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst tanggal 18 Agustus 2011;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 103 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat yang hingga tanggal 7 Januari 2011 keseluruhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar US\$ 20.389.661,26.- (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu dolar Amerika dua puluh enam sen) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Termohon Kasasi/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”

Dengan adanya peralihan piutang tersebut, maka piutang yang dimiliki oleh PT Bank Finconesia sebagai kreditur awal, saat ini telah beralih kepemilikannya kepada Alfort Capital Limited sebagai krediturpengganti.

5. Piutang PT Artha Niaga Kencana terhadap Turut Tergugat
 - a. Peralihan piutang dari PT Artha Niaga Kencana kepada PT Moneta Capital

Bahwa pada tahun 2011, PT Bank Commonwealth (d/h. PT Bank Arta Niaga Kencana) sebagai kreditur awal telah mengalihkan piutang yang dimilikinya atas Turut Tergugat kepada PT Moneta Capital; Peralihan piutang tersebut didasarkan pada Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 7 dan Akta Cessie (Penyerahan Hak Tagih) Nomor 8 tanggal 13 September 2011, yang dibuat di hadapan Muhamat Hatta, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Bank Commonwealth (d/h. PT Bank Arta Niaga Kencana) selaku penjual dengan PT Moneta Capital selaku pembeli.

- b. Peralihan piutang dari PT Moneta Capital kepada Alfort Capital Limited

Bahwa pada bulan Januari 2012, PT Moneta Capital kemudian mengalihkan piutang yang dimilikinya atas Turut Tergugat kepada Alfort Capital Limited; Peralihan piutang tersebut didasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 9 dan Akta Cessie (Penyerahan Hak Tagih) Nomor 10 tanggal 12 Januari 2012, dibuat di hadapan Muhamat Hatta, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Moneta Capital selaku penjual, dengan Alfort Capital Limited selaku pembeli.

c. Peralihan piutang dari Alfort Capital Limited kepada Gaston Investments Limited

Bahwa pada bulan Oktober 2012, Alfort Capital Limited selanjutnya mengalihkan piutang yang dimilikinya atas Turut Tergugat kepada Gaston Investments Limited; Peralihan piutang tersebut didasarkan pada Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 13 dan Akta Cessie (Penyerahan Hak Tagih) Nomor 14, tanggal 9 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Muhamat Hatta, S.H., Notaris di Jakarta, antara Alfort Capital Limited selaku penjual, dengan Gaston Investments Limited selaku pembeli;

Bahwa hak atas piutang Gaston Investments Limited terhadap Turut Tergugat tersebut bahkan telah dikuatkan dengan Putusan Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Pst. Jo. Nomor 502/Pdt/2014/PT.DKI Jo. Nomor K 1116/Pdt/ 2015 Jo. Nomor PK 145/Pdt/2017, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan sebagai berikut:

“Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menyatakan surat-surat berupa:
 - a. Akta No. 8 tanggal 28 Nopember 1995 tentang Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta;
 - b. Akta gadai Saham No. 24 tanggal 28 November 1995, dan Akta Pemberian Kuasa No. 25 tanggal

Halaman 105 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Nopember 1995 dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta;
- c. Akta Gadai Saham No. 26 tanggal 28 November 1995, dan Akta Pemberian Kuasa No. 27 tanggal 28 Nopember 1995 dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta;
 - d. Akta Gadai Saham No. 28 tanggal 28 November 1995 dan Akta Pemberian Kuasa No. 29 tanggal 28 November 1995 dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta;
 - e. Akta No. 30 tanggal 28 November 1995 tentang Pemberian Jaminan (Borgtocht Pribadi), dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta;
 - f. Akta No. 31 tanggal 28 Nopember 1995 tentang Pemberian Jaminan (Borgtocht Pribadi), dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta;
 - g. Akta No. 32 tanggal 28 Nopember 1995 tentang Pemberian Jaminan (Borgtocht Pribadi), dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta;
 - h. Akta No. 33 tanggal 28 Nopember 1995 tentang Pemberian Jaminan (Borgtocht Perusahaan), dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta;
 - i. Akta Cessie Piutang (Penyerahan hak tagih) No. 8 tanggal 13 September 2011 yang dibuat dihadapan Muhamat Hatta, Notaris di Jakarta tentang peralihan Hak Tagih PT. Bank Commonwealth atas Debitor PT Geria Wijaya Prestige kepada PT Moneta Capiral;
 - j. Akta Cessie Piutang (penyerahan hak tagih) No. 14 tanggal 9 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Muhamat Hatta, Notaris di Jakarta tentang peralihan Hak Tagih PT. Alfort Capital Limited atas

Halaman 106 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Debitor PT. Geria Wijaya Prestige kepada Gaston Investments Limited.

Adalah sah dan Mengikat Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara a quo.

4. Menyatakan Penggugat adalah Kreditur dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar hutang, berikut bunga, dan denda kepada Penggugat sebesar US\$ 20,389,661,26,- (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu Dollar Amerika dua puluh enam sen);
6. Menyatakan Akta No. 9 tanggal 28 Nopember 1995 tentang Perjanjian Antar Pemberi Pinjaman dinyatakan batal sepanjang mengenai penunjukan Agen Fasilitas dan Agen Jaminan;
7. Menyatakan Penggugat dapat menagih dan melakukan tindakan-tindakan hukum tanpa melalui perantara Agen Fasilitas dan Agen Jaminan untuk memperoleh pelunasan piutangnya kepada Tergugat V dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, tanpa melalui perantara Tergugat VI selaku Agen Fasilitas dan Agen Jaminan;
8. Menyatakan sita jaminan (conservatoir Beslag) yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan Sita tanggal 3 September 2012 Nomor 01/Pdt.G/DLG/2013/PN.DPS Jo. Nomor : 26/Pdt.G/ 2013/PN Jkt Pst tanggal 20 Agustus 2013 dan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tanggal 3 September 2013 Nomor : 01/Pdt.G/DLG/2013/PN/DPS Jo. Nomor 26/Pdt.G/2013/PN Jkt Pst, SAH dan BERHARGA;
9. Menolak gugatan Penggugat yang lain selebihnya;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.776.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)".

Dengan adanya beberapa kali peralihan piutang tersebut, maka piutang yang dimiliki oleh PT Bank Artha Niaga Kencana sebagai


Halaman 107 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



kreditur awal, saat ini telah beralih kepemilikannya kepada Gaston Investments Limited sebagai kreditur pengganti.

Demi memudahkan Majelis Hakim Yang Terhormat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Tergugat II akan menguraikan skema kronologis kredit sindikasi dan peralihan piutang para kreditur Turut Tergugat sebagai berikut:

KRONOLOGIS KREDIT SINDIKASI DAN PERALIHAN PIUTANG PARA KREDITUR TURUT TERGUGAT



Bahwa berdasarkan uraian dan skema kronologis kredit sindikasi dan peralihan piutang para kreditur Turut Tergugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa susunan para kreditur Turut Tergugat yang sah dan berlaku secara hukum saat ini adalah sebagai berikut:

NO	DEBITUR	KREDITUR AWAL	KREDITUR PENGGANTI
1.	PT Geria Wijaya	PT Bank PDFCI	Fireworks Ventures Limited
2.	Prestige (Turut	PT Bank Rama	(Penggugat)
3.		PT Bank Dharmala	
4.	Tergugat)	PT Bank Multicor	Tomy Winata (Tergugat II)
5.		PT Indovest Bank	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
6.		PT Bank Finconesia	Alfort Capital Limited
7.		PT Artha Niaga Kencana	Gaston Investments Limited

Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat pada halaman 6 angka 13 yang menyatakan bahwa ketujuh kreditur dari Turut Tergugat (PT Bank PDFCI, PT Bank Rama, PT Bank Dharmala, PT Bank Multicor, PT Indovest Bank, PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Finconesia, PT Artha Niaga Kencana) telah mengalihkan seluruh hak tagih atas utang Turut Tergugat kepada BPPN berdasarkan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani tanggal 8 November 2000 ("Kesepakatan Bersama"), senyatanya dalil tersebut adalah keliru dan sangat menyesatkan, karena:

1. Kewenangan yang diberikan oleh ketujuh kreditur Turut Tergugat kepada BPPN dalam Kesepakatan Bersama tersebut hanya terbatas pada kewenangan untuk melakukan penagihan utang kepada Turut Tergugat, dan bukan untuk melakukan pengalihan piutang, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Kesepakatan Bersama dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("PP 17/1999"), yang akan dikutip sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) Kesepakatan Bersama

"Untuk melaksanakan wewenang berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, Bank-Bank Sindikasi akan memberikan persetujuan kepada Agen untuk menunjuk BPPN dalam melaksanakan PENAGIHAN HUTANG kepada Debitur berdasarkan PP No. 17 Tahun 1999 dan Surat Kuasa kepada BPPN untuk melaksanakan penagihan hutang Debitur pada setiap tahap"

Pasal 55 ayat (1) PP 17/1999

"Dalam hal suatu piutang Bank Dalam Penyehatan adalah merupakan bagian dari piutang yang timbul dari suatu pembiayaan secara bersama dengan bank-bank lain, BPPN dapat mewakili bank-bank tersebut untuk melakukan penagihan piutang Bank Dalam Penyehatan bersama-sama dengan piutang bank-bank tersebut terhadap Debitur, tanpa mengesampingkan kewenangan BPPN untuk melakukan upaya penagihan piutang yang merupakan bagian Bank Dalam Penyehatan sendiri"

2. BPPN tidak berwenang untuk mengalihkan piutang yang dimiliki oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk (Tergugat I) (d/h PT Bank Multicor), PT Bank Agris Tbk (d/h PT Bank Finconesia), PT Bank Commonwealth (d/h PT Bank Artha Niaga Kencana), dan PT Bank Indovest, karena piutang yang dimiliki oleh bank-bank tersebut tidak termasuk dalam kategori aset-aset dalam restrukturisasi, dan seluruh bank tersebut diatas tidak pula termasuk dalam kategori bank dalam penyehatan atau debitur;

Halaman 109 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya peralihan piutang dari PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk (Tergugat I) (d/h PT Bank Multicor), PT Bank Agris Tbk (d/h PT Bank Finconesia), PT Bank Commonwealth (d/h PT Bank Artha Niaga Kencana), dan PT Bank Indovest kepada BPPN sebagaimana yang diatur secara khusus dalam Pasal 613 KUHPerdara.

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas semakin menegaskan bahwa dalil Penggugat pada posita halaman 12 angka 25 gugatan a quo yang menyatakan "Penggugat adalah satu-satunya Kreditur bagi TURUT TERGUGAT sehubungan dengan seluruh kewajiban TURUT TERGUGAT yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8, tanggal 28 Nopember 1995, dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta" adalah dalil yang menyesatkan dan mengada-ada, karenanya haruslah ditolak dan tidak dipertimbangkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat bukanlah satu-satunya kreditur yang berhak atas piutang Turut Tergugat, maka sepatutnya dan telah berdasarkan atas hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat dapat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG ANTARA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH DIBUAT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Bahwa pada halaman 17-18 angka 36 dan angka 37 gugatan a quo, Penggugat telah menuduh Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, karena menurut Penggugat pengalihan piutang milik Tergugat I kepada Tergugat II pada pokoknya dilakukan secara tanpa hak, dan tidak memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang akan Tergugat II kutip sebagai berikut:

- "36. dan karena itu Pengalihan Piutang (Cessie) yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Akta Kesepakatan Harga Piutang tanggal 12 Februari 2018 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tanggal 12 Februari 2018, yang keduanya dibuat dibawah tangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak";
37. Bahwa Pengalihan Piutang (Cessie) yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II berdasarkan Akta

Halaman 110 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesepakatan Harga Piutang Tanggal 12 Februari 2018 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tanggal 12 Februari 2018, yang keduanya dibuat dibawah tangan yang dilakukan secara tanpa hak tersebut....., padahal semestinya perbuatan hukum tersebut haruslah dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 1320 KUH.Perdata dan tidak boleh mengandung unsur kesalahan baik menyangkut aspek teknis maupun aspek yuridis.....”

BAHWA DALIL-DALIL PENGGUGAT DIATAS ADALAH KELIRU DAN TIDAK BERDASARKAN ATAS HUKUM; TERHADAP DALIL TERSEBUT MAKA TERGUGAT II AKAN MEMBERIKAN JAWABAN BERIKUT:

1. PERJANJIAN JUAL BELI PIUTANG TELAH MEMENUHI SYARAT SAHNYA PERJANJIAN DALAM PASAL 1320 KUHPERDATA

1.1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2.1.1. Akta Kredit telah diatur bahwa sifat dari pemberian pinjaman oleh masing-masing kreditur kepada Turut Tergugat adalah berdiri sendiri, dan bukan merupakan satu kesatuan pinjaman yang tidak dapat dipisahkan, yang pada pokoknya akan Tergugat II kutip sebagai berikut:

“Pasal 2.1.1

Dalam Perjanjian Kredit, kewajiban setiap Pemberi Pinjaman merupakan kewajiban yang berdiri sendiri, terlepas dari kewajiban Para Pemberi Pinjaman yang lain, sehingga setiap Pemberi Pinjaman hanya bertanggung jawab terhadap kewajibannya sendiri.

Jika suatu Pemberi Pinjaman tidak atau lalai melaksanakan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit, maka hal itu tidak mengakibatkan bahwa Para Pemberi Pinjaman lain, Agen Fasilitas, Agen Jaminan atau Arranger menjadi bertanggung jawab terhadap kewajiban Pemberi Pinjaman yang tidak atau lalai melaksanakan kewajibannya tersebut, akan tetapi hal tersebut juga tidak mengakibatkan bahwa Para Pemberi Pinjaman lain atau Perseroan menjadi dibebaskan dari kewajiban masing-masing dalam Dokumen Kredit”

1.2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 11.11 Akta Kredit diatur bahwa para kreditur (termasuk Tergugat I) berhak untuk mengalihkan



piutangnya atas Turut Tergugat kepada pihak ketiga, yang pada pokoknya akan Tergugat II kutip sebagai berikut:

“Pasal 11.11

Setiap Pemberi Pinjaman (“Pemberi Pinjaman Yang Mengalihkan”) berhak untuk mengalihkan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban Pemberi Pinjaman Yang Mengalihkan (dalam atau berdasarkan Dokumen Transaksi kepada pihak lain (“Pihak Penerima Pengalihan”) tanpa perlu persetujuan para pihak lain dalam Perjanjian Kredit.....”

1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 2.1.1. dan Pasal 11.11 Akta Kredit di atas, maka Tergugat I berhak untuk mengalihkan hak atas piutangnya atas Turut Tergugat kepada Tergugat II; Apalagi senyatanya Perjanjian Cessie Tergugat II senyatanya telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata sebagai berikut:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Bahwa Perjanjian Cessie Tergugat II telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai bentuk nyata dari pemahaman dan persetujuan masing-masing pihak terhadap materi pokok yang diperjanjikan; Artinya bahwa telah terjadi persesuaian maksud dan kehendak diantara Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan segala ketentuan dalam Perjanjian Cessie Tergugat II dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, tanpa ada paksaan, kekhilafan atau penipuan dalam pembuatannya.

Prof Soebekti, S.H dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian pada halaman 23 telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan paksaan, kekhilafan dan/atau penipuan, adalah sebagai berikut:

(i) “Bahwa yang dimaksud paksaan adalah paksaan psikis, jadi bukan paksaan badan (fisik)”.

Faktanya tidak pernah ada intimidasi, ancaman, atau kekerasan psikologis dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II atau sebaliknya dalam pembuatan Perjanjian Cessie Tergugat II.



- (ii) “Kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian”.

Bahwa faktanya Tergugat II telah memahami isi dan substansi Perjanjian Cessie Tergugat II, yang pada pokoknya Tergugat I mengalihkan piutangnya atas Turut Tergugat senilai USD 2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat) kepada Tergugat II, dikarenakan tidak juga memperoleh pengembalian utang berikut bunga dan dendanya setelah 23 (dua puluh tiga) tahun memberikan pinjaman; Sehingga berdasarkan hal tersebut, dapat dipastikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak khilaf dalam pembuatan Perjanjian Cessie Tergugat II.

- (iii) “Kemudian penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan adanya tipu daya muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya”.

Bahwa ada tidaknya tindak pidana penipuan harus dibuktikan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tindak pidana; Bahwa faktanya antara Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah saling memberikan keterangan palsu atau bohong yang dapat membuat satu dengan yang lainnya menjadi terbujuk untuk menandatangani Perjanjian Cessie Tergugat II.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Perjanjian Cessie Tergugat II telah ditandatangani oleh para pihak yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu oleh:

- (i) PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk (Tergugat I), badan hukum perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang dalam melakukan perbuatan hukum ini telah diwakili secara sah oleh direksi yang berwenang untuk itu, sebagaimana ternyata dalam Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk Nomor 137 tanggal 30 Mei 2017, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU.AH.01.03-0143914 tanggal 8 Juni 2017; Oleh karenanya memenuhi unsur kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum; dan

- (ii) Tomy Winata (Tergugat II), warga negara Indonesia dewasa berusia 60 (enam puluh) tahun, dan tidak ada halangan untuk menandatangani suatu perjanjian. Oleh karenanya memenuhi unsur kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Cessie Tergugat II telah ditandatangani oleh masing-masing pihak yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

c. Suatu pokok hal tertentu

Bahwa kesepakatan yang disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Perjanjian Cessie Tergugat II adalah terkait dengan jual beli hak atas piutang yang dimiliki oleh Tergugat I terhadap Turut Tergugat, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 511 KUHPdata, piutang tersebut dikualifikasi sebagai benda bergerak karena ketentuan undang-undang, yang dapat dialihkan kepada pihak lain.

Bahwa senyatanya, Tergugat I adalah pemilik yang sah atas piutang pokok senilai USD 2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat) terhadap Turut Tergugat, dan sampai ditandatanganinya Perjanjian Cessie Tergugat II belum pernah menerima pengembalian utang dari Turut Tergugat, dan secara tegas belum pernah mengalihkan haknya tersebut kepada pihak manapun, apalagi kepada BPPN sebagaimana dalil Penggugat;

d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPdata diketahui bahwa yang dimaksud kausa yang dilarang dalam pembuatan suatu perjanjian adalah "Suatu

Halaman 114 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”;

Bahwa piutang yang dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah piutang yang timbul berdasarkan Akta Kredit, terkait dengan pemberian pinjaman dari Tergugat I kepada Turut Tergugat untuk pembangunan dan pengembangan Hotel Kuta Paradiso, yang beralamat di Jalan Kartika Plaza X/8, Komplek Kuta Paradiso, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang dikuasai Turut Tergugat, dan bukan merupakan piutang yang berasal dari kegiatan yang dilarang berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, seperti piutang yang timbul akibat perjudian, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan Perjanjian Cessie Tergugat II adalah telah sah dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata.

2. TERGUGAT II ADALAH PEMBELI BERITIKAD BAIK DAN PATUT MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM

2.1. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat II uraikan pada bagian sebelumnya, bahwa Tergugat II adalah pemilik yang sah atas piutang pokok sebesar USD 2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat) berikut bunga dan dendanya terhadap Turut Tergugat (Hak atas Piutang Tergugat II), berdasarkan Akta Kredit;

2.2. Bahwa Hak atas Piutang Tergugat II tersebut merupakan pecahan atau bagian dari total pinjaman pokok sebesar USD 17.000.000 (tujuh belas juta Dollar Amerika Serikat) yang diberikan oleh 7 (tujuh) kreditur awal (termasuk Tergugat I) kepada Turut Tergugat berdasarkan Akta Kredit, kemudian Tergugat I sebagai kreditur awal mengalihkan porsi piutangnya tersebut kepada Tergugat II;

Hak Tergugat I untuk mengalihkan piutangnya atas Turut Tergugat kepada Tergugat II dikuatkan dengan fakta bahwa berdasarkan Surat BPPN S-2760/2000 dan Surat BPPN S-009/2004, BPPN hanya memiliki 3 (tiga) piutang milik Bank Dharmala, Bank Rama dan Bank PDFCI, dan bukan 7 (tujuh)



piutang kreditur awal, untuk kemudian dialihkan kepada PT Millenium Atlantic Securities, lalu ketiga piutang tersebut dialihkan kembali kepada Penggugat;

- 2.3. Bahwa peralihan Hak atas Piutang Tergugat II dari Tergugat I tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 2.1.1 dan Pasal 11.11 Akta Kredit yang mengatur bahwa sifat dari pinjaman berdiri sendiri dan terpisah dari total pinjaman, serta hak atas piutangnya dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa perlu persetujuan dari para pemberi pinjaman lainnya;
- 2.4. Bahwa sehubungan dengan peralihan Hak atas Piutang Tergugat II, Tergugat II juga telah memberitahukan proses peralihan kepemilikan tersebut kepada Turut Tergugat pada tanggal 6 Maret 2018, serta telah diketahui pula oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk (Tergugat I) yang juga memiliki kapasitas sebagai agen fasilitas dan agen jaminan;
- 2.5. Bahwa dengan mengacu pada Pasal 613 KUHPdata dan Pasal 11.11 Akta Kredit, maka terbukti bahwa peralihan Hak atas Piutang Tergugat II dalam Perjanjian Cessie Tergugat II adalah sah dan berdasarkan atas hukum;
- 2.6. Bahwa selain itu, sebelum peralihan Hak atas Piutang Tergugat II dilakukan, Tergugat II telah melakukan segala upaya yang patut dan wajar, serta diperlukan untuk melakukan penilaian dan pengujian terhadap kepemilikan Tergugat I atas piutang Turut Tergugat;
- 2.7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa proses peralihan piutang dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum sehingga harus dibatalkan adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan atas hukum, serta sangat merugikan Tergugat II, karena dapat menyebabkan hilangnya hak Tergugat II, padahal piutang tersebut diperoleh Tergugat II dari Tergugat I dengan itikad baik;
- 2.8. Bahwa dalam pernyataan dan jaminan yang diatur dalam Pasal 7.2. Perjanjian Cessie Tergugat II, Tergugat I secara tegas dan tanpa paksaan atau penipuan telah menyatakan dan menjamin bahwa Tergugat I adalah pemilik yang sah atas piutang yang dialihkan, dan piutang bebas dari sitaan dan jaminan, yang akan dikutip sebagai berikut:

Halaman 116 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



“7. Pernyataan Dan Jaminan

7.1. Para Pihak menyatakan dan menjamin satu sama lain berhak, cakap dan memiliki wewenang sah sepenuhnya untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dan telah mendapatkan persetujuan dan/atau kuasa yang diperlukan dan dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar dalam menandatangani Perjanjian ini.

7.2. CCB INDONESIA menjamin bahwa Piutang yang dialihkan CCB INDONESIA didalam Perjanjian ini adalah hak dari CCB INDONESIA, bebas dari sitaan, jaminan, tidak dalam keadaan diperjanjikan dengan pihak lain”

2.9. Bahwa dengan menyandarkan sepenuhnya pada pernyataan dan jaminan dari Tergugat I, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada permasalahan hukum mengenai Hak atas Piutang Tergugat II berikut peralihannya, sehingga Tergugat II dengan itikad baik membeli piutang tersebut dari Tergugat I; Oleh karena itu, Tergugat II secara hukum haruslah dikualifikasi sebagai pembeli beritikad baik (good faith) dan jujur;

2.10. Bahwa “pembeli yang beritikad baik” seharusnya ditafsirkan sebagai “pembeli yang jujur, tidak mengetahui cacat cela terhadap barang yang dibeli”; Penafsiran yang demikian tersebut sejatinya telah sesuai dengan pendapat para ahli sebagai berikut:

- a. “Pembeli yang beritikad baik diartikan pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik” (Subekti, dalam buku Aneka Perjanjian, hal. 15);
- b. “Pembeli yang beritikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu” (Ridwan Khairandy, dalam buku Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, hal. 194);
- c. “Pembeli yang beritikad baik adalah orang yang jujur dan tidak mengetahui cacat yang melekat pada barang yang



dibelinya itu” (Agus Yudha Hernoko, dalam buku Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian, hal. 25);

2.11. Bahwa sebagai pembeli yang beritikad baik (good faith) dan jujur, maka sudah sepatutnya Tergugat II mendapatkan perlindungan atau dilindungi oleh hukum; Hal ini sejalan dengan beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diterima dan diikuti dalam praktek peradilan di Indonesia, sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958

“Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976

“Pembeli telah dianggap beritikad baik, apabila jual beli telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang”

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982

“Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum”

d. Putusan Mahkamah Agung Tanggal 15 April 1976 No. 1237 K/Sip/1973

“Pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum”

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena piutang dan proses peralihan piutang dari Tergugat I kepada Tergugat II telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Akta Kredit, serta Tergugat II termasuk dalam kualifikasi pembeli yang beritikad baik (good faith) dan jujur yang harus dilindungi oleh hukum, maka sudah sepatutnya dan telah berdasarkan atas hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).



C. TERGUGAT II MENOLAK SEGALA BENTUK TUNTUTAN GANTI RUGI PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat pada halaman 18 angka 37 dan pada halaman 20 angka 42 gugatan a quo menyatakan bahwa peralihan piutang dari Tergugat I kepada Tergugat II telah dilakukan secara tanpa hak, karenanya dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, dan kemudian menuntut Tergugat II untuk membayar ganti rugi berupa uang, sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil dalam Rupiah sebesar Rp 31.200.026,25 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu dua puluh enam Rupiah dua puluh lima sen);
 - b. Kerugian materiil dalam Dollar Amerika Serikat sebesar USD 1.455.642,01 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua Dollar Amerika Serikat satu sen); dan
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah).
2. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat tersebut, karena berdasarkan uraian-uraian fakta sebelumnya telah terbukti bahwa peralihan piutang tersebut telah sah dan berdasarkan hukum, karenanya Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan dengan demikian tidak dapat dibebankan tuntutan ganti kerugian;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara diatur bahwa "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
4. Bahwa pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Perbuatan tersebut terbukti melawan hukum (baik secara aktif maupun pasif);
 - b. Tergugat dapat mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum tersebut (unsur alpha dan schuld);
 - c. Adanya kerugian yang konkrit yang ditimbulkan; dan
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (causaliteit) antara perbuatan melanggar hukum tersebut dengan kerugian yang dituntut oleh Penggugat.



(Lihat: R. Setiawan, S.H.: Pokok-pokok hukum perikatan, penerbit Bina Cipta, cetakan keempat, Bandung, 1987, halaman 75-88)

5. Bahwa keempat unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPdata tersebut sangat erat kaitannya dengan hukum pembuktian, dimana seluruhnya harus dibuktikan kebenarannya secara kumulatif oleh Penggugat sesuai asas hukum pembuktian yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPdata, yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”

6. Bahwa seiring dengan pergeseran atau perubahan nilai dan norma kehidupan masyarakat, pengertian perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) diatas kemudian diperluas maknanya oleh Arrest Hoge Raad 1919, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kriteria suatu perbuatan melawan hukum adalah:
 - a. melanggar hak orang lain;
 - b. bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat;
 - c. bertentangan dengan kesusilaan; atau
 - d. bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

(Lihat: R. Setiawan, S.H., Pokok-pokok hukum perikatan, penerbit Bina Cipta, cetakan keempat, Bandung 1987, halaman 75-88);

7. Bahwa apabila mencermati uraian Penggugat dalam perkara a quo, senyatanya Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana dalil-dalil Penggugat, yang akan Tergugat II uraikan sebagai berikut:

- a. Peralihan piutang dari Tergugat I kepada Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena:

- a.1. Tidak melanggar hak orang lain

Peralihan Hak atas Piutang Tergugat II dalam Perjanjian Cessie Tergugat II telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan ketentuan hukum yang diatur dalam (i) ketentuan Pasal 1320 KUHPdata; (ii) ketentuan Pasal 613 KUHPdata; dan (iii) ketentuan Pasal 11.11 Akta Kredit; Selain itu, Tergugat II telah menerima peralihan piutang dari Tergugat I selaku kreditur awal yang sah berdasarkan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit, dan senyatanya telah terbukti memiliki tagihan pokok sebesar USD 2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat) terhadap Turut Tergugat.

a.2. Tidak bertentangan dengan kewajiban si pembuat

Bahwa faktanya peralihan Hak atas Piutang Tergugat II dari Tergugat I kepada Tergugat II tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I dalam Akta Kredit atau Akta Perjanjian Antar Pemberi Pinjaman; Karena sifat piutang berdiri sendiri dan Tergugat I memiliki hak untuk menjual piutangnya tanpa ada kewajiban untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para pemberi pinjaman lainnya.

a.3. Tidak bertentangan dengan kesusilaan

Bahwa piutang Tergugat I terhadap Turut Tergugat yang menjadi objek Perjanjian Cessie Tergugat II dikualifikasi sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan haknya kepada pihak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 511 KUHPerdara, dimana piutang yang dialihkan oleh Tergugat I adalah merupakan bagian dari jumlah pokok pinjaman dari 7 (tujuh) kreditur sindikasi kepada Turut Tergugat untuk membiayai proyek pembangunan atau pengembangan Hotel Kuta Paradiso yang dikuasai oleh Turut Tergugat, sehingga tidak termasuk dalam kategori pelanggaran norma kesusilaan;

a.4. Tidak bertentangan dengan kepatutan

Perjanjian Cessie Tergugat II tidak bertentangan dengan kepatutan yang berlaku pada masyarakat Indonesia, dan segala ketentuan dalam Perjanjian Cessie Tergugat II tersebut telah disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan itikad baik, serta tidak ada penyalahgunaan keadaan baik yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Tergugat II maupun sebaliknya, dalam proses peralihan piutang tersebut.

b. Perbuatan Tergugat II tidak memenuhi unsur kesalahan

Bahwa tidak ada bukti yang membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan Tergugat II dalam pembuatan Perjanjian Cessie Tergugat II, karena senyatanya perjanjian tersebut telah dibuat oleh para pihak yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan Hak

Halaman 121 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Piutang Tergugat II telah diperoleh secara sah dan berdasarkan hukum dari Tergugat I sebagai pemilik yang sah atas objek yang diperjanjikan.

c. Tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat

Bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat, karena senyatanya nilai yang dibayarkan oleh PT Millenium Atlantic Securities sebagai kreditur pengganti kedua kepada BPPN, dan nilai yang dibayarkan oleh Penggugat sebagai kreditur pengganti ketiga kepada PT Millenium Atlantic Securities hanya terbatas untuk 3 (tiga) piutang yang dimiliki oleh PT Bank PDFCI, PT Bank Dharmala, dan PT Bank Rama, serta tidak meliputi seluruh piutang 7 (tujuh) bank-bank sindikasi sebagai kreditur awal berdasarkan Akta Kredit;

Bahwa faktanya sampai saat ini Tergugat II mengakui dan tidak membantah penguasaan dan kepemilikan Penggugat atas ketiga piutang tersebut, serta Penggugat pun masih dapat menikmati hak-haknya atas ketiga piutang tersebut tanpa hambatan dan gangguan dari siapapun juga, termasuk Tergugat II; Justru yang Tergugat II bantah adalah dalil Penggugat yang mengaku menguasai dan memiliki hak atas 7 (tujuh) piutang Turut Tergugat berdasarkan Akta Kredit, dimana Tergugat II memiliki porsi kepemilikan dari ketujuh piutang tersebut;

Bahwa kalaulah benar -quod non- BPPN telah mengalihkan piutang ketujuh kreditur bank sindikasi berdasarkan Akta Kredit kepada PT Millenium Atlantic Securities hanya dengan harga Rp 249.600.209,98 (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu dua ratus sembilan Rupiah sembilan puluh delapan sen) dan USD 11.645.136,06 (sebelas juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus tiga puluh enam Dollar Amerika Serikat enam sen) saja sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 9 angka 20 gugatan a quo, untuk nilai utang pokok 7 (tujuh) bank-bank sindikasi sebesar USD 17.000.000 (tujuh belas juta Dollar Amerika Serikat) BELUM TERMASUK BUNGA DAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARANNYA, maka dapat dipastikan bahwa tindakan pengalihan 7 (tujuh) piutang yang dilakukan BPPN tersebut telah merugikan keuangan negara, dan dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi, karena harga yang dibayarkan



tersebut tidak masuk akal dan tidak bisa dijustifikasi kebenarannya dengan dalil-dalil apapun.

Selain itu, apabila memang Penggugat merasa benar-benar dirugikan karena menganggap dirinya sebagai satu-satunya kreditur dari Turut Tergugat -padahal nyatanya tidak- maka tentunya kerugian itu harus diajukan atau dituntut kepada PT Millenium Atlantic Securities sebagai kreditur awal (cedent) yang sebelumnya menjual piutang miliknya tersebut kepada Penggugat sebagai kreditur pengganti (cessionaris), bukan malah mengajukan gugatan terhadap pihak lain (dalam hal ini, Tergugat I dan II).

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, kerugian yang timbul haruslah disebabkan karena kesalahan pelakunya; Kesalahan pelaku tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan; Dengan kata lain, pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan apabila perbuatan tersebut dipersalahkan padanya; Kesalahan dimaksud harus juga sesuai dengan perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur adanya suatu kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kealpaan sama sekali tidak terpenuhi oleh Tergugat II; Dengan demikian dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum, sehingga adalah suatu hal yang wajar apabila Tergugat II menolak permohonan ganti rugi yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo;
10. Bahwa menurut Hoge Raad dalam berbagai arrestnya sejak tahun 1927 (H.R. 3 Februari 1927, Hoetlink No.114, dan keputusan-keputusan kemudian antara lain H.R. 28 November 1947 dan 19 Desember 1947) dan telah menjadi Yurisprudensi tetap serta telah menjadi doktrin dalam ilmu hukum di Indonesia, dimana untuk dapat menentukan ada atau tidaknya hubungan kausalitas harus diselesaikan dengan mengacu pada teori Adequate Verorzaking.
Menurut teori adekuat (Adequate Verorzaking) dari Von Kries, bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat; Adapun dasarnya untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah adanya suatu perhitungan yang layak.



DENGAN TIDAK ADANYA BUKTI KERUGIAN YANG TIMBUL DARI PENGUGAT, DAN TIDAK ADANYA UNSUR KESALAHAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT II, BERAKIBAT PADA TIDAK DAPAT DIBUKTIKANNYA HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA KERUGIAN YANG TIMBUL DENGAN KESALAHAN YANG TELAH DILAKUKAN;

11. Sehubungan dalil-dalil tentang adanya tuntutan ganti rugi yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi tetapnya telah menegaskan berikut ini:

Putusan Mahkamah Agung No 492/K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970

“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut tidak jelas atau tidak sempurna”

Putusan Mahkamah Agung No. 550/K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”

Putusan Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983

“Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh Judex factie, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1983 tahun 1983 Mei 1984

“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak”

D. TERGUGAT II MENOLAK BENTUK PERMOHONAN PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

1. Bahwa permohonan pembayaran uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat dalam petitum angka 10 halaman 23 gugatan a quo harus dikesampingkan karena tidak diperinci alasan dan urgensi adanya pembayaran uang paksa (dwangsom) tersebut; Terlebih lagi gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan hukum menyebabkan upaya permintaan dwangsom adalah suatu tindakan yang keliru dan mengada-ada.



2. Bahwa oleh karena gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat erat kaitannya dengan pembayaran ganti rugi dalam bentuk uang; Maka dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang tetap, maka tuntutan dwangsom tersebut harus ditolak sebagaimana yang akan Tergugat II kutip sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79k/Sip/1972:

“Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”

Berdasarkan hal tersebut, maka permohonan pembayaran uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II adalah tidak berdasarkan hukum, karenanya sudah sepatutnya dan telah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak permintaan dwangsom dari Penggugat tersebut, atau menyatakan permintaan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

E. TERGUGAT II MENOLAK PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

1. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat pada halaman 21 angka 43 gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“untuk menjamin bahwa gugatan ini tidak sia-sia kelak karena ditakutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan harta kekayaannya untuk menghindari pelaksanaan isi putusan dalam perkara a quo, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap:..... (b) harta kekayaan Tergugat II: Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah permanent yang berdiri diatas, terletak di Jl. Pasir Putih-Raya No. E41/1 (No. 57), RT/RW 09/01, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara”

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR secara tegas telah diatur batasan mengenai sita jaminan (conservatoir beslag), yang akan dikutip sebagai berikut:

“Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berutang yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap



dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang, maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk menjamin hak si pemohon, kepada siapa juga diberitahu untuk datang menghadap di depan sidang Pengadilan Negeri yang ditentukan, sedapat mungkin dalam persidangan yang pertama berikutnya untuk mengajukan gugatan serta membuktikan kebenarannya”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut, diketahui secara pasti bahwa alasan-alasan yang wajib dipenuhi dalam permohonan sita jaminan adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat II akan menggelapkan atau membawa pergi barang-barang bergerak atau tidak Bergeraknya, dengan maksud agar supaya tidak dapat dijangkau oleh pihak yang berpiutang;
 - b. Dilakukan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;
 - c. Barang yang diletakkan sita jaminan merupakan barang milik tergugat, bukan milik orang lain atau pihak ketiga lainnya.

Adapun unsur-unsur alasan permohonan peletakan sita jaminan tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara unsur yang satu dengan yang lain;

4. Bahwa ketentuan mengenai sita jaminan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR diatas dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menyatakan bahwa “Sita jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan”;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki relevansi dengan alasan-alasan yang wajib diajukan dalam permohonan sita jaminan berdasarkan Pasal 227 HIR dan Putusan Mahkamah Agung diatas, karena:
 - a. Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II, dan senyatanya tidak ada hubungan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat II yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak;
 - b. Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan pasti, alasan atau indikasi dan bukti kuat mengenai adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat II akan menggelapkan barang atau



hartanya tersebut dengan maksud semata-mata untuk menjauhkannya dari kepentingan Penggugat, karena sebagai salah satu dari ribuan pengusaha Indonesia yang berkelas dunia, Tergugat II telah terbukti memiliki reputasi yang baik karena selalu menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maupun di negara-negara lain dimana Tergugat II melakukan investasi; Sehingga agak menggelikan apabila Tergugat II harus menggelapkan rumah tinggal Tergugat II serta anak dan istrinya tersebut, yang diajukan permohonan sita jaminan hanya karena adanya gugatan Penggugat;

- c. Sebaliknya, faktanya Penggugat-lah yang telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat II karena telah secara sengaja merusak reputasi Tergugat II dengan tuduhan-tuduhan keji yang tidak berdasarkan hukum; Sehingga justru seharusnya Tergugat II yang memiliki hak untuk menuntut ganti rugi tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidak menggunakan alasan-alasan permohonan peletakan sita jaminan yang telah ditetapkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, dan Penggugat juga tidak dapat menguraikan alasan atau indikasi serta bukti yang kuat mengenai adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat II akan menggelapkan hartanya tersebut, maka dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984, sudah sepatutnya dan telah berdasarkan atas hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, atau menyatakan permintaan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

F. TERGUGAT II MENOLAK PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas tuntutan dari Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta), karena:

1. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1978 tanggal 1 April 1978, Mahkamah Agung secara tegas telah menginstruksikan kepada seluruh Hakim Pengadilan Negeri di Indonesia untuk tidak menjatuhkan putusan serta merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg dipenuhi, kecuali dalam hal yang tidak dapat dihindarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, secara tegas telah disyaratkan unsur-unsur untuk dapat dikabulkannya putusan serta merta, yaitu:
 - a. Gugatan telah didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangan yang menurut ketentuan undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
 - b. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis atau lampau, atau penyewa telah terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
 - d. Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan, setelah adanya putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas, serta memenuhi Pasal 32 RV;
 - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewisde) dan mempunyai pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
3. Bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi Tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia secara tegas disebutkan bahwa:
 - a. Gugatan provisi adalah gugatan dari pihak yang berkepentingan agar diadakan suatu tindakan sementara, sebelum putusan akhir. Putusan atas gugatan ini adalah putusan provisi yang sifatnya sementara.
 - b. Syarat dari suatu gugatan provisi adalah ada hal yang sangat mendesak untuk segera diputuskan oleh hakim yang tidak menyangkut pokok perkara.
 - c. Putusan provisi adalah bersifat serta merta, namun baru dapat dilaksanakan setelah ada izin dari Pengadilan Tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka hakim diminta untuk bertindak sangat hati-hati untuk mengabulkan suatu gugatan

Halaman 128 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



provisi yaitu hanya dalam hal yang sangat perlu saja putusan provisi itu dikabulkan”

4. Bahwa dalam perkara a quo, faktanya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk dijatuhkannya putusan serta merta; Bahwa selain itu, permohonan provisi hanya dapat diajukan dalam hal terdapat keadaan yang mendesak, yang tidak menyangkut pokok perkara dan harus diputuskan oleh Majelis Hakim dalam putusan serta merta;
5. Bahwa tuntutan provisi yang diajukan Penggugat senyatanya telah menyangkut pokok perkara dan tidak terlihat adanya keadaan mendesak yang harus diputuskan oleh Majelis Hakim dengan segera.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena permohonan putusan serta merta tidak memenuhi unsur yang dipersyaratkan dan tidak dijelaskan pula urgensi dijatuhkannya putusan tersebut dengan segera, maka sudah sepatutnya dan telah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

G. TERGUGAT II MENOLAK DALIL-DALIL PENGGUGAT SELEBIHNYA

Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya, karena tidak relevan dengan pokok perkara yang diajukan Penggugat dan tidak berdasarkan atas hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang atau tidak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau,

DALAM EKSEPSI LAINNYA

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat II seluruhnya;

2. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa jawaban Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi /Turut Tergugat. II Rekonvensi, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar, TURUT TERGUGAT adalah debitur dari bank-bank yang tergabung dalam bank sindikasi sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8, tanggal 28 Nopember 1995, dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "PK no. 8"). Bank-bank mana terdiri dari 7 (tujuh) bank, yaitu :

- a. PT. Bank PDFCI,
- b. PT. Bank Dharmala,
- c. PT. Multicor Bank,
- d. PT. Bank Rama,
- e. PT. Indovest Bank,
- f. PT. Bank Finconesia,
- g. PT. Bank Arta Niaga Kencana,

Dengan jumlah pemberian fasilitas kredit sebesar sebesar US\$.17,000,000 (tujuh belas juta dollar Amerika) dengan jangka waktu kredit selama 5 (lima) tahun atau jatuh tempo kredit adalah pada 28 November 2000;

2. Bahwa, pihak-pihak yang melakukan perjanjian dalam PK no. 8, hingga gugatan ini diajukan tidak pernah terjadi perubahan, baik dalam bentuk Addendum maupun akta perubahan lainnya. Sehingga hubungan hukum TURUT TERGUGAT dengan para kreditur adalah dengan bank sindikasi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan terhadap masing-masing 7 (tujuh) Bank Sindikasi secara bersama-sama;

3. Bahwa berdasarkan PK no. 8, jaminan kredit yang diberikan pada bank-bank sindikasi tersebut diantaranya adalah :

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 204 / Kuta, seluas 4.750 M2, diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 8265/1992, tanggal 19 Nopember 1992, terdaftar atas nama PT. Geria Wijaya Prestige;

Halaman 130 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 205 / Kuta, seluas 9.800 M2, diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 3600/1991, tanggal 7 Juni 1991, terdaftar atas nama PT. Geria Wijaya Prestige;
- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 207 / Kuta, seluas 3.375 M2, diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 1253/1993, terdaftar atas nama PT. Geria Wijaya Prestige.

Yang merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang diatasnya sekarang berdiri bangunan hotel berikut fasilitas-fasilitas dan turutan-turutannya, yang dikenal dengan "HOTEL KUTA PARADISO", terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Kuta, setempat dikenal dengan Jalan Kartika Plaza X/8, Kuta, Bali ;

4. Bahwa untuk mewakili kepentingan para anggota bank sindikasi berhadapan dengan debitur (in casu TURUT TERGUGAT), dalam PK no. 8 para anggota bank sindikasi telah menunjuk PT. Bank PDFCI sebagai agen fasilitas dan agen jaminan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1.1 PK no. 8 yang disepakati oleh para anggota bank sindikasi dengan TURUT TERGUGAT ;

1.1. Definisi

- DALAM Perjanjian Kredit, istilah tersebut di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut :

"Agen Fasilitas" berarti Bank PDFCI yang bertindak selaku wakil Para Pemberi Pinjaman dengan nama "Agen Fasilitas" dalam Dokumen Kredit, sebagaimana ditetapkan dan menurut syarat-syarat yang termaktib dalam ayat 10.2 Pasal 10 Perjanjian Kredit

"Agen Jaminan" berarti Bank PDFCI yang bertindak selaku wakil Para Pemberi Pinjaman dengan nama "Agen Jaminan" dalam Perjanjian-Perjanjian Jaminan, sebagaimana ditetapkan dan menurut syarat-syarat yang termaktub dalam ayat 10.3 Pasal 10 Perjanjian Kredit

5. Bahwa, selanjutnya untuk kepentingan penata usahaan dan untuk melaksanakan hak dan wewenang Para Pemberi Pinjaman sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit berdasarkan PK no. 8 tersebut, Para Pemberi Pinjaman (para anggota bank sindikasi) telah membuat dan menandatangani PERJANJIAN ANTAR PEMBERI PINJAMAN No. 9 tanggal 28 Nopember 1995, dibuat dihadapan Hendra Karyadi, SH, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian no. 9"). Dalam Perjanjian mana Para Pemberi Pinjaman telah mengangkat Bank PDFCI selaku wakil dari Para Pemberi Pinjaman sebagai "Agen Fasilitas" dan "Agen Jaminan".

Halaman 131 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak-pihak yang menyatakan terikat pada Perjanjian no. 9 adalah 7 (tujuh) bank anggota sindikasi, tidak termasuk TURUT TERGUGAT.
7. Bahwa sekalipun PK. No. 8 telah ditanda tangani pada tanggal 28 Nopember 1995, namun hubungan hukum utang piutang antara TURUT TERGUGAT dengan Bank Sindikasi berdasarkan PK no. 8 baru terjadi pada tanggal 12 Desember 1995, saat TURUT TERGUGAT melakukan penarikan dana yang diperjanjikan ;
8. Bahwa tiba-tiba pada awal tahun 1998, TURUT TERGUGAT dianggap telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam PK no. 8. Oleh karenanya pada tanggal 17 Maret 1998, Bank PDFCI selaku Agen Faslitass, yang bertindak untuk dan atas nama para anggota bank sindikasi secara keseluruhan, mengajukan Surat Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. GWJ-005/MC62/0398, Perihal : Permohonan Eksekusi Hipotik/Hak Tanggungan (Aanmaning, Sita Eksekusi dan Lelang Eksekusi) atas Jaminan Hutang PT.GWP atas Sertipikat HGB No. 204, 205 dan 207/Kuta, Permohonan Eksekusi mana didasari atas alasan bahwa PT. Geria Wijaya Prestige telah melakukan wanprestasi ;
9. Bahwa, atas Permohonan Eksekusi tersebut, kemudian Pengadilan Negeri Denpasar melakukan proses Eksekusi lelang dengan cara sebagai berikut :
 - a. Bahwa, pada tanggal 23 Maret 1998, menerbitkan Penetapan Aanmaning Nomor : 14/PDT.HT/1998/ PN.DPS, dengan Surat Teguran/Aanmaning supaya dalam tenggang waktu 8 hari sejak diberikannya teguran/aanmaning kepada TURUT TERGUGAT, agar memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Eksekusi ;
 - b. Bahwa, pada tanggal 17 Maret 1998 menerbitkan Penetapan Eksekusi Nomor: 14/PDT.HT/1998/PN.DPS;
 - c. Bahwa, pada tanggal 6 April 1998, melakukan Sita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 14/ PDT.HT/ 1998/ PN.DPS. terhadap PT. Geria Wijaya Prestige ;
10. Bahwa, Penetapan eksekusi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan membuat Pengumuman Lelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 1998.
11. Bahwa, oleh karena TURUT TERGUGAT merasa telah melakukan kewajibannya sebagaimana diatur berdasarkan Perjanjian Kredit dan tidak melakukan waprestasi sebagaimana dituduhkan oleh kreditur bank sindikasi,

Halaman 132 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka atas Proses Eksekusi yang dilakukan oleh PN. Denpasar tersebut, TURUT TERGUGAT kemudian melakukan upaya hukum berupa :

- a. Mengajukan Surat Permohonan Perlindungan Hukum kepada Ketua Mahkamah Agung RI;
 - b. Mengajukan Perlawanan melalui PN. Denpasar terhadap Penetapan Eksekusi dan seluruh proses yang dilakukan berdasarkan Penetapan Ketua PN. Denpasar No. 14/Pdt.HT/1998/P.Dps, dimana TURUT TERGUGAT bertindak sebagai Pelawan dan 7 (tujuh) Bank Sindikasi sebagai Terlawan;
12. Bahwa, dari Perlawanan tersebut maka diperoleh putusan pengadilan adalah sebagai berikut :
- VI. Putusan PN. Denpasar No. 183/Pdt.Plw/1998/PN.Dps, tanggal 21 Juni 1999 (PT. Geria Wijaya Prestige dinyatakan menang) ;
 - VII. Putusan PT. Denpasar dalam Perkara Banding No. 114/Pdt/1999/ PT.Dps, tanggal 15 Oktober 1999 (PT. Geria Wijaya Prestige Menang) ;
 - VIII. Putusan MARI dalam Perkara Kasasi No. 679 K/Pdt/2001, tanggal 17 Oktober 2002 (PT. Geria Wijaya Prestige kalah) ;
 - IX. Putusan MARI dalam Perkara Peninjauan Kembali No. 327 PK/Pdt/2003, tanggal 17 Oktober 2002 (PT. Geria Wijaya Prestige menang) ;
- Dengan Amar Putusan – DALAM POKOK PERKARA, pada intinya menyatakan :
1. Pelawan (PT. Geria Wijaya Prestige) adalah Pelawan yang benar ;
 2. Menyatakan PT. Geria Wijaya Prestige belum melakukan wanprestasi ;
 3. Menyatakan Bank Sindikasi telah salah melakukan pembukuan atas pembayaran-pembayaran PT. Geria Wijaya Prestige ;
 4. Menyatakan Sita Eksekutorial terhadap aset-aset PT. Geria Wijaya Prestige berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 6 April 1998 Nomor : 14/PDT.HT/1998/PN.DPS dan Penetapan Ketua PN. Denpasar Nomor : 14/PDT.HT/1998/PN.DPS, tanggal 17 Maret 1998 tidak sah menurut hukum;
 5. Memerintahkan Juru Sita PN. Denpasar agar mengangkat Sita Eksekutorial diatas asset-asset PT. Geria Wijaya Prestige ;
 6. Membatalkan pelelangan atas asset-asset PT. Geria Wijaya Prestige;
13. Bahwa dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI nomor No. 327 PK/Pdt/2003, tanggal 17 Oktober 2002 tersebut, maka TURUT TERGUGAT tidak terbukti melakukan wanprestasi sebagaimana dituduhkan oleh Bank Sindikasi ;

Halaman 133 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



14. Bahwa selanjutnya, TURUT TERGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Bank PDFCI dan Bank Sindikasi selaku Para Tergugat, dengan tujuan untuk menyatakan bahwa PT. Geria Wijaya Prestige tidak melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Bank PDFCI, dan 7 (tujuh) Bank Sindikasi telah merekayasa rekening biru PT. Geria Wijaya Prestige menjadi merah dengan bukti surat dari PDFCI No. GWP.004/ MC/62/1297 tertanggal 13 Maret 1998;

15. Bahwa, dari gugatan tersebut maka diperoleh putusan pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Putusan PN. Jakarta Pusat No. 490/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst, tanggal 20 April 1999 (PT. Geria Wijaya Prestige menang) ;
- b. Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 880/Pdt/1999/ PT.DKI, tanggal 12 Mei 2000 (PT. Geria Wijaya Prestige menang) ;
- c. Putusan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 3140 K/PDT/2002, Tanggal 11 Juni 2002 (PT.Geria Wijaya Prestige menang) ;
- d. Putusan Mahkamah Agung RI tentang Peninjauan Kembali, Nomor : 292 PK/PDT/2003, Tanggal 18 April 2006 (PT.Geria Wijaya Prestige menang) ;

Dengan Amar Putusan – DALAM POKOK PERKARA, menyatakan :

- a. Menyatakan Para Tergugat (Bank Sindikasi) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- b. Menyatakan secara hukum, tindakan Para Tergugat dalam melaksanakan Sta Eksekusi untuk dan atau pelelangan atas asset-asset milik Penggugat (PT. Geria Wijaya Prestige), yaitu tanah dan bangunan Hotel Sol Elite Paradiso tidak sah dan batal demi hukum;
- c. Menghukum Para Tergugat (Bank Sindikasi) membayar ganti rugi kepada Penggugat (PT. Geria Wijaya Prestige) sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh milyar Rupiah).
- d. Menyatakan Sita Jaminan berdasarkan Penetapan No. 490/PDT.G/1998/ PN.JKT.PST, tanggal 16 Oktober 1998, yang dilaksanakan berdasarkan :
 - Berita Acara Sita Jaminan tanggal 27 Oktober 1998, yang dilaksanakan oleh Juru Sita PN. Jakarta Pusat ;
 - Berita Acara Sita jaminan tanggal 16 Desember 1998, yang dilaksanakan oleh Juru Sita PN. Jakarta Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Sita jaminan tanggal 30 Oktober 1998 yang dilaksanakan oleh Juru Sita PN. Denpasar adalah sah dan berharga ;
- 16. Bahwa pada sekitar tahun 1999 terjadi krisis moneter yang menimpa dunia perbankan, sehingga pemerintah selanjutnya menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang di kemudian hari diubah beberapa kali dan terakhir diubah melalui Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2001 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
- 17. Bahwa dengan demikian, proses hukum yang selanjutnya menimpa TURUT TERGUGAT bukanlah didasarkan pada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT, namun dikarenakan terdapat kondisi yang dialami oleh Bank Sindikasi, yang berakibat pada TURUT TERGUGAT sebagai yang terikat pada PK. No. 8 ;
- 18. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) :
Pasal 1
(6) Debitur adalah setiap perorangan atau badan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kewajiban pembayaran kepada :
 - a. Bank Dalam Penyehatan ;
 - b. BPPN ; dan atau
 - c. Perusahaan terafiliasi Bank Dalam Penyehatan atau BPPNTermasuk Bank yang mempunyai kewajiban kepada Bank Indonesia dalam kaitan dengan fasilitas Bank Indonesia
(7) Fasilitas Bank Indonesia adalah fasilitas surat berharga pasar uang, surat berharga pasar uang khusus. Fasilitas dana talangan, fasilitas saldo debit, atau fasilitas pinjaman lain yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank
- 19. Bahwa, pada tanggal 22 Juli 1999, PT.Bank PDFCI selaku Agen Fasilitas dari kredit sindikasi mengirimkan surat kepada TURUT TERGUGAT No. GWP-086/MC33/0799 perihal : Pemberitahuan Pengalihan Hak Atas Piutang kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sesuai dengan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang (perjanjian) yang telah ditandatangani oleh Bank dan BPPN. Sehingga terhitung sejak tanggal 30 April 1999, bank telah mengalihkan kepada BPPN hak atas tagihan terhadap debitur yang timbul

Halaman 135 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan perjanjian kredit, perjanjian jaminan, dokumen maupun catatan yang ada pada Bank (Dokumen) ;

20. Bahwa surat dari PT. Bank PDFCI tersebut menunjukkan bahwa PT. Bank PDFCI tidak bertindak selaku pribadi yang berdiri sendiri namun bertindak selaku Agen Fasilitas Kredit Sindikasi, sehingga oleh karenanya bank-bank lain yang tunduk pada Perjanjian no. 9 pun sewajarnya juga terikat dengan surat tersebut.
21. Bahwa, pada tanggal 08 Nopember 2000, telah dibuat dan ditandatangani KESEPAKATAN BERSAMA, oleh dan antara PT. Bank Multicor, PT. Bank Arta Niaga Kencana, Tbk, PT. Bank Ficonensia, PT. Bank Indovest, Tbk (Dalam Likuidasi), Badan Penyehatan Perbankan Nasional selanjutnya disebut BPPN yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank PDFCI, Tbk., PT. Bank Dharmala,. Tbk., PT. Bank Rama, Tbk dan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk menyatakan :

Pasal 1

BANK-BANK SINDIKASI dengan ini memberikan wewenang kepada BPPN untuk melakukan pengurusan penyelesaian hutang Debitur yang timbul dari Perjanjian Kredit, dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki BPPN berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PP no. 17 tahun 1999

Pasal 3

- (1) Segala keputusan dan langkah-langkah yang diambil dalam mengurus penyelesaian hutang Debitur, akan senantiasa dilaksanakan oleh BPPN untuk kepentingan bersama antara BPPN dan Bank-Bank Sindikasi. Sehubungan dengan hal tersebut seluruh hasil yang diperoleh dalam pengurusan penyelesaian hutang Debitur oleh BPPN akan dibagi secara proporsional diantara BPPN dan Bank-Bank Sindikasi, sesuai dengan besarnya penyertaan masing-masing, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Antar Pemberi Pinjaman no. 9 tertanggal 28 November 1995, dibuat dihadapan Notaris Hendra Karyadi, SH ("Perjanjian Sindikasi")
- (2) Berkaitan dengan hasil yang diperoleh dan/atau pembayaran kepada Bank-Bank Sindikasi akan ditampung terlebih dahulu pada rekening Bank yang akan ditunjuk kemudian untuk selanjutnya diselambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja langsung dibagikan secara proporsional sesuai dengan besarnya penyertaan masing-masing
- (3) Dalam hal Debitur bersedia untuk melakukan prundingan-perundingan/ penawaran-penawaran, maka BPPN terlebih dahulu akan memberitahu BANK (Bank-Bank Sindikasi) atas materi perundingan atau penawaran atau

Halaman 136 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdaiaamaan yang diajukan oleh Debitur tersebut selanjutnya segala keputusan dan/atau tindakan yang diambil BPPN di dalam perundingan-perundingan atau perdamaian tersebut akan didasarkan pada persetujuan BANK (Bank-Bank Sindikasi)

22. Bahwa, sehubungan dengan kewenangan yang diperolehnya berdasarkan KESEPAKATAN BERSAMA, tanggal 08 Nopember 2000 tersebut, selanjutnya BPPN telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimilikinya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 17 Tahun 1999, diantaranya mengirimkan Surat Peringatan, Surat Pemberitahuan dan Permohonan Bantuan Pengamanan kepada Kapolda Bali, Surat Paksa, Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan, Surat Permintaan Pendaftaran / Pencatatan Penyitaan Barang kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, serta Pengumuman dalam Surat Kabar. Setiap perbuatan hukum mana BPPN menyebutkan dirinya bertindak untuk kepentingan Bank Sindikasi, yaitu untuk dan atas nama PT. Bank PDFCI, PT. Bank Dharmala, PT. Multicor Bank, PT. Bank Rama, PT. Indovest Bank, PT. Bank Finconesia, dan PT. Bank Arta Niaga Kencana, berdasarkan Surat Kuasa dari Bank Peserta Sindikasi tersebut, dan seluruh jumlah tagihan yang disebutkan dalam Surat-surat yang diterbitkan BPPN tersebut merupakan jumlah seluruh hutang PT. Geria Wijaya Prestige terhadap Bank Sindikasi, tanpa ada yang dipisahkan atau dikecualikan;
23. Bahwa, selain dari pada itu - dalam upaya melakukan tindakan hukum dalam hal pengurusan hutang PT. Geria Wijaya Prestige/Tergugat III kepada Bank Sindikasi, maka pada tanggal 1 Desember 2000, BPPN telah membuat pengumuman pada harian "BALI POS", dengan judul "BPPN GUNAKAN KEWENANGAN DALAM PP 17 UNTUK AMANKAN ASET JAMINAN DEBITUR DI BALI", dalam kolom 4 alinea 1 pengumuman mana, BPPN secara tegas menyatakan sebagai berikut : "Atas usulan BPPN, pada tanggal 25 Juli 2000 rapat sindikasi bank menetujui untuk dilakukan tindakan hukum dengan PP 17/1999. Untuk menindaklanjuti hal ini, Bank Sindikasi Non BPPN (Bank Ficonensia, Bank ANK dan Bank Multicor memberikan Surat Kuasa Khusus), sedangkan Bank Danamon selaku Agen Jaminan / Agen Fasilitas memberikan Surat Persetujuan untuk dilakukan tindakan hukum".
24. Bahwa, atas hak-hak dan kewenangan yang diperolehnya berdasarkan KESEPAKATAN BERSAMA, tanggal 08 Nopember 2000 tersebut, selanjutnya BPPN telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimilikinya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I Nomor :

Halaman 137 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Tahun 1999, yaitu dengan melakukan Penjualan atas seluruh tagihan (piutang) dan hak-hak serta kewenangan yang dimiliki oleh 7 (tujuh) Bank (Sindikasi), yaitu PT. Bank PDFCI, PT. Bank Dharmala, PT. Multicor Bank, PT. Bank Rama, PT. Indovest Bank, PT. Bank Finconesia, dan PT. Bank Arta Niaga Kencana melalui Program Program Penjualan Aset Kredit VI (PPAK-VI).
25. Bahwa, berdasarkan Program Penjualan Aset Kredit VI (PPAK-VI), maka seluruh tagihan (piutang) dan hak-hak serta kewenangan yang dimiliki oleh 7 (tujuh) Bank (Sindikasi) kepada PT. Geria Wijaya Prestige tersebut telah dimenangkan oleh PT. Millennium Atlantic Securities (MAS), dan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor : Prog-402/BPPN/0104, Perihal : Penunjukan PT. Millennium Atlantic Securities Sebagai Pemenang Dalam Program Penjualan Aset Kredit VI BPPN (PPAK-VI),
26. Bahwa, kemudian PT. BANK DANAMON, Tbk (Divisi Remedial) melalui suratnya nomor B.49/RMD, tanggal 11 April 2001 yang ditujukan kepada PT. Geria Wijaya Prestige selaku debitur, sudah secara tegas menyatakan :
- a. Berdasarkan List Data ATK-BPPN bahwa PT. Gerya Wijaya Prestige termasuk debitur PDFCI yang dialihkan kepada BPPN, terkait dengan hal tersebut maka data pinjaman serta dokumen jaminan telah diserahkan kepada BPPN;
 - b. Mengingat Pinjaman tersebut termasuk dalam daftar List ATK-BPPN, maka pengurusan atas status pinjaman dan penarikan jaminan tersebut merupakan wewenang dan tanggung jawab BPPN.
27. Bahwa mengingat masa kerja BPPN akan berakhir, maka PT. Millennium Atlantic Securities kemudian mengirimkan Surat Nomor : 06/RG/02/2004, tanggal 19 Februari 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rukmawati Gunadi (selaku Presiden Direktur) kepada BPPN, Perihal : Permohonan Penandatanganan Perjanjian Jual Beli dan Cessie Atas Aset Geria Wijaya Prestige, dalam surat mana secara tegas dinyatakan bahwa Sebagai Pemenang Dalam Program Penjualan Aset Kredit VI BPPN (PPAK-VI), PT. Millennium Atlantic Securities telah melakukan pelunasan atas seluruh kewajiban pembayaran atas aset kredit Geria Wijaya Prestige tersebut kepada BPPN ;
28. Bahwa selanjutnya, sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka untuk penjualan atas seluruh tagihan (piutang) dan hak-hak serta kewenangan yang dimiliki oleh 7 (tujuh) Bank (Sindikasi), yaitu PT. Bank PDFCI, PT. Bank Dharmala, PT. Multicor Bank, PT. Bank Rama, PT. Indovest

Halaman 138 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank, PT. Bank Finconesia, dan PT. Bank Arta Niaga Kencana melalui Program PPAK-VI tersebut, dilakukanlah penandatanganan Akte PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE), tanggal 23 Februari 2004, Nomor : 67, dibuat dihadapan HILDA SARI GUNAWAN, SH., Notaris di Jakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh BPPN selaku Penjual dan PT. Millennium Atlantic Securities (MAS) selaku Pembeli ;

29. Bahwa, kemudian oleh PT. Millennium Atlantic Securities (MAS) selaku Pembeli dialihkan lagi kepada PENGUGAT berdasarkan Akte PENGALIHAN HAK ATAS TAGIHAN, tanggal 17 Januari 2005, Nomor : 65, dibuat dihadapan HILDA SARI GUNAWAN, SH., Notaris di Jakarta, sehingga dengan demikian seharusnya secara hukum TURUT TERGUGAT hanya memiliki hubungan hukum utang piutang dengan Penggugat sebagai pihak yang menjadi pemilik dan yang berhak atas semua hak tagih / piutang, termasuk dan tidak terkecuali hak-hak selaku agen fasilitas, agen jaminan berikut hak-hak preferen / hak hipotik / hak tanggungan, hak-hak yang di istimewa yang menjadi miliknya sebagai Pembeli, hak gadai, fidusia, jaminan pribadi, jaminan perusahaan serta seluruh dokumen-dokumen dan / atau akta-akta yang dibuat dan ditandatangani, serta berhak untuk menguasai seluruh asset jaminan berupa sertifikat-sertifikat hak atas tanah yang diserahkan dan dijadikan sebagai jaminan sehubungan dengan pemberian fasilitas oleh Bank Sindikasi tersebut kepada PT. Geria Wijaya Prestige ;
30. Bahwa, oleh karena BPPN telah melaksanakan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan KESEPAKATAN BERSAMA, tanggal 08 Nopember 2000 tersebut, yaitu dengan melakukan pengalihan kepada PT. Millenium Atlantic Securities atas seluruh tagihan (piutang) Bank Sindikasi terhadap TURUT TERGUGAT berdasarkan Akte PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE), tanggal 23 Februari 2004, Nomor : 67, dibuat dihadapan HILDA SARI GUNAWAN, SH., Notaris di Jakarta, maka dengan demikian seharusnya tidak akan mungkin lagi dilakukan pengalihan atas kewenangan yang dimiliki PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku AGEN kepada pihak lain, termasuk kepada PT. Multicor Bank yang di kemudian hari telah menggabungkan diri (merger) dengan bank lain menjadi PT. Bank Windu Kentjana International, Tbk, dan sekarang menjadi PT. Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk (in casu TERGUGAT I).
31. Bahwa dengan telah dilaksanakannya tindakan hukum oleh BPPN, maka seharusnya segala hutang TURUT TERGUGAT kepada bank-bank sindikasi berdasarkan PK no. 8 telah beralih kepada kreditur baru (in casu

Halaman 139 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



PENGGUGAT). Segala resiko terkait dengan jumlah pembayaran kredit berdasarkan nilai penjualan hak tagih piutang oleh BPPN seharusnya telah dipertimbangkan oleh bank-bank peserta kredit sindikasi. Mengingat penentuan harga jual hak tagih piutang oleh BPPN ditetapkan bersama-sama antara BPPN dengan bank-bank sindikasi sesuai dengan kesepakatan bersama antara BPPN dengan bank-bank sindikasi tanggal 08 Nopember 2000.

32. Bahwa selama masa perjanjian, TURUT TERGUGAT telah melakukan pembayaran-pembayaran bunga sesuai yang diperjanjikan dalam PK no. 8, yang terhitung sejak tanggal 12 Maret 1996 hingga 17 Maret 1998 dengan total pembayaran sejumlah US \$ 2.775.177,58. Persoalan apakah dari dana yang telah dibayarkan oleh TURUT TERGUGAT tersebut telah dibagikan kepada para bank anggota Bank Sindikasi, adalah urusan internal pada anggota Bank Sindikasi yang tidak dapat dibebankan kepada TURUT TERGUGAT. Termasuk apakah dana yang telah dibayarkan oleh PT. Millenium Atlantic Securities selaku pembeli hak tagih piutang (cessie) kepada BPPN selaku penjual yang mengambil alih hak tagih piutang, telah dibagikan sesuai kesepakatan antara BPPN dengan Bank Sindikasi, adalah menjadi urusan internal BPPN dengan Bank Sindikasi, tidak terdapat hak dan/atau kewenangan TURUT TERGUGAT untuk campur tangan dalam proses tersebut ;
33. Bahwa berdasarkan Akte PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE), tanggal 23 Februari 2004, Nomor : 67, dibuat dihadapan HILDA SARI GUNAWAN, SH., Notaris di Jakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh BPPN selaku Penjual dan PT. Millennium Atlantic Securities (MAS) selaku Pembeli, terlihat bahwa nilai penjualan hak tagih tersebut adalah senilai US\$ 11.645136,06 dan Rp 249.600.209,98. Dan karena BPPN bertindak atas dasar kesepakatan bersama antara BPPN dengan Bank Sindikasi, maka nilai tersebut merupakan nilai kesepakatan antara BPPN dengan Bank Sindikasi dengan telah memperhitungkan seluruh aspek dan kepentingan Bank Sindikasi, termasuk hutang pokok, bunga dan denda yang menjadi bagian dari anggota Bank Sindikasi pemberi hutang ;
34. Bahwa tiba-tiba pada pertengahan tahun 2018, TERGUGAT II mengklaim dirinya sebagai pemegang hak tagih piutang atas kredit yang kepada TURUT TERGUGAT dengan dasar adanya perjanjian pengalihan piutang (cessie). Perjanjian mana dilakukan antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II melalui Akta Kesepakatan Harga Piutang tanggal 12 Februari 2018 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tanggal 12 Februari 2018. Klaim mana tidak menyertakan berapa besar sisa hutang TURUT TERGUGAT terhadap



TERGUGAT II, mengingat sejak dilakukannya penjualan hak tagih piutang (cessie) oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada PT. Millennium Atlantic Securities (MAS) selaku Pembeli, maka seharusnya kewajiban TURUT TERGUGAT hanya dilakukan kepada PENGGUGAT sebagai pembeli hak tagih piutang (cessie) dari PT. Millennium Atlantic Securities (MAS). Hal ini jelas-jelas didukung berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan MARI dalam Perkara Peninjauan Kembali No. 327 PK/Pdt/2003, tanggal 17 Oktober 2002 dimana TURUT TERGUGAT dinyatakan tidak melakukan perbuatan wanprestasi dan putusan Mahkamah Agung RI tentang Peninjauan Kembali, Nomor : 292 PK/PDT/2003, Tanggal 18 April 2006 yang menyatakan bahwa Bank Sindikasi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

35. Bahwa terhadap adanya klaim dari TERGUGAT II tersebut, TURUT TERGUGAT secara tegas menyatakan menolak bilamana TURUT TERGUGAT diminta membayarkan hutang-hutangnya kepada TERGUGAT II, sebab selama ini TURUT TERGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum apapun terhadap TERGUGAT II, hal ini jelas-jelas merugikan TURUT TERGUGAT, dengan munculnya sosok kreditur baru yang mengklaim dari pihak-pihak yang mengaku pemegang hak tagih piutang terhadap TURUT TERGUGAT, yang notabene sebenarnya pengalihan piutang telah diselesaikan melalui mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah (in casu BPPN), dimana TURUT TERGUGAT hanyalah pihak yang diwajibkan untuk tunduk saja, mengingat TURUT TERGUGAT berdasarkan putusan pengadilan tidak pernah dinyatakan sebagai pihak yang melakukan wanprestasi ;

36. Bahwa oleh karenanya, wajar jika TURUT TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menentukan sikap dengan menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana dinyatakan dalam Akta Kesepakatan Harga Piutang tanggal 12 Februari 2018 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tanggal 12 Februari 2018 adalah perbuatan melawan hukum beserta akibat hukumnya berupa menyatakan Akta Kesepakatan Harga Piutang tanggal 12 Februari 2018 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tanggal 12 Februari 2018 antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dinyatakan batal demi hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

14. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;
15. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana dinyatakan dalam Akta Kesepakatan Harga Piutang tanggal 12 Februari 2018 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tanggal 12 Februari 2018 adalah perbuatan melawan hukum beserta akibat hukumnya ;
16. Menyatakan Akta Kesepakatan Harga Piutang tanggal 12 Februari 2018 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tanggal 12 Februari 2018 antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dinyatakan tidak sah , batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
17. Menyatakan PENGGUGAT adalah satu-satunya pemegang hak tagih piutang (cessie) atas hutang Turut Tergugat kepada Bank Sindikasi berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8, tanggal 28 Nopember 1995, dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan segala akibat hukumnya ;
18. Menyatakan Turut Tergugat hanya berkewajiban untuk membayar hutangnya kepada Penggugat selaku satu-satunya kreditur bagi Turut Tergugat ;
19. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, dan mengadili perkara a quo berpendapat lain maka Turut Tergugat mohon diberikan putusan yang seadil-adlanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono) ;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 15 Oktober 2019 dalam perkara antara Para Pihak yang Dikturnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan PENGGUGAT adalah Pembeli yang beritikad baik atas piutang (Asset Kredit) sehubungan dengan kewajiban TURUT TERGUGAT yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8, tanggal 28 Nopember 1995, dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta;
4. Menyatakan TERGUGAT I maupun TERGUGAT II tidak mempunyai hak atas piutang (Asset Kredit) sehubungan dengan kewajiban TURUT TERGUGAT yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8, tanggal 28 Nopember 1995, dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta;
5. Menghukum TERGUGAT I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 204, 205, dan 207 terdaftar atas nama TURUT TERGUGAT berikut Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 286/1996 (Peringkat Pertama) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 962/1996 (Peringkat Kedua), keduanya terdaftar atas nama PT. Bank PDFCI, PT. Bank Dharmala, PT. Multicor Bank, PT. Bank Rama, PT. Indovest Bank, PT. Bank Finconesia, dan PT. Bank Arta Niaga Kencana kepada PENGGUGAT terhitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar secara tanggung renteng atas kerugian material yang dialami oleh PENGGUGAT, sebagai akibat tidak dapatnya Penggugat menikmati secara bebas atas keseluruhan haknya sebagai kreditur terhadap TURUT TERGUGAT yaitu:
 - Kerugian materiil dalam Rupiah:
 $6\% \times \text{Rp.}249.600.209,98 = \text{Rp.}14.976.012,6,-$ (empat belas juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua belas rupiah koma enam sen) per tahun;
 - Kerugian materiil dalam Dollar Amerika :
 $6\% \times \text{US.}\$11,645,136.06 = \text{US.}\$698.708,16,-$ (enam ratus Sembilan puluh delapan tujuh ratus delapan koma enam belas sen Dollar Amerika) per tahun;Dihitung dan dibayar sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Kesepakatan Harga Piutang Tanggal 12 Februari 2018 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tanggal 12 Februari 2018 yang keduanya dibuat dibawah tangan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
8. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk pada Putusan;
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

DALAM REKONVENS

Halaman 143 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.047.000,- (dua juta empat puluh tujuh ribu rupiah).

Membaca pula :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan pada tanggal 28 Oktober 2019 Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 permohonan banding Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
3. Relaas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 permohonan banding Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
4. Relaas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Januari 2020 permohonan banding Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi ;
5. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan bahwa

Halaman 144 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Februari 2020 permohonan banding Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan permohonan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi ;

6. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi tertanggal 28 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Nopember 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 16 Desember 2019, kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 13 Januari 2020, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi pada tanggal 7 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding No. 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr ;
7. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 9 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 Desember 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 16 Desember 2019, kepada Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi pada tanggal 14 Februari 2020, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi pada tanggal 7 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr ;
8. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 24 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Februari 2020 terhadap Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara

Halaman 145 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



seksama kepada Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 09 Maret 2020 ;

9. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 24 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Februari 2020 terhadap Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi pada tanggal 09 Maret 2020 ;
10. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi tertanggal 27 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Februari 2020 terhadap Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi ;
11. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi tertanggal 27 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Februari 2020 terhadap Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
12. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor : 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah member kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, terhitung setelah pemberitahuan ini atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr., masing-masing kepada :
 - Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 13 Januari 2020 ;
 - Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi pada tanggal 14 Januari 2020 ;
 - Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 31 Januari 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi pada tanggal 7 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya tanggal 9 Desember 2019 pada pokoknya mengemukakan alasan keberatan sebagai berikut :

I. Syarat Formil Pengajuan Pernyataan Permohonan Banding dan Pengajuan Memori Banding ;

1. bahwa Putusan Perdata Nomor 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr dibacakan pada tanggal 15 Oktober 2019.

Adapun Pernyataan Permohonan Banding diajukan pada tanggal 28 Oktober 2019 sehingga atas dasar Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, pengajuan pernyataan permohonan banding harus diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya dari tanggal putusan dan tanggal tersebut jatuh pada tanggal 29 Oktober 2019. Dengan demikian pengajuan Pernyataan Permohonan Banding tersebut sudah memenuhi persyaratan formil pengajuan Pernyataan Permohonan Banding ;

2. Adapun mengenai pengajuan Memori Banding tidak ada ketentuan secara lemitatif bagi Pembanding untuk mengajukan alasan-alasan mengajukan Memori Banding maupun tenggang waktu pengajuannya ;

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi Kompetensi Relatif (Kewenangan Mengadili) ;

1. Bahwa Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas pertimbangan Judex Factie pada Putusan Sela yang menyangkut Eksepsi Kompetensi Relatif ;

B. Dalam Eksepsi lainnya

1. Bahwa Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas pertimbangan Judex Factie pada Putusan Sela yang menyangkut Eksepsi Surat Kuasa Penggugat tidak sah ;

C. Dalam Pokok Perkara

- II. Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dan sangat keliru dalam menilai bukti Kesepakatan Bersama tanggal 8 Nopember 2000 ;

Halaman 147 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas pertimbangan Judex Factie yang menyangkut bukti Kesepakatan Bersama tanggal 8 Nopember 2000 ;
- III. Pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dan sangat keliru menyatakan BPPN telah menjual dan kemudian mengalihkan 7 (tujuh) piutang Bank Sindikasi ;
 1. Bahwa Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas pertimbangan Judex Factie yang menyangkut adanya penjualan dan kemudian pengalihan 7 (tujuh) piutang Bank Sindikasi ;
- IV. Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah melanggar Hukum Acara dan menerapkan pembuktian secara tidak adil dan sangat memihak ;
 1. Bahwa Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas pertimbangan Judex factie yang telah melanggar Hukum Acara dan menerapkan pembuktian secara tidak adil dan sangat memihak ;
- V. Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabaikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga Judex Factie tidak patuh pada putusan Lembaga Pengadilan ;
 1. Bahwa Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas pertimbangan Judex Factie yang telah mengabaikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- VI. Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengenai adanya perbuatan melawan hukum sangat tidak berdasar hukum ;
 - 1.1. Bahwa Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas pertimbangan Judex Factie mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding I semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi (vide pertimbangan hukum Putusan Akhir halaman 193 alinea 2 sampai dengan halaman 200 alinea 3) ;
- VII. Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengenai nilai kerugian sangat tidak berdasarkan hukum dan terdapat ultra petita ;
 1. Bahwa Pembandingsemula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas pertimbangan judex factie mengenai nilai

Halaman 148 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



kerugian yang dikabulkan dan judex factie telah melakukan Ultra Petita (Vide pertimbangan hukum Putusan Akhir halaman 200 alinea 1) ;

VIII. Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengenai penyerahan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Tanggungan bertentangan dengan hukum dan menyangkut kepentingan hukum Kreditur lainnya yang telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

1. bahwa Pembanding semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas pertimbangan judex factie mengenai penyerahan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Tanggungan (Vide pertimbangan hukum Putusan Akhir halaman 200 alinea 1)
2. Bahwa tindakan Pembanding semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyimpan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Tanggungan tindakan yang sesuai dengan hukum karena meneruskan peran PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sehingga tidak berdasarkan hukum apabila Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan kepada pihak yang tidak berhak ;
3. Selain itu karena Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Tanggungan menyangkut kepentingan Kreditur lainnya (Pemilik Piutang yang sah lainnya) yang 2 (dua) diantaranya telah didukung oleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yakni PT. Bank Agris yang sekarang posisinya digantikan oleh Alfort Capital Limited dan Gaston Invesment Limited (Vide Bukti T.I.K/P.R.44 sampai dengan Bukti T.I.K/P.R.52) maka sangat berdasar hukum bagi Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyimpan ;

IX. Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengenai Pembatalan Kesepakatan Harga Piutang dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tidak memiliki dasar hukum ;

1. Bahwa Pembanding semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas pertimbangan judex factie mengenai Pembatalan Kesepakatan Harga Piutang dan Akta Perjanjian Piutang yang dibuat Pembanding semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Turut Terbanding I semula Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi tertanggal 12 Februari 2018 (Vide pertimbangan hukum Putusan Akhir halaman 200 alinea 1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tindakan Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Turut Terbanding I semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dalam membuat Kesepakatan Harga Piutang dan Akta Perjanjian Piutang tertanggal 12 Februari 2018 merupakan tindakan yang sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga sangat tidak berdasar hukum apabila Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membatalkan perjanjian yang bukan merupakan haknya ;

DALAM REKONVENSI

- X. Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengenai gugatan Rekonvensi tidak memiliki dasar hukum ;
 1. Bahwa Pembanding semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas pertimbangan judex factie mengenai gugatan Rekonvensi (Vide pertimbangan hukum Putusan Akhir halaman 209 alinea 1 sampai dengan 210 alinea 1)
 2. Bahwa tindakan Pembanding semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi menjadikan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi sudah tepat karena hanya menjadikan Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan pihak lain yang juga ada dalam perkara hanya dijadikan sebagai Turut Tergugat yang berfungsi hanya agar mentaati putusan sehingga tidak ada dasar hukum untuk melarang memasukkan pihak tersebut sebagai pihak ;

Berdasarkan fakta-fakta bukti-bukti dan alasan-alasan hukum diatas, maka mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memeriksa dan mengadili perkara a quo serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt Utr., yang dibacakan dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2019 termasuk atas Putusan Sela yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Mei 2019
- Memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Halaman 150 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Dalam Eksepsi Kompetensi Relatif (Kewenangan mengadili) ;
 1. Mengabulkan Eksepsi Relatif (Kewenangan Mengadili) yang diajukan Tergugat I ;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
 3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijke Verklaard) ;
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;
- II. Dalam Eksepsi lainnya
 1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat I untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijke Verklaard) ;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;
- III. Dalam Pokok Perkara
 1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

DALAM REKONVENSI

- I. DALAM POKOK PERKARA
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I Konvensi dahulunya merupakan pemilik Tagihan/Piutang pada Turut Tergugat II Rekonvensi semula Turut Tergugat Konvensi sesuai Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 Nopember 1995 dan kemudian Tagihan/Piutang telah dialihkan kepada Turut Tergugat I Rekonvensi semula Tergugat II Konvensi swesuai Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tanggal 12 Februari 2018 ;
 3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I Konvensi ;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian immateriil senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I Konvensi ;
 5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (coservatoir beslag) yang diletakkan atas harta kekayaan/aset bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi diataranya Tagihan

Halaman 151 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Piutang) Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi yang berada pada Turut Tergugat II Rekonvensi semula Turut Tergugat Konvensi semula Turut Tergugat Konvensi sesuai Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 Nopember 1995 ;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Dan untuk singkatnya memori banding Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dalam memori bandingnya tanggal 28 Nopember 2019, pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

A. Keberatan secara Umum

- Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdalih telah memberikan pertimbangan dan putusan dengan mengacu pada seluruh dalil dan alat bukti yang disampaikan oleh para pihak yang berperkara, namun faktanya Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah lalai mempertimbangkan seluruh dalil dan bukti yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi ;

B. Keberatan Secara Khusus

1. Putusan Sela ;
 - 1.1. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dan keliru karena menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan dasar Terbanding dan Pembanding bukan merupakan pihak dalam Akta Kredit dan Akta Perjanjian Antar Pemberi Pinjaman yang menetapkan domisili penyelesaian perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
 - 1.2. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dan keliru dengan menyatakan bahwa Terbanding memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan ;

Halaman 152 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



2. Putusan Pokok Perkara
 - 2.1. Dalam Eksepsi
 - 2.1.1. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dan keliru dengan menyatakan bahwa Hak dan Wewenang Terbanding untuk menggugat siapa saja dan hal tersebut tidak menjadikan gugatan menjadi kurang pihak ;
 - 2.1.2. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan eksepsi Pembanding yang lainnya perihal : (i) Perkara yang sama masih dalam proses mencari Keadilan (exceptie Van Litis pendantie); (ii) Eksepsi gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ; dan (iii) Gugatan Error in Persona ;
 - 2.2. Dalam Pokok Perkara
 - 2.2.1. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dan keliru dengan menyatakan bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Kreditur awal telah memberikan Kuasa kepada BPPN untuk melakukan pengurusan piutang terhadap Turut Terbanding II dan BPPN berwenang untuk menjual dan mengalihkan asset Kreditur awal berdasarkan pasal 37 A Undang-Undang Perbankan ;
 - 2.2.2. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dan keliru dengan menyatakan bahwa penyelesaian hutang seluruh Kreditur sindikasi telah diambil alih oleh BPPN dan seluruh Kreditur telah mengalihkan Hak atas Tagihan terhadap Turut Terbanding II kepada BPPN ;
 - 2.2.3. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dan keliru dengan menyatakan bahwa seluruh piutang Kreditur awal telah dijual oleh BPPN kepada PT. Millenium Atlantic Securities ;
 - 2.2.4. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dan keliru dengan menyatakan bahwa Kedudukan Utang Turut Terbanding II adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan Terbanding adalah Kreditur tunggal dari Turut Terbanding II ;
 - 2.2.5. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dan keliru dengan berasumsi bahwa tindakan hukum yang di lakukan BPPN merupakan proses lanjutan dari kewenangan yang diberikan Kreditur awal berdasarkan kesepakatan bersama ;
 - 2.2.6. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dan keliru karena telah mengesampingkan bukti-bukti yang relevan dan material yang diajukan oleh Pembanding ;



2.2.7. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dan keliru karena menyatakan Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Pembanding membayar ganti rugi kepada Terbanding ;

2.2.8. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dan keliru karena menyatakan Pembanding tidak memiliki Hak atas piutang terhadap Turut Terbanding II ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pembanding adalah salah satu Kreditur Pengganti yang sah dari Turut Terbanding II karenanya memiliki hak atas piutang terhadap Turut Terbanding II berdasarkan Akta Kredit, dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 15 Oktober 2019 tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya adalah patut dan adil apabila putusan tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara a quo pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Selanjutnya Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara ini untuk berkenan mengadili perkara ini dan selanjutnya memutuskan :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dan memori banding dari Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Mei 2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut berikut dengan segala akibat hukumnya dan selanjutnya memutuskan dan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi Kompetensi Relatif

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang dan tidak memiliki Kompetensi Relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus peerkara a quo ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau

Dalam Eksepsi Lainnya

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet Ont van kelijke verklaard) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat II seluruhnya ;

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara .

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et Bono).

Bahwa untuk singkatnya memori banding Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Kontra Memori Bandingnya masing-masing tertanggal 25 Februari 2020 terhadap Memori Banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nama PT. Bank China Cinstruction Bank Indonesia, Tbk, dan Memori Banding yang diajukan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi atas nama TOMY WINATA – terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Mei 2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2019, pada pokoknya telah memberikan tanggapan terhadap keberatan-keberatan dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan dari Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi bahwa keseluruhan dalil-dalil yang diajukan dalam memori bandingnya adalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya dalam perkara a quo, keseluruhan dalil-dalil tersebut nyata-nyata sudah diperiksa dan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan yang dimohonkan banding ;

Oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan masing-masing dalam kontra memori banding tersebut dan keseluruhan dalil-dalil yang disampaikan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 155 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi ;
2. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Mei 2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2019 ;
3. Menghukum Para Pembanding untuk memayai biaya perkara ;

Dalam hal Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat lain, Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar terhadap perkara ini diberikan putusan yang seadil-adilnya (EX Aquo et bono) ;

Dan untuk singkatnya masing-masing Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi dalam Kontra Memori Bandingnya masing-masing tertanggal 27 Februari 2020 terhadap memori banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nama PT. Bank China Cinstruction Bank Indonesia, Tbk, dan Memori Banding yang diajukan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi atas nama TOMY WINATA terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Mei 2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2019, pada pokoknya telah memberikan tanggapan terhadap keberatan-keberatan dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan dari Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi bahwa sebenarnya apa yang telah disampaikan dalam memori bandingnya Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan dari Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi telah diperiksa seluruhnya dan telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya dipersidangan oleh judex factie dengan cara yang adil dan judex factie telah menjadikan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara a quo, sehingga memori banding Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan memori banding Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi sifatnya hanya pengulangan saja maka hal itu hanyalah sesuatu yang sia-sia saja, oleh karena apa yang telah menjadi pertimbangan hukum judex factie

Halaman 156 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai dalam memutus perkara a quo sudah tepat dan benar sesuai dengan hasil pemeriksaan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum sebagaimana diuraikan masing-masing dalam kontra memori banding tersebut, maka dengan ini Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tertanggal 15 Oktober 2019 ;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan untuk singkatnya masing-masing kontra memori banding Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan dari Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Mei 2019 Nomor : 555/Pdt.G/2018/ PN.Jkt.Utr., serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding II

Halaman 157 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi serta masing-masing Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap masing-masing Memori Banding Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi beserta pula masing-masing Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi terhadap masing-masing Memori Banding Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Substansi Pokok Perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keberatan-keberatan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan keberatan-keberatan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi dalam Memori Bandingnya terkait eksepsi-eksepsi dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Mei 2019 Nomor : 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr yang telah menolak eksepsi-eksepsi dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan dari Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi yakni :

- A. Eksepsi Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa :
 1. Eksepsi Kompetensi Relatif (Kewenangan Mengadili), yaitu Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas pertimbangan judex factie pada Putusan Sela yang menyangkut eksepsi Kompetensi Relatif ;
 2. Dalam Eksepsi-eksepsi lainnya yakni Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas pertimbangan judex factie pada Putusan Sela yang menyangkut Surat Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- B. Eksepsi Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi, berupa :
 1. Putusan Sela
 - 1.1. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dan keliru karena menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk

Halaman 158 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan dasar Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi bukan merupakan pihak dalam Akta Kredit dan Akta Perjanjian Antar Pemberi Pinjaman yang menetapkan domisili penyelesaian perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

1.2. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dan keliru dengan menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan ;

2. Dalam Eksepsi

2.1. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dan keliru dengan menyatakan bahwa adalah hak dan wewenang Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menggugat siapa saja dan hal tersebut tidak menjadikan gugatan menjadi kurang pihak ;

2.2. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan eksepsi Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi yang lainnya, perihal :

- (i) Perkara yang sama masih dalam proses mencari keadilan (Exceptie Van Litis Pendantie) ;
- (ii) Eksepsi gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ; dan
- (iii) Gugatan Error in Persona ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi terhadap eksepsi yang sama secara sekaligus ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dan seksama Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Mei 2019 Nomor : 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, kemudian dihubungkan dengan alasan-alasan keberatan Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dalam masing-masing Memori Bandingnya serta masing-masing Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi, terkait eksepsi tentang "Kompetensi Relatif (Kewenangan Mengadili)" Pengadilan Negeri Jakarta Utara menurut Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Halaman 159 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama menyangkut eksepsi “Kompetensi Relatif (Kewenangan Mengadili)” dalam putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut dinilai sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan oleh karena sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yakni bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi tidak termasuk sebagai pihak dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 8 tanggal 28 Nopember 1995 (Vide bukti T.I-1 dan T.II-1) dan Akta Perjanjian Antar Pemberi Pinjaman Nomor 9 tanggal 28 Nopember 1995 (Vide bukti T.II-2), sehingga Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi tidak terikat dengan Pasal 11.15 dan Pasal 9.5 Perihal Pemilihan Domisili (Vide bukti T.I-1, T.II-1 dan T.II-2) tersebut, oleh karenanya Undang-Undang memberi hak kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memilih salah satu Pengadilan Negeri yang dianggap paling menguntungkan sepanjang tidak merugikan kepentingan kepentingan pihak lain in casu Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi, yang mana salah satu pihak dalam perkara a quo yaitu Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi berdomisili atau bertempat tinggal di Jalan Pasir Putih Raya No. E 41/1 (No. 57) RT/RW.09/01, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 ayat (1), (2) HIR yang pada pokoknya mengatur bahwa “gugatan diajukan di tempat tinggal Tergugat dan jika pihak Tergugat lebih dari seorang sedang mereka tidak tinggal dalam satu wilayah hukum, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat itu”, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan jika Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan demikian keberatan-keberatan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dalam Memori Bandingnya terkait eksepsi tentang Kompetensi Relatif (Kewenangan Mengadili) tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan ;

Halaman 160 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait eksepsi menyangkut “Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi” dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara di nilai sudah tepat dan benar, oleh karena sesuai fakta hukum yang terungkap bahwa Surat Kuasa Khusus dalam perkara a quo yakni berdasarkan Power Of Attorney tanggal 15 Agustus 2018 yang dilegalisir oleh WILSON YIP, Notaris Publik di Singapore pada tanggal 15 Agustus 2018 dan di syahkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura pada tanggal 15 Agustus 2018, dibawah No. D/IV/1168/3 dalam Terjemahan resmi (terlampir dalam berkas perkara), dan telah diperbaiki berdasarkan Power Of Attorney tanggal 20 Februari 2019 yang dilegalisir oleh WILSON YIP, Notaris Publik di Singapura pada tanggal 20 Februari 2019 dan di syahkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura pada tanggal 20 Februari 2019, dibawah Nomor D/IV/1773/3 tersebut, dimana Fireworks Ventures Limited selaku Pemberi Kuasa kepada EDY NUSANTARA selaku Penerima Kuasa, dalam Surat Kuasa Khusus tersebut kepada Penerima Kuasa di berikan hak untuk mensubstitusikan kepada pihak atau orang manapun seluruhnya atau sebagian, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dan Surat Kuasa Substitusi mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani, dengan demikian maka Surat Kuasa Khusus tersebut dan Surat Kuasa Substitusi yang dibuat dan ditandatangani oleh EDY NUSANTARA sebagai Pemberi Kuasa Substitusi kepada : 1. BERMAN SITOMPUL, SH., 2. SYAMSUL RINALDI, SH dan 3. FONDRONI HIA, SH., sebagaimana Surat Kuasa Khusus Substitusi tertanggal 24 September 2018 (terlampir dalam berkas) adalah sah dan mengikat karena telah memenuhi syarat formal Surat Kuasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1959 Jo. SEMA RI Nomor 5 Tahun 1962 Jo. SEMA RI Nomor 01 Tahun 1971 Jo. SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994 oleh karenanya keberatan-keberatan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dalam memori bandingnya terkait eksepsi tentang “Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi” tidak beralasan sehingga patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi-eksepsi lainnya yang menurut Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi Judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut, yakni :

Halaman 161 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (exceptio obscur libel), gugatan Penggugat kurang pihak (exceptio plurium litis consortium), gugatan Penggugat diajukan secara licik untuk mendapatkan Keuntungan Financial (exceptio Doli Mali/Doli Praicentis) ;
- Eksepsi Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi tentang eksepsi perkara yang sama masih dalam proses mencari keadilan (exceptie van litis pendantie), gugatan Penggugat Kabur (obscur libel), gugatan Penggugat Error in persona, gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi lainnya sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Selanya, oleh karena eksepsi-eksepsi tersebut sudah menyangkut materi pemeriksaan pokok perkara yang akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dalam Pokok Perkara, hanya dalam pemeriksaan dalam pokok perkara eksepsi-eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang / tidak dipertimbangkan dengan lengkap sebagaimana mestinya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lainnya tersebut sebagai berikut :

- (i) Eksepsi tentang perkara yang sama masih dalam proses mencari keadilan (exceptie van litis pendantie), menurut Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding eksepsi tersebut tidak beralasan, oleh karena jika diperhatikan dengan cermat gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo berbeda dengan perkara gugatan yang diajukan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Juli 2019, dimana gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo adalah gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang tunduk pada Pasal 1365 KUHPerdara, sedang gugatan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan putusan Nomor : 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Juli 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 702/Pdt/2019/PT.DKI., tanggal 26 Desember 2019 adalah mengenai Wanprestasi yang tunduk pada Pasal 1243 KUHPerdara, begitu pula pihak-pihak berperkara sebagian besar berbeda, oleh karenanya eksepsi tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Halaman 162 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (ii) Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (obscur libel) menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak beralasan, oleh karena jika diperhatikan dengan cermat dalil gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam posita/fundamentum petendi telah menguraikan dengan jelas hubungan hukumnya antara Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi serta dengan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi, demikian pula dengan petitum gugatan telah terkait secara jelas hubungan hukumnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, oleh karenanya eksepsi tersebut patut untuk dikesampingkan ;
- (iii) Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kurang Pihak (exceptio plurium litis consortium) dan error in persona, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding eksepsi tersebut tidak beralasan pula, oleh karena menjadi hak dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menentukan tentang siapa-siapa pihak yang akan dilibatkan sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat sepanjang dianggap merugikan hak-hak dan kepentingan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sesuai dengan teori hukum dalam Hukum Acara Perdata tentang azas "legitima persona standi in judicio" yang maknanya adalah "Siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat maupun Tergugat", dengan demikian Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hubungannya dengan perkara a quo tidak memandang penting diikuti sertakannya pihak lain dalam upaya mempertahankan haknya, sehingga dalil gugatan kurang pihak dan/atau keliru melibatkan pihak lain tidak beralasan, oleh karenanya eksepsi tersebut patut untuk dikesampingkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan cermat dan seksama berkas perkara beserta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, kemudian dihubungkan dengan alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dalam pokok perkara serta masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap masing-masing keberatan dalam Memori Banding Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, beserta pula masing-masing keberatan dalam Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi terhadap masing-masing keberatan dalam Memori banding Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi ternyata tidak ada hal-hal baru alasan-alasan keberatan dalam masing-masing Memori Bandingnya tersebut yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam perkara a quo semuanya telah dipertimbangkan dengan lengkap dan Komprehensif oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni disamping pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, juga telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karena dari bukti-bukti Surat dan Keterangan Ahli yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara a quo terungkap fakta hukum bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Kreditur dan/atau Pembeli yang beritikad baik atas piutang (Asset Kredit) sehubungan dengan kewajiban Turut Terbanding semula Turut Tergugat konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 8 tanggal 28 Nopember 1995 (Vide bukti P-20, T.I.K/P.R-9, T.II-1 dan T.T-10) yang dibuat dihadapan Hendra Karyadi, SH, Notaris di Jakarta ;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya dapat dijelaskan secara kronologis tentang Hak Tagih (Cessie) tersebut, yakni berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 Nopember 1995, yang dibuat dihadapan Hendra Karyadi , SH., Notaris di Jakarta tersebut tidak pernah dibuat dan/atau ditandatangani perubahannya, baik dalam bentuk Addendum maupun Akta Perubahan lainnya, sehingga kedudukan hutang PT. Geria Wijaya Prestige (Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi) berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 Nopember 1995 yang dibuat dihadapan Hendra Karyadi , SH., Notaris di Jakarta tersebut adalah hutang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga terhadap hak-hak dan kewenangan yang diberikan oleh PT. Bank Multicor, PT. Bank Artha Niaga Kencana, Tbk., PT. Bank Finconencia, PT. Bank Indovest ,

Halaman 164 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk (Dalam Likuidasi), PT. Bank PDFCI, Tbk., PT. Bank Dharmala, Tbk., PT. Bank Rama, Tbk., dan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (Bank Sindikasi) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 8 Nopember 2000 (Vide bukti P-6, T.I.K/P.R-33, T-II-14 dan T.T-11) tidak pernah dilakukan pencabutan atau pembatalan atau perubahan dalam bentuk apapun, dengan demikian Kesepakatan Bersama tersebut adalah sah dan mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena BPPN telah melaksanakan Kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Kesepakatan Bersama tanggal 8 Nopember 2000 tersebut, yaitu dengan melakukan seluruh rangkaian tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang pada akhirnya melakukan pengalihan atas seluruh tagihan (piutang) Bank Sindikasi terhadap Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi kepada PT. Millenium Atlantic Securities berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor : 67 tanggal 23 Februari 2004 (Vide bukti P-15, T.I.K/P.R-11) dibuat dihadapan HILDA SARI GUNAWAN, SH., Notaris di Jakarta, dan kemudian oleh PT. Millenium Atlantic Securities dialihkan lagi kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Akta Pengalihan Hak Atas Tagih Nomor 65 tanggal 17 Januari 2005 (Vide bukti P-19, T.I.K/P.R-12) dibuat dihadapan Hilda Sari Gunawan, SH., Notaris di Jakarta, dengan demikian kedudukan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang secara itikad baik berdasarkan Akta Pengalihan dihadapan Pejabat Umum tersebut patut untuk mendapat perlindungan hukum oleh karenanya keberatan-keberatan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dalam masing-masing memori bandingnya tersebut tidak beralasan sehingga patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dengan dialihkannya atau diserahkan/dilimpahkan Hak Tagih dalam bentuk Cessie atas Kredit Sindikasi tersebut oleh BPPN kepada pihak Ketiga (in casu PT. PT. Millenium Atlantic Securities yang pada saat itu sebagai Pemenang dalam Program Penjualan Asset Kredit 6 (PPAK 6) BPPN dan selanjutnya dialihkan lagi kepada FIREWORKS VENTURES LIMITED) berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Bank Sindikasi dengan BPPN (Vide bukti P-6, T.I.K/P.R-33, T.II-4 dan T.T-11), maka seharusnya semua Tagihan atas Kredit Sindikasi yang macet tersebut telah selesai dan tuntas secara keseluruhan dan BPPN lah yang bertanggung jawab serta mempunyai kewajiban

Halaman 165 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk menyerahkan hasil penagihan dan/atau penjualan itu kepada masing-masing Anggota Bank Sindikasi secara proporsional sesuai besar kecilnya pinjaman kredit yang telah diberikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (PT. Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk., d/h PT. Bank Multicor) yang merupakan salah satu Anggota Bank Sindikasi, seharusnya sudah tidak mempunyai hak tagih atas piutang (Asset Kredit) karena telah diambil alih dan diselesaikan oleh BPPN melalui pelelangan umum, akan tetapi faktanya Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih mengalihkan hak atas piutang (Asset Kredit) kepada Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi secara tanpa hak dan melawan hukum, berdasarkan Akta Kesepakatan Harga Piutang tanggal 12 Februari 2018 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat secara dibawah tangan, sehubungan dengan kewajiban Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi (PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE) yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 Nopember 1995 dibuat dihadapan HENDRA KARYADI, SH., Notaris di Jakarta oleh karenanya perbuatan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa semua pertimbangan dalam Konvensi tentang Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara dianggap termuat pula dalam Rekonvensi yang merupakan Satu Kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dan seksama pertimbangan hukum Dalam Rekonvensi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian dihubungkan dengan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengenai gugatan Rekonvensi tidak memiliki dasar hukum adalah tidak beralasan, oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan demikian keberatan-keberatan dalam Rekonvensi

Halaman 166 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Konvensi tentang Eksepsi dan Pokok Perkara maupun Dalam Rekonvensi, sehingga dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding. Dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr., dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat banding sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata tidak beralasan maka patut untuk dikesampingkan, sedangkan terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi oleh karena pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa mengenai segala hal lainnya oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut secara tanggung renteng dibebankan kepadanya dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Hukum yang berlaku, khususnya HIR (Stb 1941-44), KUHPerdara, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan Jawa Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang yang bersangkutan ;

Halaman 167 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Oktober 2019 Nomor: 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **6 Mei 2020** oleh kami **MOHAMMAD LUTFI, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Hi. A. SANWARI HA, S.H., M.H.**, dan **I NYOMAN SUTAMA,S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 272/PEN/PDT/2020/PT.DKI tanggal 14 April 2020 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 Mei 2020** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, **BUKAERI, S.H.,M.M.**, Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI tanggal 14 April 2020, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara/Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Hi. A. SANWARI HA, S.H.M.H.

MOHAMMAD LUTFI, S.H.M.H.

2. I NYOMAN SUTAMA, S.H.M.H.

PANITERA,

Halaman 168 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI



BUKAERI, S.H.M.M.

Rincian biaya perkara :

1. Materai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses-----Rp. 134.000.- +
- Jumlah-----Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)